

**TRADISI OMPANGAN TENGKA WALIMAT AL-'URS
PERSPEKTIF 'URF DAN MAŞLAHAT AL-MURSALAH
(Studi Kasus di Desa Karduluk, Kec. Pragaan, Kab. Sumenep)**

TESIS

AFFAN RIADI

NIM 15780021



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
PASCASARJANA**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2017

TRADISI *OMPANGAN TENGKA WALIMAT AL-'URS*
PERSPEKTIF '*URF* DAN *MAŞLAHAT AL-MURSALAH*
(Studi Kasus di Desa Karduluk, Kec. Pragaan, Kab. Sumenep)

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulanan Malik Ibrahim

Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam

menyelesaikan Program Magister

Al-Ahwal Al Syakhsiyah

OLEH

Affan Riadi

NIM: 15780021

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL SYAKHSIYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANAN MALIK IBRAHIM

MALANG


2017

LEMBAR PERSETUJUAN


Tesis penelitian ini telah disetujui untuk diajukan pada ujian tesis penelitian dengan judul **“TRADISI OMPANGAN TENGA WALIMAH AL-‘URS PERSPEKTIF ‘URF DAN MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus di Desa Karduluk, Pragaan, Sumenep)”**

Batu, Mei 2017

Pembimbing I,



Dr. H. Fadil, Sj. M. Ag
NIP. 196512311992031046

Pembimbing II,


Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

Mengetahui:

Ketua Program Studi


Dr. H. Fadil, Sj. M. Ag
NIP. 196512311992031046

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

**TRADISI OMPANGAN TENGA WALIMAT AL-'URS
PERSPEKTIF 'URF DAN MAŞLAHAŢ AL-MURSALAH
(Studi Kasus di Desa Karduluk, Kec. Pragaan, Kab. Sumenep)**


TESIS

Telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 21 Juni 2017
dan telah dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk
memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)


Panitia Ujian

Tanda Tangan

Penguji utama
Dr. H. M. Samsul Hady, M. Ag
NIP. 196608251994031002



Ketua Penguji
Dr. Zaenul Mahmudi, M.A
NIP. 197306031999031001



Pembimbing I
Dr. H. Fadil, Sj, M. Ag
NIP. 196512311992031046



Pembimbing II
Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003



Mengesahkan,
Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang


Prof. Dr. H. Baharuddin, M. Pd. I
195612311983031032

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Affan Riadi
NIM : 15780021
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsyah
Judul Penelitian : *TRADISI OMPANGAN TENGA WALIMAT AL-'URS*
PERSPEKTIF 'URF DAN MAŞLAHAT AL-MURSALAH
(Studi Kasus di Desa Karduluk, Pragaan, Sumenep)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, atau yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian terbukti terdapat unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 29 Mei 2017

Hormat saya,



Affan Riadi

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَنَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (QS. At-Thalaq 65:7)



Persembahan

- Tesis ini kami persembahkan kepada kedua orang tua, yang selama ini telah banyak memberikan segalanya, baik yang sifatnya materiil maupun non materiil.
- Kepada istri tercinta, yang selama ini telah menemani penulis dalam suka dan duka,
- Dan juga kepada saudari-saudariku, roikatul kaitunah (ika), nur anisah (aan) dan nurul qamariyah (uyunk) yang tak henti-hentinya memberikan support dan motivasi.
- Tak lupa kepada sahabat seperjuangan, Kls AS C dan kontrakan alumni NJ yang tangguh dan militan demi mencapai asa yang di ridloi-Nya.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Peneliti ucapkan atas segala limpahan rahmat dan hidayah Allah SWT, tesis yang berjudul “*TRADISI OMPANGAN TENGA WALIMAT AL-‘URS* PERSPEKTIF *‘URF* DAN *MASLAHAT AL-MURSALAH* (Studi Kasus di Desa Karduluk, Pragaan, Sumenep)” dapat terselesaikan dengan baik semoga berguna dan bermanfaat. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang proklamator Islam Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia ke jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Tesis ini. Untuk itu Peneliti sampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya dengan ucapan *jazakumullah ahsanul jaza’* khususnya kepada:

1. Rektor UIN Maliki Malang, dan para wakil Rektor. Direktur Pascasarjana UIN Malang, Bapak Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
2. Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, bapak Dr. H. Fadil, Sj, M.Ag atas motivasi, koreksi dan kemudahan pelayanan selama studi.
3. Dosen pembimbing I, Dr. H. Fadil, Sj, M.Ag atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan Tesis.
4. Dosen pembimbing II, Dr. Sudiirman, M.A atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan Tesis.
5. Semua staf pengajar atau Dosen dan semua staf TU Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak mungkin disebutkan satu persatu

- tanpa mengurangi rasa hormat yang telah banyak memberikan wawasan keilmuan dan kemudahan selama menyelesaikan studi.
6. Kedua orang tua, ayahanda, Moh. Haris dan ibunda Ainiyah yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, bantuan materiil dan do'a sehingga menjadi dorongan dalam menyelesaikan studi, semoga menjadi amal jariyah yang diterima di sisi Allah SWT, Amien.
 7. Buat istriku tercinta, Qudsiyah. Terima kasih karena selalu memotivasi agar penelitian ini terselesaikan, selalu menemani dalam setiap suka duka, sabar dalam menerima setiap keluh kesahku selama proses studi.
 8. Kepala desa, tokoh masyarakat dan pelaku sosial ompangan tengka walimah al-'urs Desa Karduluk yang telah memberikan banyak informasi dalam penelitian. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan taufiq kepada mereka semua, Amien.
 9. Teman-teman kelas AS, C, yang selalu menginspirasi Peneliti untuk terus berusaha dan lebih baik. Semoga kita semua bisa memakai toga kedua kita secara bersama-sama.
 10. Kontarakan komunitas alumni NJ, kalian adalah teman sekaligus saudara semenjak kita menginjakkan kaki bersama-sama dikota pendidikan yang dingin ini. Suka duka kita bersama-sama, kalian adalah para pejuang hebat. Semoga kita masih bisa bersilaurrahmi dilain hari.

Batu, 29 Mei 2016
Peneliti

Affan Riadi

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum dan Konsonan

Transliterasi adalah pemindahalian tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliterasi. Dalam tesis ini, penulis menggunakan sistem transliterasi berdasarkan buku pedoman penulisan tesis, disertasi dan makalah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2015 dengan ketentuan sebagai berikut:

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	Di
ب	=	B	ط	=	T
ت	=	T	ظ	=	D
ث	=	Th	ع	=	((^o)koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	H	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dh	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sh	ه	=	H
ص	=	Ş	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata, maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan,

namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin, vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah “i”, dammah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang, masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
اَ	A	اَ	a<	اَيَّ	Ay
اِ	I	اِي	i>	اَوَّ	Aw
اُ	U	اُو	u>	اَبَّ	ba'

Vokal (a) panjang =	ā	Misalnya	قال	Menjadi	qāla
Vokal (i) panjang =	ī	Misalnya	قيل	Menjadi	qīla
Vokal (u) panjang =	ū	Misalnya	دون	Menjadi	dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Sebagaimana contoh berikut:

Diftong (aw) =	او	Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =	اي	Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata, tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir huruf tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian, maka kaidah gramatika Arab

tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin. Seperti, khawārīq al-‘āda, bukan khawārīqu al-‘ādati, bukan khawārīqul ‘ādat; inna al-dīn ‘inda Allāh al-Islām, bukan inna al-dīna Allāhi al-Islāmu, bukan innad dīna ‘indalAllāhil-Islāmu dan seterusnya.

C. Ta’ Marbūṭah (ة)

Ta’ marbūṭah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbūṭah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risālat li al-mdarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan muḍaf dan muḍaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة الله في menjadi fi raḥmatillāh, dan lain sebagainya.

D. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalālah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz al-jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (izāfah) maka dihilangkan. Sebagaimana contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan.....
2. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masha’ Allāh kāna wa mā lam yasha’ lam yakun.
4. Billāh ‘azza wa jalla.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab, harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Sebagaimana nama Abdurrahman Wahid (Presiden RI keempat) tidak ditulis dengan menggunakan ‘Abd al-Raḥmān Wāḥīd dan lain sebagainya.



DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar persetujuan dan pengesahan	iii
Lembar Pernyataan	iv
Motto	v
Lembar Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Pedoman Transliterasi	ix
Daftar Isi	xiii
Abstrak	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinilitas Penelitian	10
F. Definisi Istilah.....	15
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan Teoritik	17
1. Pengertian Tradisi.....	17
2. Tradisi Keagamaan.....	18
3. Pengertian <i>Walīmat al-‘Urs</i>	19
4. Hukum Melaksanakan <i>Walīmat al-‘Urs</i>	20
5. Hikmah Disyariatkannya <i>Walīmat al-‘Urs</i>	23
6. Memberi D’oa dan Hadiah Bagi Kedua Mempelai	26
B. ‘Urf	29
1. Pengertian ‘Urf.....	29
2. Macam-Macam ‘Urf	32
3. Syarat-Syarat ‘Urf	35
4. Kehujjahan ‘Urf	38

C. <i>Maṣlahat al-Mursalah</i>	41
1. Pengertian <i>Maṣlahat al-Mursalah</i>	41
2. Macam-Macam <i>Maslahah</i>	44
3. Syarat-Syarat <i>Maṣlahat al-Mursalah</i>	49
4. Kehujjahan <i>Maṣlahat al-Mursalah</i>	53
D. Kerangka Berfikir	60
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	63
B. Kehadiran Peneliti	64
C. Latar Penelitian.....	64
D. Data dan Sumber Data	65
E. Teknik Pengumpulan Data	66
F. Teknik Analisis Data	68
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	70
BAB IV: PAPARAN DATA	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	72
1. Letak Geografis	72
2. Monografi	73
3. Mata Pencaharian	74
4. Agama	75
5. Budaya dan Pariwisata.....	76
B. Hasil Penelitian	78
1. Profil Singkat Informan	78
2. Tradisi <i>Ompangan Tengka Walīmat al-‘Urs</i>	80
a. Alasan Masyarakat Karduluk Melestarikan Tradisi <i>Ompangan Tengka Walīmat al-‘Urs</i>	80
b. Pra Pelaksanaan <i>Walīmat al-‘Urs</i>	86
c. Hari-H Atau Saat Pelaksanaan <i>Walīmat al-‘Urs</i>	89
d. Pasca Pelaksanaan <i>Walīmat al-‘Urs</i>	93

BAB V: PEMBAHASAN


- A. Analisis Terhadap Alasan Masyarakat Karduluk Melestarikan Tradisi *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs*.....102**
- B. Analisis Terhadap Tradisi *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs* Perspektif '*Urf*106**
- C. Analisis Terhadap Tradisi *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs* Perspektif *Maṣlahat al-Mursalah*.....115**

BAB VI: PENUTUP

- A. Kesimpulan122**
- B. Saran123**

DAFTAR PUSTAKA124

LAMPIRAN-LAMPIRAN



ABSTRAK

Affan Riadi. 2017. *TRADISI OMPANGAN TENGA WALĪMAT AL-‘URS PERSPEKTIF ‘URF DAN MAŞLAHAṬ AL-MURSALAH* (Studi Kasus di Desa Karduluk, Pragaan, Sumenep). Tesis. Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing (1) Dr. H. Fadil, Sj, M.Ag (2) Dr. Sudirman, M.A

Kata Kunci: *Ompangan Tengka WalĪmat al-‘Urs, ‘Urf, Maşlahat al-Mursalah*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tradisi *Ompangan Tengka WalĪmat al-‘Urs* yang adakalanya dimeriahkan dengan hiburan. dimana hiburan tersebut menelan anggaran yang cukup besar, sehingga setelah selesai perhelatan pesta perkawinan hanya tinggal hutang yang berkepanjangan dan menumpuk, bahkan hutang *Ompangan Tengka* tersebut diwariskan kepada anak, cucu dan keturunannya. Oleh karenanya, Peneliti tertarik untuk mengurai dan meneliti hal ihwal yang berkaitan dengan tradisi *Ompangan Tengka WalĪmat al-‘Urs* yang ada di Desa Karduluk. Fokus penelitian ini tentang (1) Alasan masyarakat Karduluk melestarikan tradisi *Ompangan Tengka WalĪmat al-‘Urs* (2) Pandangan ‘Urf terhadap tradisi *Ompangan Tengka WalĪmat al-‘Urs* (3) tradisi *Ompangan Tengka WalĪmat al-‘Urs* perspektif *Maşlahat al-Mursalah*

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) tradisi *Ompangan Tengka WalĪmat al-‘Urs* (2) identifikasi dan pemetaan sesuai dengan konsep ‘Urf (3) Menakar tradisi *Ompangan Tengka WalĪmat al-‘Urs* lebih dominan *Maşlahatnya* atau *Madlarnya* melalui teori *Maşlahat al-Mursalah*

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, kategorisasi data, analisis data, penarikan kesimpulan. Untuk pengecekan keabsahan data peneliti menggunakan *Triangulasi*.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa (1) Masyarakat Karduluk melestarikan tradisi *Ompangan Tengka WalĪmat al-‘Urs* hingga dewasa saat ini, sebagai berikut: *Pertama*, tradisi atau peninggalan nenek moyang. *Kedua*, kentalnya jiwa sosial masyarakat Karduluk. *Ketiga*, investasi jangka panjang. Keempat, modal perayaan *WalĪmat al-‘Urs*. *Kelima*, aktualisasi anjuran agama Islam. (2) tradisi *Ompangan Tengka WalĪmat al-‘Urs* di lihat dari perspektif ‘Urf, dapat dikategorikan sebagai berikut: *Pertama*, dari segi obyeknya. Tradisi *Ompangan Tengka WalĪmat al-‘Urs* merupakan ‘Urf *al-‘Amali*. *Kedua*, dari segi cakupannya. Tradisi *Ompangan Tengka* tergolong pada ‘Urf *al-‘Am*. *Ketiga*, dari segi keabsahannya dalam syara’, *Ompangan Tengka WalĪmat al-‘Urs* masuk pada ‘Urf *al-Şahih*. (3) dilihat dari perspektif *Maşlahat al-Mursalah*, tradisi *Ompangan Tengka WalĪmat al-‘Urs* merupakan tradisi yang sesuai dengan tujuan syariat Islam secara umum, mengingat maksud dan tujuan dari tradisi *Ompangan Tengka* ini adalah untuk meringankan dan membantu masyarakat yang hendak merayakan *WalĪmat al-‘Urs*, dan hal ini bernilai *Maşlahat*.

ABSTRACT

Affan Riadi. 2017. Ompangan Tengka Of Wedding Party Tradition Based on ‘*Urf* and *Maslahat Al-Mursalah* (case study in Karduluk, Pragaan, Sumenep) thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsiyah program. Islamic Education Master Program, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor. (1) Dr. H. Fadil, Sj, M.Ag (2) Dr. Sudirman, M.A

Key words : Ompangan Tengka Of Wedding Party, ‘*Urf*, *Maslahat al-Mursalah*

This research is motivated by Ompangan Tengka Of Wedding Party joined by entertainment. It spends Big enough budget till after the end of the marriage ceremony there was only a debt that is prolonged and accumulate, even debt of Ompangan Tengka is inherited to children, grandchildren and offspring. In other that, the researcher was interest to describe and research everything related to Ompangan Tengka Of Wedding Party in Karduluk village. And these research focus are (1) The reason of Karduluk society in preserving Ompangan Tengka Of Wedding Party tradition (2) the ‘*Urf* view of Ompangan Tengka Of Wedding Party tradition, (3) Ompangan Tengka Of Wedding Party tradition based on *Maslahat al-Mursalah*

There are some purposes of this research namely to describe (1) Ompangan Tengka of wedding party tradition, (2) Identification and mapping in accordance with the concept of 'Urf, (3) burn the Ompangan Tengka of wedding party tradition More dominant kindness or ugliness through the theory Mas lahat al-Mursalah

In this case, the Researcher uses qualitative and descriptive research approach. and the collecting data are interview, observation, and documentation. Whereas analyzing the data uses data reduction, data categorization, data analysis, and conclusion. And for checking the research data validity uses Triangulation.

According to the result of this case, we can take conclusion that (1) The Karduluk society preserve the Ompangan Tengka of wedding party tradition to adulthood today, as follows: firstly, Tradition or ancestor relics. secondly, The strong social life of Karduluk society. thirdly, long term investment. Fourthly, wedding party capital celebration. (2) Ompangan Tengka Of Wedding Party Tradition based on ‘*Urf* Can be categorized as follows : Firstly, seen from the object, Ompangan Tengka Of Wedding Party tradition is an ‘*Urf* ‘*Amali*. Secondly, In terms of scope, Ompangan Tengka Of Wedding Party tradition belongs to ‘*Urf al-‘Am*. Thirdly, From the syara’ validity aspect, Ompangan Tengka Of Wedding Party tradition belongs to *Urf al-Sahih* (3). Based on *Maslahat al-Mursalah*, Ompangan Tengka Of Wedding Party tradition is a tradition conforming to the objective of Islamic law in general, Considering the intent and purpose of this Ompangan Tengka tradition is to alleviate and assist the people who want to celebrate a wedding party, and it is worth a kindness.

مستخلص البحث

عفان رياضي. 2017. ثقافة *Ompangan tengka* في وليمة العرس من نظرية العرف والمصلحة المرسله (دراسة الحالة في قرية كردولوك برغائن سمنب) قسم الأحوال الشخصية، كلية الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف الأول: الدكتور. ح. فضيل س ج، م. أج. المشرف الثاني: الدكتور سودرمان. م. أ.

الكلمات المفتاحية: ثقافة *Ompangan tengka* في وليمة العرس، العرف، المصلحة المرسله

وأسس هذا البحث لثقافة "*Ompangan tengka*" في وليمة العرس التي احتفلها بالبرنامج التسلية عادة وتحتاج إلى المصارف الكثيرة. ويبقى بعد وليمة العرس الدين الكثير المستمر والحاضر. بل يرث الدين الذي يسمى ب"*Ompangan tengka*" حتى أبنائهم. ولذا، يجذب الباحث هذا الحال المتعلقة ب"*Ompangan tengka*" في وليمة العرس في قرية كردولوك، وأما أسئلة البحث عن (1). حجة المجتمع لحفظ ثقافة "*Ompangan tengka*" في وليمة العرس (2). ثقافة "*Ompangan tengka*" في وليمة العرس من نظر العرف. (3). نظرية المصلحة المرسله ثقافة "*Ompangan tengka*" في وليمة العرس.

أما أهداف هذا البحث لوصف (1) ثقافة "*Ompangan tengka*" في وليمة العرس. (2). تعريفها و تقسيمها التي بطابق بالعرف. (3). التكييل و التوزين إلى ثقافة "*Ompangan tengka*" في وليمة العرس أكثر المصلحتها أم المضرها بنظرية المصلحة المرسله. أما المدخل المستخدم في هذا البحث هو الوصفي النوعي. أسلوب جمع البيانات هو المقابلة والمرقبة والوثائق. و أسلوب تحليلها بتخفيضها وفتتها وتحليلها وأخذ الاستنتاج. واستخدام الباحث التثليث لصلاحيه البيانات.

" في وليمة *Ompangan tengka* وحصل الباحث نتائج البحث بأن: (1). حفظ مجتمع كردولوك " العرس لأنهم كما يلي: الأول، ثقافة آبائهم وآثارهم؛ والثاني، قويه اجتماع مجتمع كردولوك؛ والثالث، الاستثمار أو التوظيف للمستقبل، والربيع، لمصارف برنامج وليمة العرس؛ والخامس، تجديد " في وليمة العرس في نظر العرف يعني *Ompangan tengka* الاستحثاث في الإسلام. (2) ثقافة " " في وليمة العرس هي العرف الأعمالي من *Ompangan tengka* كما التالي: الأول، أما أن ثقافة " حيث الموضوع؛ والثاني، أنها العرف العام من مجاله؛ والثالث، أنها العرف الصحيح من حيث

" في وليمة العرس في نظر المصلحة المرسله *Ompangan tengka* صلاحية الشرعية.(3). وثقافة "

" *Ompangan tengka* هي الثقافة المطابقة بأهداف أحكام الإسلام عاما، لأن الأهداف من "

لتسهيل المجتمع ومساعدتهم في أداء وليمة العرس.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Kontek Penelitian

Ompangan Tengka Walimat al-'Urs merupakan sebuah tradisi pemberian atau sumbangan yang sifatnya hutang piutang yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang hendak menyelenggarakan *Walimat al-'Urs* dalam bentuk uang, beras, kue, dan lain sebagainya. Yang mana dalam praktiknya, *Ṣāhibu al-Hājah* (orang yang menyelenggarakan *Walimat al-'Urs* atau pesta perkawinan) sebulan sebelum hari-H atau pelaksanaan mengundang tetangga dan sanak famili untuk mengadakan *Peccotan*¹ (semacam selamatan yang dibungkus dengan ngaji dan tahlil bersama) guna kelancaran dari pesta perkawinan yang akan dilaksanakan.

Adapun orang-orang yang di undang dalam *Peccotan* selamatan tersebut secara otomatis menjadi *Pattean* (panitia) di rumah *Ṣāhibu al-Hājah* yang akan melaksanakan *Walimat al-'Urs*, dan sebagian *Pattean* tersebut akan menyebarkan undangan yang sudah disisipi sebungkus rokok (Gudang Garam Surya). Yang mana bagi orang yang menerima undangan yang ada rokoknya, maka berarti orang yang diundang tersebut ketika hendak menghadiri *Walimat al-'Urs* harus membawa beras minimal 1 (satu) sak yaitu 25 kg yang di bawa oleh tamu undangan perempuan dan juga uang yang di bawa oleh laki-laki. Sedangkan untuk permintaan selain beras dan

¹ *Peccotan* merupakan istilah madura yang diselenggarakan oleh orang yang hendak menyelenggarakan walimah al-Urs atau pesta perkawinan satu bulan sebelum hari-H, dengan cara mengundang sanak famili, tetangga, kerabat dan handai taulan yang dibungkus dengan ngaji dan tahlil bersama. Orang-orang yang di undang tersebut secara otomatis nantinya akan menjadi *patteyan* (panitia) dalam mensukseskan acara walimah al-urs tersebut.

uang, biasanya *Ṣāhibu al-Hājah* datang sendiri atau di wakikan oleh *Pattean* yang bertugas untuk memberitahukan pada sanak famili atau teman dekat secara lisan atau verbal mengenai permintaan yang di inginkan oleh *Ṣāhibu al-Hājah* guna kelancaran dan kesuksesan *Wafimat al-'Urs* yang akan di selenggarakan².

Setiap undangan yang hadir ke pesta perkawinan tersebut sudah di sambut oleh tuan rumah atau *Ṣāhibu al-Hājah* dan juga *Pattean*, khususnya yang bertugas sebagai juru tulis untuk mencatat setiap *Ompangan Tengka* yang dibawa oleh para tamu atau undangan. Pencatatan tersebut dilakukan karena *Ompangan Tengka* ini sifatnya hutang piutang yang harus dikembalikan oleh *Ṣāhibu al-Hājah* ketika orang-orang yang diundang tersebut menagihnya dengan cara perayaan yang serupa atau lainnya.

Hal ini sudah terjadi secara turun temurun, bahkan masih eksis hingga sekarang. Ironisnya, tidak sedikit dari masyarakat khususnya di Desa Karduluk yang secara ekonomi mayoritas diantara mereka tergolong masyarakat menengah ke bawah, dalam merayakan *Wafimat al-'Urs* dimeriahkan dengan berbagai macam hiburan, seperti halnya ketoprak Rukun Family, Karaoke, Gambus dan lain sebagainya. Hiburan tersebut membutuhkan anggaran yang cukup besar, sehingga setelah selesai perhelatan pesta perkawinan hanya tinggal hutang yang berkepanjangan dan menumpuk, bahkan lebih mirisnya lagi *Ompangan Tengka Wafimat al-'Urs* tersebut menjadi hutang yang diwariskan kepada anak, cucu dan

² Wawancara, Hosnan, 12 Februari 2017,

keturunannya. Hal ini terjadi karena besarnya *Maloh* (ego sektoral atau gengsi) ditambah dengan hasutan sanak famili dan sahabat dekat sehingga menggelapkan pandangan mereka dalam memeriahkan *Walīmat al-‘Urs* yang berlebihan.³

Diakui maupun tidak, bahwa *Ompangan Tengka Walīmat al-‘Urs* ini bagaikan dua mata pisau, apabila masyarakat tidak mampu memainkannya akan berakibat fatal. Karena di satu sisi tradisi *Ompangan Tengka Walīmat al-‘Urs* bisa membantu masyarakat dalam menyelenggarakan *Walīmat al-‘Urs* atau pesta perkawinan, tapi di sisi yang lain ia akan menjerumuskan masyarakat itu sendiri pada lembah kesengsaraan dan kemelaratan. Karena bagaimanapun juga mereka harus mengembalikan setiap *Ompangan Tengka* yang diberikan oleh masyarakat tatkala mereka sudah menagihnya, dan acapkali penagihan *Ompangan Tengka Walīmat al-‘Urs* tersebut tidak jarang selalu berbarengan antara orang yang satu dengan lainnya, hal ini terjadi karena masih kentalnya kepercayaan masyarakat setempat terhadap yang namanya *Dhina Begus* (waktu yang baik). Sehingga tak heran ketika dalam satu hari terdapat dua sampai dengan lima undangan *Ompangan Tengka Walīmat al-‘Urs* yang harus diberikan dan dikembalikan.

Oleh karenanya, Peneliti tergugah sebagai putra daerah yang tumbuh dan berkembang di Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep untuk memberikan semacam pencerahan atau gambaran mengenai *Maṣlahat* dan *Madllarat* yang ditimbulkan oleh tradisi *Ompangan*

³ Wawancara, K. Salehuddin, 15 Februari 2017

Tengka Walimat al-'Urs yang notabene memang sudah mengakar dan berlangsung secara turun menurun. Untuk mengetahui semua itu, tentunya Peneliti mencoba menggunakan 'Urf dan *Maṣlahat al-Mursalah* sebagai pendekatan atau pisau analisis untuk mengurai hal ihwal yang berkaitan dengan tradisi *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs*, sehingga dengannya akan didapati sebuah pemahaman yang integral dan tidak parsial.

Sebagai peristiwa Hukum yang amat penting dalam kehidupan seseorang, adalah sangat layak bahkan dianjurkan menyelenggarakan pesta perkawinan atau *Walimat al-'Urs* sebagai wahana atau alat untuk mengumumkan kepada masyarakat, bahwa antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan telah menjadi suami istri yang sah secara syar'i. Oleh karenanya, *Walimat al-'Urs* juga berfungsi sebagai alat untuk menghindari fitnah terhadap pasangan suami istri bersangkutan, termasuk menghindari fitnah kumpul kebo.⁴

Dalam suatu perkawinan diperlukan adanya *Walimat al-'Urs* yang merupakan suatu perayaan yang menyertai adanya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. *Walimat al-'Urs* menurut Islam hukumnya sunah muakkad, sehingga perkawinan diketahui secara umum oleh masyarakat. Mengenai tata caranya tidak diatur secara pasti dan rinci terutama berkaitan dengan upacaranya.⁵

⁴ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 146.

⁵ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Cet, ke-1, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 219.

Kata *Walimah* diambil dari bahasa Arab yaitu *al-Walmu* yang berarti kumpul, karena banyak manusia yang berkumpul menghadiri suatu jamuan. Sedangkan *Walimat al-'Urs* dalam literatur Arab secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Berdasarkan pendapat ahli bahasa di atas, untuk selain kesempatan perkawinan, tidak digunakan kata walimah meskipun juga menghadirkan makanan.⁶ *Walimat al-'Urs* juga berarti melaksanakan suatu jamuan makan sebagai tanda gembira atau lainnya, tapi biasanya jika menyebut walimah maksudnya adalah *Walimat al-'Urs* yang artinya perayaan atau pesta perkawinan.

Walimat al-'Urs dalam perkawinan selain sebagai pengumuman bahwa pasangan kedua mempelai telah sah dan resmi sebagai pasangan suami istri, juga sebagai tanda syukur kepada Allah SWT. Meskipun dalam melaksanakannya hanya dengan seekor kambing. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صَفْرَةٍ، قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقِ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَالْفُظُّ لِمُسْلِمٍ

Artinya: *Dari Anas Ibnu Malik Radiyallahu anhu bahwa Nabi Saw pernah melihat bekas kekuningan pada Abdurrahman Ibnu 'Auf. Lalu beliau bersabda: "apa ini?". ia berkata: wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan mas kawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda:" semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah*

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 155

walimah walaupun hanya dengan seekor kambing.” Muttafak alaihi, dan lafadnya menurut Muslim.⁷

Kemudian dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا) مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَمُسْلِمٌ: (إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُجِبْ، عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ.

Artinya: *Dari Ibnu Umar Radiallahu Anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Apabila seorang diantara kamu di undang ke walimah, maka hendaknya ia menghadirinya.” Muttafaq alaihi. Menurut riwayat Muslim: “Apabila salah seorang di antara kamu mengundang saudaranya, hendaknya ia memenuhi undangan tersebut, baik itu walimah pengantin atau semisalnya.⁸*

Berdasarkan Hadith di atas, dapat ditarik benang mirahnya bahwa Islam tidak menghendaki pemeluknya dalam kesulitan menjalani Agamanya, bahkan dalam hal *Walimat al-Urs* cukup hanya dengan menyembelih seekor kambing. Demikian pula menghadiri *Walimat al-Urs* hukumnya wajib bagi yang diundang dalam rangka memberikan do’a restu dan mempererat tali silaturahmi.

Dalam kehidupan masyarakat beragama, norma Agama tentunya harus terpancar dalam tata kehidupan. Dan sudah seyogyanya norma Agama dijadikan sebagai pedoman bagi segenap masyarakat dalam menjalani kehidupannya. Apalagi Islam merupakan agama yang komprehensif mencakup segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal tolong menolong.

Sebagaimana firman Allah QS. Al-Maidah(5):2

⁷ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Juz IX (Beirut-Libanon: Dar al-Ma’rifah, 2007/1428), No Hadith, 1068.

⁸ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Juz IX..., No Hadith, 1067.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya: *Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksan-Nya.*⁹

Sebagai suatu tradisi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, tentunya pelaksanaan *Wafimat al-'Urs* dalam perkawinan juga harus sejalan dengan aturan-aturan Islam dan norma yang ada pada masyarakat itu sendiri, meskipun saat ini untuk melaksanakannya terasa sedikit sulit karena terjadi akulturasi kebudayaan sehingga untuk membedakan mana yang hak dan mana yang bathil akan terasa sulit.

Berangkat dari realitas itulah Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tradisi *Ompangan Tengka Wafimat al-'Urs* Perspektif *'Urf* dan *Maṣlahat al-Mursalah* sebagai pendekatan atau instrumen untuk mengidentifikasi dan menganalisis apakah tradisi *Ompangan Tengka Wafimat al-'Urs* tersebut merupakan tradisi atau *'Urf Ṣahīh* atau *'Urf Fasīd*, demikian pula *Maṣlahat al-Mursalah* sebagai tolak ukur dan barometer terkait kemanfaatan dan kemudlaratan tradisi *Ompangan Tengka Wafimat al-'Urs*.

⁹ *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Cordoba, 2013), QS. Al-Maidah(5):2

B. Fokus Penelitian

Dari konteks penelitian di atas, dapat dirumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa masyarakat Desa Karduluk Kec. Pragaan Kab. Sumenep melestarikan tradisi *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs*?
2. Bagaimana pandangan 'Urf mengenai tradisi *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs* masyarakat Desa Karduluk Kec. Pragaan Kab. Sumenep ?
3. Bagaimana pandangan *Maṣlahat al-Mursalah* mengenai tradisi *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs* masyarakat Desa Karduluk Kec. Pragaan Kab. Sumenep ?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari konteks penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis alasan masyarakat melestarikan tradisi *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs* di Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.
2. Untuk memetakan dan mengidentifikasi *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs*, apakah termasuk pada 'Urf *Ṣahīh* atau 'Urf *Fasīd*. Sehingga dengannya dapat dijadikan pertimbangan antara dilestarikan atau tidak.
3. Untuk memberikan gambaran atau kesadaran terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep terhadap *Maṣlahat* dan *Madlarat* tradisi *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis :

1. Kegunaan Secara Teoritis

- a. Secara teoritis, kegunaan penelitian ini yaitu untuk memperkaya khazanah keilmuan, khususnya di bidang Hukum Islam, Hukum keluarga, dan tentang tradisi *Ompangan Tengka Walīmat al-'Urs*.
- b. Diharapkan dengan penelitian ini dapat menambah wawasan khususnya di bidang Hukum Islam yang berhubungan dengan tradisi *Ompangan Tengka Walīmat al-'Urs*, dan juga dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya dan mampu mengaktualisasikan fenomena-fenomena penelitiannya dalam karya yang lebih baik.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Secara praktis, kegunaan penelitian ini yaitu untuk memberikan sumbangan pemikiran dan penelitian tentang tradisi *Ompangan Tengka Walīmat al-'Urs*, khususnya kepada pemerhati hukum Islam, budaya dan tradisi.
- b. Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan mengenai tradisi *Ompangan Tengka Walīmat al-'Urs* oleh masyarakat Karduluk pada khususnya dan Madura pada umumnya.

- c. Sebagai referensi bagi penyuluh Agama terkait dengan masalah tradisi *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs*. Demikian pula bisa menjadi bahan rujukan bagi para pihak yang membutuhkan.

E. Orisinalitas Penelitian

Dalam orisinalitas penelitian ini memang sudah banyak dibahas oleh Fuqaha' dan para Peneliti. Namun dari sekian banyak tulisan masih jarang yang menyinggung masalah *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs* (semacam sumbangan atau pemberian yang sifatnya hutang piutang) yang diberikan waktu pesta perkawinan atau sebelum penyelenggaraan *Walimat al-'Urs*. Di antaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Purnadi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Resepsi Pernikahan (*Walimat al-'Urs*) di Desa Kebloran Kec. Kragan Kab. Rembang". Penelitian ini menyoroti tentang resepsi pernikahan yang dianjurkan dalam sebuah pernikahan. Selain untuk mengamalkan ajaran Agama, resepsi pernikahan juga bertujuan untuk menghindari fitnah di kalangan masyarakat luas. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor yang melatarbelakangi terjadinya resepsi pernikahan secara besar-besaran dan dampak sosial yang diakibatkan oleh resepsi tersebut.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik tersebut adalah tradisi masyarakat, status sosial, dan pemahaman masyarakat yang minim mengenai ajaran Agama. Sedangkan dampak sosial yang diakibatkan antara lain ialah hutang yang

berkepanjangan, timbulnya kecemburuan sosial, mengganggu ketentraman masyarakat, dan menafikan nilai-nilai Agama dan moral dalam masyarakat.¹⁰

Kedua, Rizka Mubarokati. dengan judul “Sumbangan Pada Walimatul Urs di Padukuhan Nepi Desa Kranggan Kec. Galur Kab. Kulon Progo (Studi Komparasi Antara Hukum Adat dan Hukum Islam)”. tahun 2013 UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta. Penelitian ini Menjelaskan mengenai pandangan Hukum adat dan Hukum Islam terhadap pemberian *Walimat al-Urs* serta pandangan masyarakat terhadapnya. Penelitian ini merupakan penelitian *field research* yang bersifat deskriptif komparatif dengan pendekatan normatif sosiologis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memahami praktik sumbangan dalam *Walimat al-Urs* Hukum Islam memberikan kemaslahatan dan kemudahan dibandingkan dengan hukum adat. Dalam Hukum Islam pemberian sumbangan bukan merupakan suatu kewajiban, melainkan pemberian suka rela yang diyakini suatu saat akan mendapat balasan baik dari Allah SWT. Sedangkan hukum adat di Padukuhan Nepi memberikan suatu sumbangan pada walimatul urs merupakan suatu kewajiban, karena apabila hal itu tidak dilaksanakan maka akan mendapat sanksi tersendiri dari masyarakat setempat.¹¹

¹⁰ Purnadi, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Resepsi Pernikahan (Walimatul Urs) di Desa Kebloran Kec. Kragan Kab. Rembang*”, 2008, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

¹¹ Rizka Mubarokati. “*Sumbangan Pada Walimatul Urs di Padukuhan Nepi Desa Kranggan Kec. Galur Kab. Kulon Progo (Studi Komparasi Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam)*”, 2013, UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta.

Ketiga, Kaspullah, Tesis dengan judul “Nilai-Nilai Al-Qur’an Dan Hadis Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Melayu Sambas” 2012, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat Melayu Sambas dalam memaknai dan memahami kitab sucinya menurut konteks perangkat budaya, khususnya yang terkait dengan konsep pernikahan. Sehingga dalam praktik pernikahan tersebut terjadi perpaduan antara adat istiadat dengan syariat Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap konsep pernikahan di dalam al-Qur’an yang diwujudkan dalam konteks budaya.

Penelitian ini merupakan gabungan antara *field research* dan *library research* dan menggunakan pendekatan fenomenologi. Adapun hasil dari penelitian ini di antaranya bahwa nilai-nilai al-Qur’an dan al-Hadis dalam tradisi pernikahan masyarakat Melayu Sambas adalah nilai ta’aruf, musyawarah, dan kerja sama. Ta’awun, nasihat, muasyarah, i’lan pernikahan, ba’ah (kesanggupan), dan mitsaqan ghalidzha.¹²

Keempat, Zainal Fanani, Tesis tahun 2013 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Status Murtad Dalam Perkawinan (Menakar Nilai-Nilai Maslahat dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam)”. Penelitian ini memaparkan bahwa murtad merupakan alasan terjadinya pembatalan perkawinan tanpa harus menyandingkan dengan menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Hal demikian mengingat maslahat *hifdu al-*

¹² Kaspullah, Tesis, “Nilai-Nilai Al-Qur’an Dan Hadis Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Melayu Sambas”, 2012, Program Pasca Sarjana UIN sunan kalijaga Yogyakarta,

din sebagai masalah utama dari maqasid syariah yang lima yang juga diperkuat dengan masalah lain yaitu *hifdu al-nasl* dan *hifdu al-mal*.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan metode kualitatif. Fokus kajiannya adalah ingin menemukan solusi terbaik bagi kedudukan murtad dalam KHI, dengan pertimbangan nilai-nilai masalah yang terdapat dalam status murtad dalam perkawinan, dengan membandingkan berbagai masalah yang ada dengan konsep batasan masalah yang diusung oleh Ramadhan al-Buty.¹³

Dari keempat penelitian diatas, secara sistematis perbedaan, persamaan dan yang menjadi titik point orisinilitas dari penelitian yang akan Peneliti teliti adalah sebagai berikut.

NO	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Purnadi. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Resepsi Pernikahan (Walimatul Urs) di Desa Kebloran Kec. Kragan Kab. Rembang”	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Walīmat al-‘Urs</i> - <i>Field research</i> - <i>Ushul fiqh</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Ompangan tengka</i> atau Sumbangan - Faktor resepsi besar-besaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Sosiologi hukum tentang praktik praktik <i>ompangan tengka Walīmat al-‘Urs</i> Lebih kompleks dan syarat makna.

¹³ Zainal Fanani, Tesis, dengan judul “*Status Murtad Dalam Perkawinan (Menakar Nilai-Nilai Masalah dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam)*”, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.

2	<p>Rizka Mubarakati. “Sumbangan Pada Walimatul Urs Di Padukuhan Nepi Desa Kranggan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo (Studi Komparasi Antara Hukum Adat dan Hukum Islam).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sumbangan walimah - <i>Field research</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Studi comparatif - Pendekatan atau Teori - Locus penelitian 	<p>-tradisi <i>Ompangan Tengka Walimat al-Urs</i> di Karduluk Sumenep Madura. -Tradisi masyarakat Karduluk Sumenep tentang <i>Ompangan Tengka Walimat al-Urs</i>.</p>
3	<p>Kaspullah, Tesis dengan judul “Nilai-Nilai al-Qur’an Dan al-Hadis Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Melayu Sambas”</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Adat istiadat atau tradisi - Penelitian lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Obyek kajian - Locus penelitian - Pendekatan atau Teori 	<ul style="list-style-type: none"> - Kajian sosiologis <i>Ompangan Tengka Walimat al-Urs</i> - Tradisi <i>Ompangan Tengka Walimat al-Urs</i> di Karduluk Sumenep
4	<p>Zainal fanani Tesis “Status Murtad Dalam Perkawinan (Menakar Nilai-Nilai Maslahat Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam)”</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Maslahah mursalah - al-Qur’an dan al-Hadis 	<ul style="list-style-type: none"> - Murtad - Kajian pustaka - Kompilasi Hukum Islam 	<ul style="list-style-type: none"> - Tradisi <i>Ompangan Tengka Walimat al-Urs</i> - Lebih komplek dan syarat makna

Dari orisinalitas penelitian diatas, yang menjadi sisi pembeda dan menarik dari penelitian Peneliti adalah adanya keunikan dan tingginya solidaritas, tolong-menolong, bahu-membahu, dan gotong royong di antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain sehingga sesuatu yang terasa berat menjadi ringan seperti halnya perayaan *Walimat al-'Urs* dengan cara *Ompangan Tengka*, dan juga pendekatan '*Urf* dan *Maṣlahat al-Mursalah* yang digunakan dalam penelitian ini tak kalah menariknya untuk mengurai dan menguliti hal ihwal yang terdapat pada tradisi *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs*. Selain itu, tradisi *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs* yang teraktualisasi di lokasi penelitian yang sangat agamis, kental dengan budaya santun dan luhurnya yang syarat makna.

F. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan sebagai upaya penyatuan arah istilah, maka Peneliti akan jelaskan beberapa istilah yang penting untuk dipahami bersama, di antaranya yaitu :

Tradisi : Merupakan kebiasaan, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang sudah berlangsung secara turun temurun dan mengakar di tengah-tengah masyarakat.

Ompangan Tengka : Sejenis pemberian atau sumbangan yang diberikan oleh seseorang yang hendak menghadiri pesta perkawinan atau *Walimat al-'Urs* yang sifatnya hutang piutang.

Wafimat al-'Urs : Dalam literatur Arab secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan

'Urf : Sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan sudah menjadi tradisi dalam masyarakat, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun keadaan meninggalkan. Dengan kata lain *'Urf* merupakan adat kebiasaan dan telah berlangsung secara kontinually di tengah-tengah masyarakat.

Maṣlahat al-Mursalah : Merupakan teori hukum Islam yang orientasi bidikannya lebih menekankan kepada unsur kemaslahatan atau kemanfaatan untuk manusia dari pada mempersoalkan masalah-masalah yang normatif belaka.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritik

1. Pengertian Tradisi

Tradisi menurut Parsudi Suparlan, yang dikutip oleh Jalaluddin dalam bukunya yang berjudul *Psikologi Agama* mengatakan bahwa tradisi merupakan unsur sosial budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat dan sulit berubah. Sedangkang menurut Meredith MC Guire melihat bahwa dalam masyarakat pedesaan umumnya tradisi erat kaitannya dengan mitos dan agama.¹⁴

Secara garis besarnya tradisi sebagai kerangka acuan norma dalam masyarakat disebut pranata. Pranata ini ada yang bercorak rasional, terbuka dan umum, kompetitif dan konflik yang menekankan legalitas, seperti pranata politik, pranata pemerintahan, ekonomi dan pasar, berbagai pranata hukum dan keterkaitan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Para ahli sosiologi menyebutnya sebagai pranata sekunder. Pranata ini dapat dengan mudah diubah struktur dan peranan hubungan antar perannya maupun norma-norma yang berkaitan dengan itu dengan perhitungan rasional yang menguntungkan yang dihadapi sehari-hari. Pranata sekunder tampaknya bersifat fleksibel, mudah berubah sesuai dengan situasi yang diinginkan oleh pendukungnya.

¹⁴ Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 170

Namun demikian, para sosiolog mengidentifikasi adanya pranata primer. Pranata primer ini merupakan kerangka acuan norma yang mendasar dan hakiki dalam kehidupan manusia itu sendiri. Pranata primer berhubungan dengan kehormatan dan harga diri, jati diri serta kelestarian masyarakatnya. Oleh karena, pranata ini tidak dengan mudah dapat berubah begitu saja.

Melihat struktur dan peranan serta fungsinya, pranata primer ini lebih mengakar pada kehidupan masyarakat. Oleh karena itu pranata primer bercorak menekankan pada pentingnya keyakinan dan kebersamaan serta bersifat tertutup atau pribadi, seperti pranata keluarga, kekerabatan, keagamaan, pertemanan atau persahabatan.¹⁵

2. Tradisi Keagamaan

Tradisi keagamaan pada dasarnya merupakan pranata keagamaan yang sudah dianggap baku oleh masyarakat pendukungnya. Dengan demikian tradisi keagamaan sudah merupakan kerangka acuan norma dalam kehidupan dan perilaku masyarakat. Dan tradisi keagamaan sebagai pranata primer dari kebudayaan memang sulit untuk berubah, karena keberadaannya didukung oleh kesadaran bahwa pranata tersebut menyangkut kehormatan, harga diri dan jati diri masyarakat pendukungnya.

Para ahli Antropologi membagi kebudayaan dalam bentuk dan isi.

Menurut bentuknya kebudayaan terdiri atas tiga, yaitu:

¹⁵ Jalaluddin, *Psikologi Agama...*, hlm. 171

a. Sistem Kebudayaan

Sistem kebudayaan berwujud gagasan, pikiran, konsep, nilai-nilai budaya, norma-norma, pandangan-pandangan yang bentuknya abstrak serta berada dalam pikiran para pemangku kebudayaan yang bersangkutan.

b. Sistem Sosial

Sistem sosial berwujud aktivitas, tingkah laku berpola, perilaku, upacara-upacara serta ritus-ritus yang wujudnya lebih kongkret. Sistem sosial adalah bentuk kebudayaan dalam wujud yang lebih kongkret dan dapat diamati.

c. Benda-Benda Budaya

Benda-benda budaya disebut juga sebagai kebudayaan fisik atau kebudayaan material. Benda budaya merupakan hasil tingkah laku dan karya pemangku kebudayaan yang bersangkutan.¹⁶

3. Pengertian *Walīmat al-'Urs*

Al-Walīmah (الْوَالِيْمَةُ) artinya *al-Jam'u* yaitu kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tetangga. *Walimah* atau bahasa arabnya الْوَالِيْمَةُ artinya menurut Ibnul Atsir, yang dikutip oleh Tihami dan Sohari Sahrani dalam kitab *al-Nihayah* adalah يَطْعَامُ الَّذِي يُصْنَعُ عِنْدَ الْعُرْسِ Yaitu makanan yang dibuat untuk pesta perkawinan.¹⁷

¹⁶ Jalaluddin, *Psikologi Agama...*, hlm.173

¹⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 131

Walīmat al-‘Urs merupakan istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ‘*Ulamā*’ menggunakan kata *Walīmah* untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya saja penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak. Jadi, selain kesempatan perkawinan tidak digunakan kata *Walīmah* meskipun juga menghadirkan makanan.¹⁸

Al-Walīmah berasal dari lafad *walama* artinya berkumpul. Adapun *Walīmat al-‘Urs* pengertiannya adalah menjamu para tamu yang diundang dalam upacara perkawinan¹⁹. Dalam definisi yang terkenal di kalangan ‘*Ulamā*,’ *Walīmat al-‘Urs* diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas terlaksananya akad nikah dengan menghadirkan makanan. *Walīmat al-‘Urs* mempunyai nilai tersendiri melebihi perhelatan yang lainnya sebagaimana perkawinan itu mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa lainnya.

4. Hukum Melaksanakan *Walīmat al-‘Urs*

Hukum *Walīmat al-‘Urs* menurut Jumhur ‘*Ulamā*’ adalah sunnah muakkad. Hal ini dipahami dari sabda Nabi sebagai berikut.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صَفْرَةٍ، قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَارَسُولُ اللَّهِ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَالْفَظُّ لِمُسْلِمٍ

¹⁸ Amir Syariruddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 155

¹⁹ Dahlam Idhamy, *Azaz-Azaz Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlās, 2004), hlm. 46

Artinya: *Dari Anas Ibnu Malik Radiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah melihat bekas kekuningan pada Abdurrahman Ibnu Auf. Lalu beliau bersabda: "apa ini ?". ia berkata: wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan mas kawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda:" semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing." Muttafak alaihi, dan lafadnya menurut Muslim.²⁰*

Perintah Nabi untuk mengadakan *Walīmat al-‘Urs* dalam Hadith ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah muakkad menurut Jumhur ‘*Ulamā*’. Karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan *Walīmat al-‘Urs* masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikannya dengan tuntunan Islam.²¹

Yang beda pendapat dengan Jumhur ‘*Ulamā*’ adalah ‘*Ulamā*’ al-Dāhiriyyah yang mengatakan diwajibkan atas setiap orang yang melangsungkan perkawinan untuk mengadakan *Walīmat al-‘Urs*, baik secara kecil-kecilan maupun secara besar-besaran, sesuai dengan keadaan yang mengadakan perkawinan. Golongan ini mendasarkan pendapatnya kepada Hadith yang disebutkan di atas dengan memahami *amar* atau perintah dalam Hadith itu sebagai perintah wajib.

Sebagaimana Islam menganjurkan bagi suami untuk mengadakan pesta perkawinan atau *Walīmat al-‘Urs*, memberi makan keluarga, teman-teman, fakir miskin, dan orang-orang yang membutuhkan sebagai rasa

²⁰ Imam Muslim, *Ṣahīh Muslim...*, No Hadith, 1068

²¹ Amir Syariruddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 156

syukur kepada Allah SWT dan hal tersebut tidak membebaninya. Tidak dibebankan kepadanya melainkan memberikan sesuatu yang ia mampu. Allah SWT berfirman.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً أَتَتْهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya, Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Qs. At-Thalaq. (65):7.²²

Sungguh Rasulullah telah mengajarkan, ia mengadakan *Walimat al-Urs*, sesuai kemampuannya dan ia tidak menambah dari seekor kambing. Jumhur 'Ulamā' sepakat bahwa mengadakan *Walimat al-Urs* itu hukumnya sunah muakkad²³.

Hal ini berdasarkan pada Hadith Rasulullah SAW.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ عَوْفٍ أَتْرَ صَفْرَةَ، قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَارَسُولُ اللَّهِ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَالْفُظُّ لِمُسْلِمٍ

Artinya: Dari Anas Ibnu Malik Radliyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah melihat bekas kekuningan pada Abdurrahman Ibnu Auf. Lalu beliyau bersabda: "apa ini?". ia berkata: wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan mas kawin senilai satu biji emas. Beliyau bersabda: "semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing." *Muttafak alaihi*, dan lafadnya menurut Muslim.²⁴

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَا بَدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وَلِيْمَةٍ

²² Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, (Bandung: Cordoba, 2013), QS. al-Thalaq. (65) :7

²³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 111

²⁴ Imam Muslim, *Sahih Muslim...*, No Hadith, 1068

Artinya: *Dari Buraidah, ia berkata “ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah SAW Bersabda, sesungguhnya untuk pesta perkawinan harus ada walimahnya.”*²⁵

5. Hikmah di Syariatkannya *Walīmat al-‘Urs*

Adapun hikmah disyariatkannya mengadakan *Walīmat al-‘Urs* adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan dikemudian hari. ‘*Ulamā*’ Malikiyah dalam tujuan untuk memberi tahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan *Walīmat al-‘Urs* dari pada menghadirkan dua saksi dalam akad perkawinan.

Adanya perintah Nabi, baik dalam arti sunnah muakkad maupun wajib mengadakan *Walīmat al-‘Urs* mengandung arti sunnah mengundang khalayak ramai untuk menghadiri pesta perkawinan dan memberi makan hadirin yang datang. Adapun tentang hukum menghadiri *Walīmat al-‘Urs*, apabila ia diundang pada dasarnya adalah wajib. Jumhur ‘*Ulamā*’ yang berprinsip tidak wajibnya mengadakan *Walīmat al-‘Urs*, juga berpendapat wajibnya mendatangi undangan *Walīmat al-‘Urs*. Kewajiban menghadiri dan memenuhi *Walīmat al-‘Urs* berdasarkan pada sabda Nabi.

وَعَنْ إِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا) مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَمُسْلِمٌ: (إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيَجِبْ، غُرْسًا كَانَ أَوْ حَوْهُ.

Artinya: *Dari Ibnu Umar Radiyallahu Anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Apabila seorang diantara kamu di undang ke Walīmat al-‘Urs, maka hendaknya ia menghadirinya.”* *Muttafaq alaihi. Menurut riwayat Muslim: “apabila salah seorang di antara kamu mengundang saudaranya, hendaknya ia memenuhi undangan tersebut, baik itu Walīmat al-‘Urs pengantin atau semisalnya.”*²⁶

²⁵ *Sahih al-Jāmiis Ṣaghīr*, No 2419

²⁶ Imam Muslim, *Ṣahīh Muslim...*, No Hadith, 1067.

Lebih lanjut 'Ulamā' al-Dahiriyyah yang mewajibkan mengadakan *Walīmat al-'Urs* menegaskan kewajiban memenuhi undangan *Walīmat al-'Urs* itu dengan ucapannya bahwa seandainya yang diundang itu sedang tidak berpuasa dia wajib makan dalam *Walīmat al-'Urs* tersebut, tapi apabila ia berpuasa wajib juga mengunjunginya, walaupun dia hanya sekedar memohonkan do'a untuk yang mengadakan *Walīmat al-'Urs* dan kedua mempelai di tempat *Walīmat al-'Urs* tersebut.²⁷

Kewajiban menghadiri *Walīmat al-'Urs* sebagaimana pendapat Jumhur 'Ulamā' dan al-Dahiriyyah di atas, apabila undangan itu ditujukan kepada orang tertentu dalam arti secara pribadi diundang. Akan tetapi apabila undangan *Walīmat al-'Urs* itu disampaikan dalam bentuk massal seperti melalui pemberitaan mass media, yang ditujukan untuk siapa saja, maka hukumnya tidak wajib.

Untuk menghadiri *Walīmat al-'Urs* biasanya berlaku untuk satu kali. Namun apabila yang punya hajat mengadakan *Walīmat al-'Urs* untuk beberapa hari dan seseorang diundang setiap kalinya, mana yang mesti dihadiri. Hal ini menjadi perbincangan di kalangan ulama. Jumhur 'Ulamā' termasuk Imam Ahmad berpendapat bahwa yang wajib dihadiri adalah *Walīmat al-'Urs* hari pertama, hari yang kedua hukumnya sunnah, sedangkan hari selanjutnya tidak lagi sunnah hukumnya. mereka mendasarkan pendapatnya kepada Hadith Nabi berikut.

²⁷ Amir Syariruddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 157.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْوَلِيمَةُ أَوْلُ يَوْمِ حَقِّ وَالثَّانِي مَعْرُوفٌ وَالثَّلَاثُ رِيَاءٌ وَتُمَعَّةٌ. (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Diriwayatkan dari Abi Hurairah, Rasulullah Saw bersabda. Walīmat al-‘Urs hari pertama merupakan hak, hari kedua adalah makruf sedangkan hari ketiga adalah riya’ dan pamer.*²⁸

Meskipun seseorang wajib mendatangi *Walīmat al-‘Urs*, namun para ‘Ulamā’ memberikan kelonggaran kepada yang diundang untuk tidak datang dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam *Walīmat al-‘Urs* dihidangkan makanan dan minuman yang diyakini tidak halal
- b. Yang diundang hanya orang-orang kaya dan tidak mengundang orang miskin
- c. Dalam *Walīmat al-‘Urs* itu ada orang-orang yang tidak berkenan dengan kehadirannya
- d. Dalam rumah tempat *Walīmat al-‘Urs* itu terdapat perlengkapan yang haram
- e. Dalam *Walīmat al-‘Urs* diadakan permainan yang menyalahi aturan Agama.

Apabila seseorang diundang oleh dua orang, dia harus mendahulukan orang yang terdekat pintunya. dan bila diundang dalam waktu yang sama dan tidak mungkin dia menghadiri keduanya, maka ia harus memenuhi undangan yang pertama. hal ini dijelaskan dalam Hadith Nabi.

²⁸Badruddin al-Ghaini al-Hanafi, *Umdatul Qori Syarah al-Ṣaḥīḥ al-Bukhari, al-Maktabah al-Syamilah*, hlm. 384

وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ , فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا , فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ

Artinya: *Salah seorang sahabat Nabi Shallahu Alaihi wa Sallam berkata: Apabila dua orang mengundang secara bersamaan, maka penuhilah orang yang paling dekat pintu rumahnya. jika salah seorang di antara mereka mengundang terlebih dahulu, maka penuhilah undangan yang lebih dahulu. Riwayat Abu Daud dan sanadnya lemah.*²⁹

6. Memberi Do'a Dan Hadiah Bagi Kedua Mempelai

Ucapan selamat dan do'a untuk kedua mempelai dalam pesta perkawinan diharapkan dengan mendoakan langgengnya ketentraman dan kebahagiaan. Disunnahkan berdo'a bagi kedua mempelai, Rasulullah telah berdo'a bagi Abdurrahman Bin Auf ketika ia menikah.” *Semoga Allah memberkatimu, buatlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing*”. Rasulullah jika mengucapkan selamat pada seseorang, beliau mengatakan.³⁰

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَأَ الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَرَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

Artinya: *Dari Abi Hurairah radiyallahu anhu, ia berkata: adalah Nabi SAW apabila mendoakan seseorang yang menikah, beliau mengatakan. Semoga Allah memberikan keberkahan untukmu, memberkahimu, dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan.*³¹

Memberikan ucapan selamat diperbolehkan dengan kata apapun, hanya saja berpegang pada Hadis yang datang dari Nabi mengandung kebaikan, keberkahan, dan menghidupkan syi'ar Islam.

²⁹ Mohammad Syamsul Haq al-Adzim, *Aumul Ma'bud*, (Dar al-Fikr, 1995/1415), hlm. 276

³⁰ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm, 112

³¹ Muhammad Subhi bin Hasan Hallaq, *Muhtasor Sunan Abi Daud*, Juz II, (Riyad: Maktab al-Ma'arif , 2010/1431), hlm. 29

Adapun memberikan hadiah bagi kedua mempelai, sebagaimana di jelaskan oleh Ali Yusuf As-Subki dalam bukunya *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, sahabat Anas berkata, ketika Nabi menikahi Zainab, Ummu Sulaim memberi Nabi *hays* (makanan yang terbuat dari kurma dan susu yang dikeringkan dan bubur) pada suatu tempat dari batu. Anas berkata, Rasulullah bersabda “pergilah panggilkan ia untukku, seseorang yang telah aku temui dari kaum muslimin”. Aku memanggil untuknya seseorang yang telah ditemui meminta mereka masuk. Lalu mereka makan dan keluar. Nabi meletakkan makanan pada tangannya dan berkata *ma sya Allah* (apa saja kehendak Allah), ia mengatakan aku tidak memanggil seseorang yang telah aku temui kecuali aku memanggilnya. Mereka makan hingga kenyang, mereka keluar, tinggal sekelompok dari mereka. Mereka memperlama pembicaraannya sehingga Nabi membuat sebagian mereka malu dengan mengatakan sesuatu kepada mereka. Lalu Nabi keluar dan meninggalkan mereka di dalam rumah lalu turunlah Ayat berikut.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ
نَظَرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَعِينِينَ حَدِيثٌ إِنَّ
ذَلِكَ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحِيءُ مِنْكُمْ ۖ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحِيءُ مِنَ الْحَقِّ ۗ وَإِذَا
سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۗ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang*

percakapan. sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar) dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri Nabi), mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. QS. Al-Ahzab. (33):53.³²

Dari riwayat ini bahwa Ummu Sulaim, ibu dari Anas berkata, kami mengirimkan hadiah kepada Rasulullah lalu aku berkata kepadanya apakah ada pekerjaanku. Lalu aku membuat makanan dari kurma, bubur zabad dengan nama makanan *hisyah* lalu aku mengutunya dengan tanganku dalam tempat terbuat dari batu kepada Rasulullah. Waktu itu adalah hari pengantin Rasulullah dengan Zainab Binti Jahsy al-Asadiyah.

Sebagaimana dipahami bahwa Anas ketika telah menyampaikan makanan yang disebutkan dan meletakkannya antara tangan Rasulullah, ia memerintahkannya untuk memanggil sekelompok dari para sahabatnya dan setiap orang yang ditemuinya, lalu ia memanggil mereka.³³

Di pahami dari hadis ini bahwa Nabi telah menerima hadiah dalam bentuk makanan. Hal tersebut merupakan kiasan yang mengisyaratkan kepada kita untuk menerima hadiah makanan dan hadiah apapun atau berbagai hadiah yang diberikan untuk kedua pengantin, baik dalam bentuk pakaian maupun uang dari para kerabat, teman, pata tetangga dengan mendasarkan bahwa hadiah termasuk perkara yang diperintahkan dalam Islam. Memberi hadiah pada satu sisi keberadaannya sebagai urusan yang

³² *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Cordoba, 2013), QS. al-Ahzab, (33) : 53

³³ Ali yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga...*, hlm. 114

disunnatkan karena ia membawa terciptanya cinta antara dua pihak, bahkan ia mendorong menghilangkan kebencian dan permusuhan.

B. 'Urf

1. Pengertian 'Urf

Dari segi kebahasaan, 'Urf berasal dari kata yang terdiri dari huruf *ain, ra'* dan *fa'* yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *Ma'rīfah* (yang dikenal), kata *makrūf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata 'Urf (kebiasaan yang baik).³⁴ Kata 'Urf berasal dari kata 'Arafa Ya'rifu, sering diartikan dengan *al-Ma'ruf* yaitu sesuatu yang dikenal. Dikenal ini lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain.³⁵

Definisi 'Urf secara etimologi (bahasa) yaitu, Ibnu Manzur dan Ibnu Faris mengatakan 'Urf (الْعُرْفُ) dalam bahasa Arab memiliki dua makna asal. Pertama, tersambungnyanya sebagian sesuatu dengan bagian yang lainnya (تَتَابَعُ) (الشَّيْءُ مُتَّصِلًا بَعْضُهُ بِبَعْضٍ). Kedua, tenang dan tenteram (السُّكُونُ وَالطَّمَأِينَةُ).³⁶

Makna yang pertama menunjukkan sifat 'Urf, yaitu *continue* (*istimrar*). sedangkan makna tenang dan tenteram identik dengan sifat terpuji dan kebaikan, oleh karenanya Ibnu Manzur mengkategorikan 'Urf sebagai antonim kejelekan (النُّكْرُ) dan mengartikan dengan sesuatu yang baik yang menenteramkan hati. Kebaikan tersebut menurut Mustafa Dib al-Bugha erat hubungannya dengan penilaian akal, oleh karenanya 'Urf juga

³⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 209

³⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 363

³⁶ Jamal al-Din Muhammad bin Makram bin Manzur, *Lisan al-'Arab*, Jilid IX, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 239

diartikan dengan pengetahuan yang dinilai bagus dan diterima oleh akal sehat.³⁷

Makna asal tersebut tidak mengandung pertentangan, bahkan jika digabungkan akan memberikan batasan sifat dasar *'Urf*, yaitu:

1. Sesuatu yang terbentuk secara kontinue atau turun-temurun.
2. Sesuatu yang mempunyai implikasi ketenteraman hati.
3. Pengetahuan yang dinilai baik dan diterima oleh akal sehat.

'Urf menurut *'Ulamā'* ushul fiqh adalah.

عَادَةُ جُمهُورٍ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

Artinya: *Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan.*

Berdasarkan definisi ini, Musthafa Ahmad Al-Zarqa' (Guru Besar Fiqh Islam Di Universitas Amman, Jordania) mengatakan bahwa *'Urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari *'Urf*. Suatu *'Urf* menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan *'Urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman, seperti kebiasaan mayoritas masyarakat pada daerah tertentu yang menetapkan bahwa untuk memenuhi keperluan rumah tangga pada suatu perkawinan biasa diambil dari mas kawin yang diberikan suami dan penetapan ukuran tertentu dalam penjualan makanan.³⁸

Sedangkan definisi *'Urf* secara terminologi (istilah), para Ahli *Ushul Fiqh* menjelaskannya dengan redaksi yang berbeda-beda, diantaranya:

³⁷Mustafa Dib al-Bugha, *Athar al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha, Masadir al-Tasyri' Taba'iyah fi al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1993), hlm. 342

³⁸Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 138

- a. Khalid Ramadan Hasan dan ‘Abd al-Karim Zaidan mendefinisikan ‘Urf sebagai berikut:

مَا أَلْفَهُ الْمُجْتَمِعُ وَاعْتَادَهُ وَسَارَ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ.

Artinya: *Sesuatu yang diciptakan oleh komunitas masyarakat lalu dijadikan sebagai suatu kebiasaan dan diberlakukan dalam kehidupan sehari-hari baik itu berupa perkataan atau perbuatan.*³⁹

- b. Wahbah al-Zuhayli berpendapat bahwa ‘Urf adalah:

كُلُّ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ, أَوْ قَوْلٍ تَعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصٍ لَا تَأَلَّفَهُ اللَّغَةُ وَلَا يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ سَمَاعِهِ.

Artinya: *Segala sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dari setiap perbuatan yang sudah umum diantara mereka atau perkataan yang kemutlakannya mereka ketahui memiliki makna khusus yang tidak berlaku dalam tata bahasa dan tidak menimbulkan kesalahfahaman.*⁴⁰

- c. Abd Wahab Khallaf merumuskan definisi ‘Urf dengan menggunakan redaksi sebagai berikut:

مَاتَعَارَفَهُ النَّاسُ وَيَسِيرُونَ عَلَيْهِ غَالِبًا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ.

Artinya: *Sesuatu yang telah dikenal dan dijalankan oleh masyarakat dalam kebiasaannya baik berupa perkataan, perbuatan maupun bentuk perbuatan yang pasif (meninggalkan).*⁴¹

- d. Ibnu Taymiyah merumuskan definisi ‘Urf sebagai berikut:

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ فِي دُنْيَاهُمْ مِمَّا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ.

Artinya: *Sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat di dalam dunia dan itu termasuk sesuatu yang mereka butuhkan.*⁴²

³⁹ Khalid Ramadan Hasan, *Mu'jam Usul al-Fiqh*, (Mesir: al-Raudah, 1997), 182

⁴⁰ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Wajiz Fi Al-Usul Al-Fiqh*, (Syuria: Dar Al-Fikr, 1999), hlm. 97

⁴¹ Abd al-Wahab Khalaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh*,, hlm. 89

⁴² Salih bin Abd al-‘Aziz Ali Mansur, *Usul al-Fiqh wa Ibn Taymiyah*, Juz II, (Mesir: Dar al-Nasr, 1985), hlm. 511

2. Macam-Macam 'Urf

Secara garis besar 'Ulamā' *Ushul Fiqh* membagi 'Urf kepada tiga macam:⁴³

a. Dari segi objeknya, 'Urf dibagi kepada *al-'Urfu al-Lafḍī* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-'Urfu al-'Amalī* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).

1) *al-'Urfu al-lafḍī* **الْعُرْفُ اللَّفْظِي** adalah kebiasaan masyarakat dalam

mempergunakan lafad atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan “daging” yang berarti daging sapi, padahal kata “daging” mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging satu kilogram”, pedagang itu langsung mengambilkan daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

2) *al-'Urf al-'Amalī* **الْعُرْفُ الْعَمَلِي** adalah kebiasaan masyarakat yang

berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalat keperdataan. Yang dimaksud “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan

⁴³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 139

khusus atau meminum-minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.

Adapun yang berkaitan dengan muamalat perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam jual beli bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan ke rumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar, seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, tanpa dibebani biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan masyarakat dalam jual beli dengan cara mengambil barang yang membayar uang tanpa adanya akad secara jelas seperti yang berlaku di toko swalayan.

b. Dari segi cakupannya, *'Urf* dibagi dua yaitu *al-'Urf al-'Am* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *al-'Urf al-Kh̄aṣ* (kebiasaan yang bersifat khusus).

- 1) *al-'Urf al-'Am* الْعُرْفُ الْعَامُّ adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, stang, donkrak dan ban serep termasuk dalam harga jual tanpa akad tersendiri dan biaya tambahan.
- 2) *al-'Urf al-Kh̄aṣ* الْعُرْفُ الْخَاصُّ yaitu adat kebiasaan yang berlaku di suatu tempat tertentu saja. Misalnya di kalangan pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat

mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.

c. *'Urf* ditinjau dari sisi kualitasnya atau keabsahannya dari pandangan syara' *'Urf* dibagi dua macam, yaitu *al-'Urf al-Ṣahīh* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *al-'Urf al-Fasīd* (kebiasaan yang dianggap rusak).

1) *Al-'Urf al-Ṣahīh* الْعُرْفُ الصَّحِيحُ yaitu *'Urf* yang tidak bertentangan

dengan syari'at.⁴⁴ Atau kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *Naṣ* (al-Qur'an dan al-Hadith), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.⁴⁵ Atau seperti memesan dibuatkan pakaian kepada penjahit, bahkan cara pemesanan itu pada masa sekarang sudah berlaku untuk barang-barang yang lebih besar lagi, seperti memesan mobil, bangunan, dan lain sebagainya.

2) *al-'Urf al-Fasīd* الْعُرْفُ الْفَاسِدُ yaitu *'Urf* yang bertentangan dengan

syari'at. Seperti ada kebiasaan menghalalkan minuman yang memabukkan, menghalalkan makan riba, adat kebiasaan memboroskan harta, dan lain sebagainya. Apabila diperhatikan, penggunaan *'Urf* ini bukanlah dalil yang berdiri sendiri, tetapi erat

⁴⁴ Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm, 88

⁴⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh...*, hlm. 141

kaitannya dengan *Maṣlahat al-Mursalah*. Hanya bedanya kemaslahatan dalam kebiasaan ini sudah berlaku sejak lama sampai sekarang. Sedangkan dalam *Maṣlahat al-Mursalah*, kemaslahatan bisa terjadi pada hal-hal yang sudah biasa berlaku dan mungkin pula pada hal-hal yang belum biasa berlaku, bahkan pada hal-hal yang akan diberlakukan.⁴⁶

3. Syarat-Syarat 'Urf

'Urf baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan Hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- a. Tidak bertentangan dengan ketentuan *Nas*, baik al-Quran maupun al-Hadith. Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya 'Urf *Ṣahīh* karena bila bertentangan dengan *Nas* atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti ia termasuk 'Urf *Fasīd* yang tidak dapat diterima sebagai dalil dalam menetapkan Hukum.⁴⁷
- b. *Muttarīd* dan *ghalīb*, maksudnya adalah 'Urf harus berlaku secara kontinyu sekiranya telah menjadi sistem yang berlaku dan dikenal oleh mayoritas masyarakat.⁴⁸
- c. 'Urf tidak berlaku surut. Artinya 'Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan 'Urf yang muncul kemudian. Hal ini berarti 'Urf itu harus telah ada sebelum

⁴⁶ Djazuli, *Ilmu Fiqh...*, hlm, 90

⁴⁷ 'Abd al-Karim Zaydan, *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*, (Bagdad: Muassah al-Risalah, 1976), hlm. 256

⁴⁸ 'Adil bin 'Abd al-Qadir, *al-'Urf*, (Mekkah: al-Maktabah al-Makkiyah, 1997), hlm. 218

penetapan Hukum. Kalau *'Urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.⁴⁹

- d. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat, serta bernilai Maslahat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.⁵⁰

Demikian pula, syarat-syarat *'Urf* yang bisa diterima oleh Hukum Islam, di antaranya:

- a) Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadith.
- b) Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya *Nas* syariat termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan.
- c) Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.⁵¹

'Urf yang memenuhi persyaratan di atas digunakan oleh para *'Ulamā*'. Imam Malik misalnya mendasarkan hukum kepada *'Urf* ahli Madinah. Abu Hanifah mempunyai perbedaan pendapat dengan pengikutnya karena perbedaan *'Urf*. Imam Syafi'i mempunyai *Qaol Qodim* dan *Qaol Jadid* antara lain disebabkan karena *'Urf* yang berbeda. Perbedaan pendapat di sini disebabkan karena perbedaan tempat dan zaman, bukan karena perbedaan argumentasi dan alasan.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 377

⁵⁰ H. Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), hlm. 142

⁵¹ Djazuli, *Ilmu Fiqh...*, hlm. 89.

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi *'Urf* yang bisa dijadikan landasan hukum, yaitu:⁵²

- 1) *'Urf* itu harus termasuk *'Urf* yang *Ṣahīh* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan al-Hadith.
- 2) *'Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- 3) *'Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan pada *'Urf* itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada *'Ulamā'*, sedangkan yang disebut *'Ulamā'* waktu itu hanyalah orang mempunyai pengetahuan Agama tanpa ada persyaratan punya Ijazah, maka kata *'Ulamā'* dalam pernyataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan pengertian *'Ulamā'* yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya Ijazah.
- 4) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'Urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'Urf*. Misalnya, adat yang berlaku di suatu masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah

⁵² Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 156

boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, bukan adat yang berlaku.

4. Kehujjahan 'Urf

Abd al-Karim Zaidan menggolongkan 'Urf sebagai sumber Hukum Islam yang diperselisihkan, namun pada kitab *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh* karyanya ia menyatakan, mayoritas *Fuqaha'* mengakui bahwa 'Urf merupakan salah satu sumber hukum.⁵³ Ada beberapa landasan yang menunjukkan terhadap kehujjahan 'Urf, diantaranya:

a. Al-Qur'an

Mayoritas 'Ulamā' memprioritaskan Firman Allah SWT. dalam al-Quran Surat al-A'raf (7):199 sebagai dasar kehujjahan 'Urf karena sama dengan makna 'Urf dalam terminologi hukum Islam, yang berbunyi:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: *Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.*⁵⁴

Dan juga firman Allah SWT. dalam al-Quran Surat al-Baqarah (2):180, yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.

Artinya: *Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya*

⁵³ 'Abd al-Wahab Khalaf, *Ilm al-Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: al-Haramayn, 2004), hlm. 254

⁵⁴ *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Cordoba, 2013), QS. Al-A'raf, (7) : 199

*secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.*⁵⁵

Ayat di atas merupakan ayat perintah, yang mana menyuruh manusia untuk melakukan perbuatan yang *ma'ruf*. Kata *al-Ma'ruf* artinya sesuatu yang diakui baik oleh hati. Ayat diatas tidak diragukan lagi bahwa seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik pada umat, dan suatu hal yang menurut kesepakatan mereka berguna bagi kemaslahatan. Kata *al-ma'ruf* ialah kata umum yang mencakup setiap hal yang diakui.

b. Al-Hadith

Hadith yang sering dijadikan para *Fuqaha'* sebagai dasar atas kehujjahan '*Urf* adalah hadis riwayat Imam Ahmad yang berbunyi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ, وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ.

Artinya: *Sesuatu yang dilihat (diyakini) baik oleh kaum muslimin, maka baik pula disisi Allah, dan sesuatu yang dilihat (diyakini) buruk oleh kaum muslimin, maka buruk pula disisi Allah.*⁵⁶

Hadith lain yang dijadikan sebagai dasar kehujjahan '*Urf* adalah Hadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang berbunyi:

أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَتْ إِنَّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدْعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَا إِنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَكِنْ دَعِيَ الصَّلَاةَ فَدَرِ الْأَيَّامَ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي

Artinya: *Fatimah binti Abi Hubaisy bertanya kepada Nabi SAW. dia berkata: "saya ini berada dalam kondisi haid yang tidak berhenti apakah saya harus meninggalkan shalat?" Nabi*

⁵⁵ *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Cordoba, 2013), QS. Al-Baqarah (2): 180

⁵⁶ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-imam Ahmad Ibn Hanbal*, Vol. VI, (Muassah al-Risalah, 1999), hlm. 84.

menjawab: Tidak, itu adalah darah penyakit, tapi tinggalkanlah shalat berdasarkan ukuran hari-hari yang engkau biasa menstruasi. Kemudian mandi dan shalatlah.

Dari Hadith di atas, jelas bahwa kebiasaan para wanita, baik itu menstruasi, nifas, dan menghitung waktu hamil yang paling panjang adalah jadi pegangan dalam penetapan Hukum. Kata-kata *Qadra Ayyam* dan seterusnya menunjukkan bahwa ukuran-ukuran tertentu bagi wanita mengikuti yang biasa terjadi pada diri mereka.

Dari berbagai kasus *'Urf* yang dijumpai, para *'Ulamā' Ushul Fiqh* merumuskan kaidah-kaidah *Fiqh* yang berkaitan dengan *'Urf*, di antaranya yang paling mendasar adalah⁵⁷:

a) *أَلْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ*

Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum

b) *لَا يُنَكَّرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانَةِ وَالْأَمْكِنَةِ*

Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat

c) *الْمَعْرُوفُ عُرفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا*

Yang baik itu menjadi urf, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat

d) *الْتَابُ بِالْعُرْفِ كَالْتَابِ بِالنَّصِ*

Yang di tetapkan melalui urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash (al-Qur'an atau al-Hadis).

Para *'Ulamā' Ushul Fiqh* juga sepakat bahwa hukum-hukum yang didasarkan kepada *'Urf* bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman tertentu dan tempat tertentu.⁵⁸

⁵⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh...*, hlm, 139.

⁵⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh...*, hlm, 143.

Dari pemaparan di atas, dapat Peneliti tarik simpulkan bahwa *'Urf* merupakan kebiasaan yang terjadi secara continually, baik berupa perkataan maupun perbuatan dan sudah menjadi hal yang lumrah dan lazim di tengah-tengah masyarakat. Tak terkecuali tradisi *Ompangan Tengka Wafimat al-'Urs* yang ada di Desa Karduluk Kec. Pragaan Kab. Sumenep yang terjadi secara turun temurun mulai dari dulu hingga dewasa saat ini.

Peneliti memilih *'Urf* sebagai pendekatan atau pisau analisis mengenai *Ompangan Tengka Wafimat al-'Urs*, karena dengan *'Urf* Peneliti akan mengidentifikasi dan memetakan apakah tradisi *Ompangan Tengka Wafimat al-'Urs* yang ada di Desa karduluk khususnya dan Madura pada umumnya termasuk pada tradisi *'Urf Sahih* atau sebaliknya yaitu tradisi atau *'Urf Fasid* sebagaimana yang telah dipaparkan dalam pembagian *'Urf* di atas.

C. *Maṣlahat al-Mursalah*

1. Pengertian *Maṣlahat al-Mursal*

Menurut bahasa aslinya, kata *Maṣlahat al-Mursalah* berasal dari kata *ṣalūha, yaṣluhu, ṣalahan*, artinya sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat. Sedangkan kata Mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil Agama (al-Qur'an dan al-Hadith) yang membolehkan atau yang melarangnya.⁵⁹

Maṣlahat al-Mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *Maslahah* dan *Mursalah*. Kata *Maslahah* menurut bahasa berarti “manfaat”,

⁵⁹ Amin Farid, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 16

sedangkan *Mursalah* berarti “lepas”. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu *Maṣlahat al-Mursalah* menurut istilah sebagaimana dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf yaitu “sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan Hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”, sehingga ia disebut *Maṣlahat al-Mursalah* (masalahah yang lepas dari dalil secara khusus).⁶⁰

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *Maṣlahat al-Mursalah* yang dikemukakan ‘*Ulamā’ Ushul Fiqh*, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Adapun beberapa macam definisi *Maṣlahat al-Mursalah* di antaranya sebagai berikut:

- a. Menurut Muhammad Abu Zahrah, *Maṣlahat al-Mursalah* atau *Istislah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari’ (dalam mensyariatkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjuk tentang diakuinya atau tidaknya.
- b. Menurut Muhammad Yusuf Musa, *Maṣlahat al-Mursalah* ialah segala kemaslahatan yang tidak diatur oleh ketentuan syari’ dengan mengakuinya atau menolaknya, akan tetapi mengakuinya dengan menarik manfaat dan menolak kerusakan.
- c. Menurut Jalaluddin Abdur Rahman, *Maṣlahat al-Mursalah* adalah sesuatu yang sunyi dari semacam dalil, tetapi dalam suatu waktu hal tersebut sesuai dengan ibarat-ibarat syari’ secara keseluruhan baik tujuan-tujuan atau hukumnya.

⁶⁰ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 149

d. Imam Al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya *Maṣlahat al-Mursalah* adalah “mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’.

Dari definisi di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, akan tetapi jika dilihat dari segi isi atau substansi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur’an dan al-Hadith, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Lebih lanjut secara spesifik pengertian dan ruang lingkup berlakunya metode *Maṣlahat al-Mursalah* ini dibahas Oleh Jalaluddin Abdur Rahman dalam bukunya *al-masalih al-mursalah wa makanatuha fi al-tasyri’* yang di antaranya menyatakan bahwa “masalahah yang berlaku dikalangan ahli bahasa Arab yaitu setiap perbuatan yang bisa mendatangkan kemanfaatan bagi manusia, kata *Maṣlahat* adalah bentuk tunggal dari kata *masalih* yang berarti setiap kebaikan (kepentingan hidup manusia) lawan dari kerusakan. Dikatakan baik jika dapat mendatangkan kemanfaatan, yakni hal-hal yang baik dan benar. Akan tetapi yang dimaksud kemaslahatan disini adalah memelihara tujuan-tujuan syariat dari kemaslahatan yang bermanfaat, begitu juga yang dibatasi dengan beberapa batasan dan tidak diterapkan pada hal-hal yang ditimbulkan oleh hawa nafsu manusia dan keinginan-keinginannya saja.

2. Macam-Macam *Maṣlahah*

Dalam rangka memperjelas pengertian masalah, Abdul Karim Zaidan menjelaskan macam-macam *Maṣlahah* sebagai berikut:⁶¹

- a. *Maṣlahat al-Mu'tabarah*, yaitu masalah yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan hukum qishas untuk kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.
- b. *Maṣlahat al-Mulgha*, yaitu sesuatu yang dianggap *Maṣlahat* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan adalah masalah. Akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syariat, yaitu Ayat 11 surat an-Nisa' yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap masalah itu, bukan masalah di sisi Allah.
- c. *Maṣlahat al-Mursalah*, *Maṣlahat* inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti dalam definisi yang disebutkan di atas. *Maṣlahat al-Mursalah* ini terdapat dalam masalah

⁶¹ Satria Effendi, *Ushul...*, hlm. 150

muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam al-Qur'an dan al-Hadith untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya, peraturan seperti ini tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam al-Qur'an maupun dalam al-Hadith. Namun, peraturan tersebut sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.

Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, para Ahli *Ushul Fiqh* membagi menjadi Tiga:⁶²

a) *Maṣlaḥat al-Dharuriyah* الْمَصْلَاحَةُ الضَّرُورِيَّةُ

yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu;⁶³

1) Memelihara Agama.

Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah mensyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, maupun muamalat.

2) Memelihara jiwa.

Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini, untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa

⁶² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh...*, hlm, 115

⁶³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh...*, hlm. 116

dan kehidupan manusia. Allah mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti syariat qishah, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, dan berbagai hukum lainnya.

3) Memelihara Akal.

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh karenanya, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai sesuatu yang pokok. Untuk itu, antara lain Allah melarang meminum minuman keras, karena minuman itu bisa merusak akal dan hidup manusia.

4) Memelihara Keturunan.

Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah mensyariatkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya.

5) Memelihara harta.

Manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan sesuatu yang dharuri (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya Allah mensyariatkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang Allah mensyariatkan hukuman pencuri dan perampok.

b) *Maṣlahat al-Hajiyah* الْمَصْلَحَةُ الْحَاجِيَّةُ

yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (qashr) solat dan berbuka puasa bagi orang yang musafir, dalam bidang muamalat dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli pesanan (*bay' al-salam*), kerja sama dalam pertanian (*muzara'ah*), dan perkebunan (*musaqqah*). Semua ini disyariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *al-mashalih al-khamsah* di atas.

c) *Maṣlahat al-Tahsiniyah* الْمَصْلَحَةُ التَّحْسِينِيَّةُ

yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah sunnat sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Ketiga kemaslahatan di atas perlu dibedakan, sehingga seorang Muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan *dharuriyah* harus diutamakan dari pada kemaslahatan *hajjiyah*, dan kemaslahatan *hajjiyah* harus lebih didahulukan dari kemaslahatan *tahsiniyyah*.

Dilihat dari segi kandungan *Maṣlahat*, 'Ulamā' *Ushul Fiqh* membagi sebagai berikut:⁶⁴

a. *Maṣlahat al-'Ammah* الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ

yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Mislanya, para 'Ulamā' membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak aqidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

b. *Maṣlahat al-Khāṣah* الْمَصْلَحَةُ الْخَاصَّةُ

yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (maqfud). Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemaslahatan ini, islam mendahulukan kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan pribadi.

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya Masalahah, menurut Muhammad Musthafa Al-Syalabi, Guru Besar *ushul fiqh* di Universitas al-Azhar Mesir, ada dua macam, yaitu:

⁶⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh...*, hlm. 117

a. *Maṣlahat* al-Thabitah الْمَصْلَحَةُ الثَّابِتَةُ

yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap dan tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah, seperti solat, puasa, zakat dan haji.

b. *Maṣlahat* al-Mutaghayyirah الْمَصْلَحَةُ الْمُتَغَيِّرَةُ

yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subyek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalat dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Perlunya pembagian ini dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan mana yang tidak.

3. Syarat-Syarat *Maṣlahat* al-Mursalah

Maṣlahat al-Mursalah sebagai metode Hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum, kepentingan tidak terbatas dan tidak terikat. Dengan kata lain *Maṣlahat* al-Mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syariat yang mendasar, karena syariat sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum, dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan, dan mencegah kemudlaratan atau kerusakan.⁶⁵

Untuk menjaga kemurnian metode *Maṣlahat* al-Mursalah sebagai landasan Hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu

⁶⁵ Amin Farih, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan...*hlm, 22

sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam *Nas* (al-Qur'an dan al-Hadith) baik secara tekstual maupun kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan Hukum Islam, karena apabila dua sisi ini tidak berlaku secara seimbang maka dalam hasil istinbat hukumnya akan menjadi sangat kaku di satu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu di sisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya sarat dan standar yang benar dalam menggunakan *Maṣlahat al-Mursalah* baik secara metodologi atau aplikasinya.

Untuk menetapkan apakah sesuatu itu mengandung *Maṣlahah* atau tidak, diperlukan penelitian yang mendalam dari berbagai segi, dan melakukan pertimbangan yang mendalam atas kemanfaatan dan kemadlaratannya, dengan kriteria yang sesuai dengan tujuan-tujuan syariat. Oleh karenanya, *Maṣlahat al-Mursalah* dapat dijadikan sebagai legislasi Hukum Islam apabila memenuhi syarat di antaranya:⁶⁶

- a. Berupa *Maslahah* yang sebenarnya (secara hakiki) bukan masalah yang sifatnya dugaan, akan tetapi yang berdasarkan penelitian. Kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfaat dan menolak kerusakan.
- b. Berupa *Maslahah* yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, akan tetapi untuk orang banyak.

⁶⁶ Muhammad Mustofa al-Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Ushulnal-Fiqh Al-Islami*, (Beirut: Dar al-Khair, 2003), hlm. 256

- c. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh *Nas* (al-Qur'an dan al-Hadith) serta ijma' 'Ulamā'.

Adapun syarat *Maṣlahat al-Mursalah* sebagai dasar legislasi Hukum Islam sangat banyak pandangan 'Ulamā', di antaranya:⁶⁷

1) Menurut Al-Syatibi

Maṣlahat al-Mursalah dapat dijadikan sebagai landasan Hukum Islam apabila:

- a) Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari'. Yang secara *Ushul* dan *Furu'*nya tidak bertentangan dengan *Nas*
- b) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan di aplikasikan dalam bidang-bidang sosial (*muamalat*) dimana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam muamalat tidak diatur secara rinci dalam *Nas*
- c) Hasil Maslahah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *Dzaruriyah, Hajjiyah, Tahsiniyah*. Metode *Maṣlahat al-Mursalah* adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah sosial kemasyarakatan. Sebagaimana firman Allah QS. al-Haj. 22:78

وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam Agama suatu kesempitan.⁶⁸

⁶⁷ Amin Farih, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan...*, hlm. 23

⁶⁸ *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Cordoba, 2013), QS. al-Haj. 22:78

2) Menurut Al-Ghazali

Maṣlahat al-Mursalah dapat dijadikan sebagai landasan Hukum apabila:

- a) *Maṣlahat al-Mursalah* aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'
- b) *Maṣlahat al-Mursalah* tidak bertentangan dengan ketentuan *Naṣ* syara' (al-Qur'an dan al-Hadith)
- c) *Maṣlahat al-Mursalah* adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.

Imam al-Ghazāli memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu.

Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut menurut al-Ghazali ada lima bentuk yaitu. Memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' dia atas.⁶⁹

3) Menurut Jumhur 'Ulamā'

Menurut jumhur 'Ulamā' bahwa *Maṣlahat al-Mursalah* dapat dijadikan sebagai sumber legislasi Hukum Islam apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

⁶⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 114

- a) *Maṣlahat* tersebut haruslah “masalah yang hakiki” bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemadzaratan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemadzaratan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan *wahm* (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syariat yang benar.
- b) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu. Dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.
- c) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur’an dan al-Hadith baik secara dzahir maupun batin. Oleh karenanya tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan *Naṣ* seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walaupun penyamaan pembagian tersebut berdalih kesamaan dalam pembagian.⁷⁰

4. Kehujjahan *Maṣlahat al-Mursalah*

Para ‘*Ulamā’ Ushul Fiqh* sepakat menyatakan bahwa *Maṣlahat al-Mu’tabarah* dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan Hukum

⁷⁰ Amin Farih, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan...*, hlm. 24

Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode Qiyas. Mereka juga sepakat bahwa *Maṣlahat al-Mulgha* tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan Hukum Islam, demikian pula dengan *Maṣlahat al-Gharibah*, karena tidak ditemukan dalam praktik syara'. Adapun terhadap kehujjahan *Maṣlahat al-Mursalah* pada prinsipnya jumhur 'Ulamā' menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syara', sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya, mereka berbeda pendapat.⁷¹

'Ulamā' Hanafiyah mengatakan bahwa untuk menjadikan *Maṣlahat al-Mursalah* sebagai dalil disyariatkan *Maṣlahat* tersebut berpengaruh pada Hukum. Artinya, ada Ayat, Hadith atau Ijma' yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan *illat* (motivasi hukum) dalam penetapan suatu Hukum, atau jenis sifat yang menjadi motivasi suatu Hukum. Misal, sifat yang berpengaruh pada Hukum tersebut adalah Rasulullah pernah ditanya orang tentang status sisa makanan kucing, apakah termasuk najis atau tidak. Dalam sebuah Hadith yang diriwayatkan Imam Malik Dari Abi Qatadah dinyatakan.

وَكَاثَتْ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْهَرَّةِ : (إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَائِفِ أَوْ الطَّوَائِفَاتِ)

Artinya: *Bahwa Rasulullah SAW. Bersabda tentang kucing: bahwa kucing itu bukan najis, karena sesungguhnya kucing itu termasuk binatang rumah yang senantiasa mengelilingi kamu, tidak (menjadi najis) bagi kamu.*⁷²

⁷¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*,..., hlm. 120

⁷² Ibnu Hajar al-Asqolani "Bulughul Maram" jilid I, hlm 29

Keberadaan kucing yang senantiasa berada di rumah merupakan sifat yang membuat mereka bersih atau suci. Fifat yang menjadi motivasi hukum dalam Hadith ini jelas, yaitu *thawwaf* (hewan yang senantiasa berada di rumah, tidur di rumah dan sulit memisahkannya). Berdasarkan sifat ini maka hukum sisa makanan kucing itu tidak najis. Oleh karenanya, *thawwaf* merupakan motifasi dari hukum *thaharah* untuk menghindari kesulitan dari orang-orang yang memelihara kucing di rumahnya.

Misal jenis sifat yang dijadikan motivasi dalam suatu Hukum adalah Rasulullah SAW, melarang pedagang menghambat para petani di perbatasan kota dengan maksud untuk membeli barang mereka, sebelum para petani itu memasuki pasar. Larangan ini dimaksudkan untuk menghindari “kemudharatan bagi petani” dengan terjadinya penipuan harga oleh para pedagang yang membeli barang petani tersebut di batas kota. Sifat yang membuat larangan ini adalah adanya “kemudharatan” yang dilakukan pedagang tersebut. Jenis “kemudharatan” seperti ini juga ada dalam masalah lain, seperti masalah dinding rumah yang hampir roboh ke jalan, karena kondisi dinding itu bisa memberi “mudharat” kepada orang lain. “kemudharatan petani” dalam jual beli di atas, menurut ‘*Ulamā*’ Hanafiyyah, sejenis dengan kemudharatan dinding yang hampir roboh tersebut. Oleh sebab itu, motivasi hukum dalam masalah dinding ini bisa dianalogikan kepada jenis motivasi hukum dalam masalah jual beli di atas, yaitu sama-sama memberi mudharat.⁷³

⁷³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*,...hlm, 121

Menghilangkan kemudlaratan, bagaimanapun bentuknya merupakan tujuan syara' yang wajib dilakukan. Menolak kemudlaratan itu termasuk ke dalam konsep *Maṣlahat al-Mursalah*. Dengan demikian, 'Ulamā' Hanafiyyah menerima *Maṣlahat al-Mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan Hukum, dengan syarat sifat kemaslahatan itu terdapat dalam *Naṣ* atau *Ijma'* dan jenis sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh *Naṣ* atau *ijma'*. Penerapan konsep *Maṣlahat al-Mursalah* di kalangan Hanafiyyah terlihat secara luas dalam metode *Istihsan* (pemalingan hukum dari kehendak *Qiyas* atau kaidah umum kepada hukum lain disebabkan beberapa indikasi). Indikasi yang dijadikan pemalingan hukum tersebut, pada umumnya adalah *Maṣlahat al-Mursalah*.

'Ulamā' Malikiyah dan Hanabilah menerima *Maṣlahat al-Mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan Hukum, bahkan mereka dianggap sebagai 'Ulamā' *Fiqh* yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka *Maṣlahat al-Mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan *Naṣ*, bukan dari *Naṣ* yang rinci seperti yang berlaku dalam *Qiyas*. Bahkan Imam Syathibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas *Maṣlahat al-Mursalah* itu bersifat pasti (*qath'i*), sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat *dzanni* (relatif).⁷⁴

Untuk bisa menjadikan *Maṣlahat al-Mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan Hukum, 'Ulamā' Malikiyah dan Hanabilah mensyaratkan tiga hal, yaitu:

⁷⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh...*, hlm, 122

- a. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung *Nas* secara umum.
- b. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga Hukum yang ditetapkan melalui *Maṣlahat al-Mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudlaratan.
- c. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.

'*Ulamā'* golongan Syafi'iyah, pada dasarnya juga menjadikan *Maṣlahat al-Mursalah* sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi, Imam as-Syafi'i memasukkannya dalam *qiyas*. Misalnya, ia mengqiyaskan hukuman bagi peminum minuman keras kepada hukuman orang yang menuduh zina, yaitu dera sebanyak 80 kali, karena orang yang mabuk akan mengigau dan dalam pengigauannya diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina. al-Ghazali, bahkan secara luas dalam kitab-kitab *ushul fiqhnya* membahas permasalahan *Maṣlahat al-Mursalah*. Ada beberapa syarat yang dikemukakan al-Ghazali terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam mengistinbatkan Hukum, yaitu:

- a) *Maṣlahat* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'
- b) *Maṣlahat* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *Nas* syara'
- c) *Maṣlahat* itu termasuk ke dalam kategori masalah yang *daruri*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.

Untuk yang terakhir ini al-Ghazali juga mengatakan bahwa yang *Hajjiyah*, apabila menyangkut kepentingan orang banyak bisa menjadi *Daruriyyah*. Dengan demikian, jumhur *Ulamā'* sebenarnya menerima *Maṣlahat al-Mursalah* sebagai salah satu metode dalam mengistinbatkan Hukum Islam. Alasan jumhur *Ulamā'* dalam menetapkan *Maṣlahat al-Mursalah* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan Hukum, antara lain adalah:⁷⁵

- 1) Hasil induksi terhadap Ayat atau Hadit menunjukkan bahwa setiap Hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. dalam hubungan ini, Allah berfirman.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh manusia. Qs. al-Anbiya' (21):107.⁷⁶

Menurut jumhur *Ulamā'*, Rasulullah itu tidak akan menjadi rahmat apabila bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia. demikian pula, ketentuan dalam ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadith seluruhnya dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, di dunia dan akhirat. Oleh karenanya, memberlakukan *Maṣlahat al-Mursalah* terhadap hukum-hukum lain yang juga mengandung kemaslahatan adalah legal.

⁷⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh...*, hlm, 123

⁷⁶ *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Cordoba, 2013), Qs. Al-Anbiya' (21):107

- 2) Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi oleh perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syariat Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan.
- 3) Jumhur *Ulamā'* juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti Umar Ibn al-Khattab tidak memberi bagian zakat kepada para *Muallaf* (orang yang baru masuk Islam) karena menurut Umar, kemaslahatan orang banyak menuntut untuk hal itu. Abu Bakar menumpulkan al-Qur'an atas saran Umar Ibn al-Khattab, sebagai salah satu kemaslahatan untuk melestarikan al-Qur'an dan menuliskan al-Qur'an pada satu logat bahasa di zaman Usman Ibn Affan demi memelihara tidak terjadinya perbedaan bacaan al-Qur'an itu sendiri.⁷⁷

Dari uraian di atas, dapat Peneliti konklusikan bahwa *Maṣlahat al-Mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan Hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari apabila telah memenuhi syarat sebagaimana di atas, dan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudlaratan. Dan masalah tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Peneliti menggunakan *Maṣlahat al-Mursalah* dalam penelitian tradisi *Ompangan Tengka Wafimat al-'Urs*, karena dengan *Maṣlahat al-*

⁷⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh...*, hlm. 124

Mursalah Peneliti dapat menjadikannya sebagai tolak ukur atau barometer untuk mengurai dan menimbang tradisi *Ompangan Tengka Wafimat al-'Urs* tersebut, apakah tradisi *Ompangan Tengka Wafimat al-'Urs* yang ada di Desa Karduluk lebih dominan maslahatnya (membantu masyarakat dalam menyelenggarakan pesta perkawinan) atau justru sebaliknya, yaitu lebih banyak madlaratnya (membebani hutang yang berkepanjangan hingga anak cucunya), sehingga dengannya Peneliti akan mendapatkan gambaran yang jelas dan gamblang, serta dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh masyarakat bahwa tradisi *Ompangan Tengka Wafimat al-'Urs* tersebut layak dan pantas untuk dilestariakan atau tidak.

D. Kerangka Berpikir

Sebagaimana fokus masalah di atas, yang menjadi fokus penelitian ini adalah tradisi praktik *Ompangan Tengka Wafimat al-'Urs* yang teraktualisasi di Desa Karduluk Kec. Pragaan Kab. Sumenep dengan menggunakan pendekatan *'Urf* dan *Maṣlahat al-Mursalah*. Berikut kerangka berpikir sederhana dalam bentuk diagram atau tabel berikut:



Tradisi atau budaya merupakan hasil cipta, karya dan rasa yang sudah mendarah daging dan mengakar secara turun temurun. Dan tradisi atau budaya ini mempengaruhi terhadap lahirnya praktik *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs* yang ada di Desa Karduluk, Kec. Pragaan, Kab. Sumenep. Demikian pula dengan Agama (al-Qur'an dan al-Hadith) juga ikut andil dalam mewarnai kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah tradisi *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs* yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai keislaman seperti halnya *ta'aun* dan lain sebagainya.

Tradisi *Ompangan Tengaka Wafimat al-'Urs* ini, Peneliti bidik melalui pendekatan '*Urf* dan *Maṣlahat al-Mursalāh* sebagai pendekatan atau pisau analisis untuk mengurai dan menguliti hal ihwal yang berkaitan dengan tradisi *Ompangan Tengaka Wafimat al-'Urs*. Sehingga dengannya Peneliti dan pembaca akan mengetahui apakah objek penelitian ini termasuk pada tradisi atau '*Urf Ṣahīh* atau '*Urf Fasīd* dengan berbagai pembagian dan persyaratannya. Demikian pula apakah tradisi *ompangan tengka walimah al-'Urs* ini mengandung *maṣlahat* atau *maḍlarat* dengan berbagai persyaratan dan pertimbangan yang mengitarinya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Secara umum penelitian ini termasuk dalam wilayah penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial, dimana perilaku masyarakat sebagai gejala sosial yang menjadi sasarannya.⁷⁸ Untuk mendukung penelitian ini, maka penelitian dilaksanakan melalui penelitian lapangan (*field research*) tentang tradisi *Ompangan Tengka Walīmat al-‘Urs*. Penelitian ini merupakan penelitian *Kualitatif* dan menggunakan pendekatan atau teori ilmu *Ushul Fiqh* yang digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis tradisi *Ompangan Tengka Walīmat al-‘Urs*.

Adapun sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif-analisis*, yaitu Peneliti memaparkan, menjelaskan dan menganalisis tradisi *Ompangan Tengka Walīmat al-‘Urs* perspektif *‘Urf* dan *Maṣlahat al-Mursalah*. Dengan kedua pendekatan tersebut, objek penelitian ini akan dibidik, di urai dan di petakan apakah tradisi *Ompangan Tengka Walīmat al-‘Urs* perspektif ini masuk pada tradisi atau *‘Urf Ṣahīh* dengan beberapa persyaratan dan kehujjahan yang mengitarinya atau justru masuk pada kategori *‘Urf Fasīd*. Demikian pula Peneliti menggunakan *Maṣlahat al-Mursalah* sebagai pendekatan atau instrumen untuk mengurai hal ihwal yang berkaitan dengan objek penelitian ini, karena dengannya akan diketahui apakah tradisi *Ompangan Tengka Walīmat al-‘Urs* ini lebih dominan maslahatnya, atau

⁷⁸ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2004), hlm. 56

justru madllaratnya dengan berbagai persyaratan dan kehujjahan yang mengitarinya. Sehingga dengannya akan Peneliti dapat sebuah pemahaman yang integral dan tidak parsial.

B. Kehadiran Peneliti

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menekankan pada hasil pengamatan Peneliti, sehingga Peneliti menyatu dengan situasi dan fenomena yang diteliti. Kehadiran Peneliti adalah satu unsur penting dalam penelitian kualitatif. Peneliti merupakan perencana, pelaksana pengumpul data, dan pada akhirnya menjadi pelopor penelitiannya. Maka dalam penelitian ini, Peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengambil data baik dari informan maupun tradisi.⁷⁹

C. Latar Penelitian

Penelitian ini, berlokasi di Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Lokasi tersebut dipilih karena tiga alasan. 1) lumrahnya tradisi *Ompangan Tengka Wafimat al-'Urs* yang terjadi dari dulu sampai sekarang, bahkan kelumrahan tersebut sudah menjadi ajang transaksional yang pada endingnya mewariskan hutang pada anak cucunya. 2) untuk mengadvokasi dan memberikan gambaran terhadap masyarakat akan akibat yang ditimbulkan oleh tradisi *Ompangan Tengka Wafimat al-'Urs* dan perayaan pesta perkawinan yang berlebihan 3) kentalnya jiwa gotong royong, bahu membahu, tolong menolong dan religiuitas masyarakat

⁷⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2004), hlm.162.

Madura, khususnya Karduluk Sumenep sehingga dikenal dengan serambi Madinah.

D. Data Dan Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dimana diperoleh.⁸⁰ Data kualitatif adalah apa yang dikatakan oleh orang-orang berkaitan dengan seperangkat pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Apa yang orang katakan, menurut Michael Quinn Patton sebagaimana dikutip oleh Rulam Ahmadi merupakan sumber utama data kualitatif, apakah yang mereka katakan diperoleh secara verbal melalui suatu wawancara atau dalam bentuk tertulis melalui analisa dokumen atau respon survei. Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu:⁸¹

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara secara langsung dengan para informan. Adapun informan dalam penelitian ini di antaranya: 1) Sekretaris Desa Karduluk 2) Tokoh masyarakat atau Agama, 3) masyarakat yang menyelenggarakan *Walimat al-'Urs*, 4) masyarakat yang memberi *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs*, dan beberapa pihak yang merupakan pelaku sosial dan memiliki pemahaman mendalam tentang tradisi *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs*.

⁸⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 102

⁸¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, hlm. 107

2. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini antara lain berupa:

- a. Demografi Desa Karduluk
- b. Prof Dr. Tihami, *Fikih Munakahat*, 2010. Jakarta: Grafindo Persada
- c. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, 2011. Jakarta: Kencana
- d. Dokumentasi perayaan *Walīmat al-‘Urs* dan lain sebagainya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Peneliti juga menggunakan sumber lain pendukung dalam melihat aspek tradisi *Ompangan Tengka Walīmat al-‘Urs* yang terkait.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Interview

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (*indepth Interview*), dimana Peneliti merupakan bagian dari tradisi dan dilakukan secara berulang-ulang serta sistematis. Maka selanjutnya, Peneliti melakukan wawancara terhadap masyarakat yang melakukan tradisi *Ompangan Tengka Walīmat al-‘Urs*.⁸²

Sedangkan dari segi pelaksanaannya, Peneliti memilih ciri *Interview* bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara bebas dan interview terpimpin. Yakni Peneliti membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang dapat ditanyakan kepada informan.

⁸² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), hlm.108.

2. Observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu dengan panca indera lainnya.⁸³ Dalam penelitian ini, Peneliti melakukan pengamatan terhadap tradisi *Ompangan Tengka Walīmat al-‘Urs* di tengah-tengah masyarakat setempat.

Peneliti berperan sebagai pengamat bebas yang didukung oleh pengetahuan Peneliti terhadap tradisi dan keyakinan masyarakat setempat. Tradisi dan budaya itulah yang membantu Peneliti untuk mendapatkan pengamatan yang tepat sasaran.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu melakukan tambahan pemahaman atau informasi terhadap penelitian melalui data-data yang bersumber dari data tertulis atau data gambar.⁸⁴ dalam penelitian ini nantinya dokumen yang akan dijadikan sumber data adalah data-data atau dokumen terkait dengan tradisi *Ompangan Tengka Walīmat al-‘Urs*, yang berupa foto perayaan *Walīmat al-‘Urs*, buku catatan *Ompangan Tengka Walīmat al-‘Urs* dan undangan *Walīmat al-‘Urs* yang disisipkan pada rokok.

⁸³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. Ke-VIII, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 175.

⁸⁴ Sugiyono, *Metode Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 329.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Michael Quin Patton sebagaimana dikutip oleh Lexy J Moleong adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar.⁸⁵

Tehnik analisis data merupakan tahapan tindak lanjut dari terkumpulnya data. Secara definitif, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi.⁸⁶

Pada bagian inilah data tersebut dapat memberikan arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah. Analisis data adalah mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat dirumuskan hipotesa kerja atau ide seperti yang disarankan oleh data.⁸⁷ Untuk itu, maka proses yang akan dilalui Peneliti dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pertama Adalah Reduksi Data (*Editing*)

Yaitu melakukan pengecekan terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan pengisian daftar pertanyaan dan keserasian jawaban dari informan. Dalam tahap ini, juga dilakukan koreksi terhadap data yang telah dikumpulkan, apakah data tersebut relevan dengan penelitian atau tidak,

⁸⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi...*, 103

⁸⁶Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 89

⁸⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek.*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), hlm. 280.

maka yang tidak relevan dibuang dan diambil data-data yang sesuai kebutuhan.⁸⁸

2. Tahap Kedua Adalah Kategorisasi Data (*Classifying*)

Yaitu mengklasifikasi data-data yang telah diperoleh dengan komponen-komponen atau variabel yang telah ditentukan. Meletakkan data sesuai dengan kategori variabel yang telah disiapkan.

3. Tahap ketiga adalah analisis data (*analysing*)

Pada tahap ini Peneliti menganalisa dan mengurai hal ihwal yang berkaitan dengan tradisi *Ompangan Tengka Walīmat al-‘Urs* yang ada di Desa Karduluk dengan menggunakan pendekatan atau teori ‘*Urf* dan *Maṣlahat al-Mursalah* sebagai pisau analisis. Dengan dua pendekatan tersebut diharapkan mampu mengurai tradisi *Ompangan Tengka Walīmat al-‘Urs* yang sudah terjadi secara turun temurun yang acapkali tidak sedikit dari masyarakat, khususnya yang secara ekonomi menengah ke bawah terbebani dengan hutang yang berkepanjangan dan bahkan diwariskan kepada anak dan cucunya.

Peneliti menggunakan ‘*Urf* sebagai pisau analisis dalam hal ini, karena dengan ‘*Urf* peneliti mampu mengidentifikasi dan memetakan apakah tradisi *Ompangan Tengka Walīmat al-‘Urs* yang ada di Desa Karduluk termasuk pada ‘*Urf Ṣahīh* atau ‘*Urf Fasīd*. Dan juga apakah tradisi *Ompangan Tengka Walīmat al-‘Urs* ini sudah memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana dijelaskan pada bagian pembahasan ‘*urf* di atas

⁸⁸ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 13

ataukah tidak, sehingga dengan menggunakan *'Urf* sebagai pendekatan dalam mengurai tradisi *Ompangan Tengka Walīmat al-'Urs* ini akan didapatkan sebuah pemahaman yang integral dan tidak parsial.

Demikian pula, Peneliti menggunakan *Maṣlahat al-Mursalah* sebagai pisau nalisis dalam penelitian ini, karena dengan *Maṣlahat al-Mursalah* kita akan mengetahui apakah tradisi *Ompangan Tengka Walīmat al-'Urs* yang ada di Desa Karduluk sesuai dengan tujuan prinsip-prinsip Islam atau tidak. Dan juga apakah tradisi *Ompangan Tengka Walīmat al-'Urs* ini lebih dominan maslahatnya atau madlarnya, sehingga dengannya masyarakat memiliki gambaran dan alasan untuk melestarikan dan mempertahankan tradisi *Ompangan Tengka Walīmat al-'Urs* yang sudah terjadi secara turun-temurun tersebut.

4. Tahap Ke Empat Adalah Kesimpulan Data (*Concluding*)

Pada tahap akhir, semua data dicek kembali dan diambil kesimpulan dari data-data yang diperoleh untuk dibuat sebuah jawaban atau hasil penelitian dari rumusan masalah atau fokus penelitian.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka Peneliti melakukan pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data merupakan suatu langkah untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data penelitian yang tentunya akan berimbas terhadap hasil akhir suatu penelitian yang dilakukan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengecekan keabsahan data dengan teknik triangulasi. Triangulasi, yaitu pengecekan atau pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, seperti sumber, metode, dan teori. Jadi, triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek suatu informasi yang diperoleh dari informan yang satu ke informan lainnya. Dalam memperoleh kevalidan data dengan teknik triangulasi dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut :⁸⁹

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan-keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pandangan
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isu suatu dokumen.

⁸⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi...*, 326

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Wilayah Desa Karduluk secara Geografis berada di 113°38' BB-113°40' BT dan 7°8' LU - 7°6' LS. Dengan Topografi wilayah Desa Karduluk berada pada ketinggian 0 – 1000 m dari permukaan air laut, dimana kondisi daratan dengan kemiringan 3 % sebanyak 1.178.25 Ha dan berombak dengan kemiringan 3.1 – 15 % sebanyak 135 Ha.

Angka curah hujan rata-rata cukup rendah, sebesar 1.112,4 mm pertahun sebagaimana daerah lain di Indonesia, Desa Karduluk beriklim tropis dengan tingkat kelembaban udara lebih kurang 65% dan suhu udara rata-rata 24 – 32 °C, serta curah hujan terendah terjadi pada bulan juni sampai dengan Oktober.

Secara Administrasi Desa Karduluk terletak sekitar 5 Km dari ibu kota Kecamatan Pragaan, kurang lebih 25 Km dari Kabupaten Sumenep, dengan dibatasi oleh wilayah Kecamatan dan desa tetangga. Di Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ganding, Sebelah Timur Kecamatan Bluto dan sebelah barat berbatasan dengan desa Aeng Panas. Sedangkan disebelah Selatan berbatasan dengan Selat Madura.⁹⁰

Luas wilayah Desa Karduluk sebesar 1.178.25 Ha. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokkan seperti untuk

⁹⁰ Sumber : Data Survey Sekunder Desa Karduluk Kecamatan Pragaan, Januari tahun 2010

Fasilitas umum, Pemukiman, Pertanian, Kegiatan ekonomi dan lain-lain. Luas lahan yang diperuntukkan fasilitas umum diantaranya luas tanah untuk jalan 36.85 Ha; luas tanah untuk bangunan umum 36 Ha; luas tanah untuk pemakaman 8 Ha.

Sedangkan untuk aktifitas pertanian dan penunjangnya terdiri dari Lahan Sawah / Ladang/Tegalan 904,89 Ha, Hutan rakyat 5,00 Ha.

Sementara itu peruntukan lahan untuk aktifitas ekonomi terdiri dari rumah industr 18.00 Ha. Selebihnya untuk lahan pemukiman seluas 49.50 Ha.

2. Monografi

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 11.535 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 5.576 jiwa, sedangkan berjenis perempuan berjumlah 5.959 jiwa. Survei Data Sekunder dilakukan oleh Fasilitator Pembangunan Desa, dimaksudkan sebagai data pembanding dari data yang ada di Pemerintah Desa. Survei Data Sekunder yang dilakukan pada bulan Januari 2010 berkaitan dengan data penduduk pada saat itu, terlihat dalam Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Desa Karduluk Tahun 2010

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1	Laki-laki	5.576	48.3 %
2	Perempuan	5.959	51.7 %
Jumlah		11.535	100%

Seperti terlihat dalam tabel diatas, tercatat jumlah total penduduk Desa Karduluk 11.535 jiwa, terdiri dari laki-laki 5.576 jiwa atau 48,3 % dari total jumlah penduduk yang tercatat. Sementara perempuan 5.959 jiwa atau 51,7 % dari total jumlah penduduk yang tercatat.⁹¹

3. Mata Pencaharian

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Karduluk dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang pencaharian seperti : Petani, Buruh Tani, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Karyawan Swasta, Perdagangan, Pedagang, Pensiunan, Transportasi, Konstruksi, Buruh Harian Lepas, Guru, Nelayan, Wiraswasta. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4.
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian
Desa Karduluk Tahun 2010.

No	Macam Pekerjaan	Jumlah	Prosentase (%) dari Jumlah Total Penduduk
1	Petani/Pekebun	3134	34.33 %
2	Buruh Tani	726	7.91 %
3	Pegawai Negeri Sipil	62	0.70 %
4	Karyawan Swasta	776	8.50 %
5	Perdagangan	74	0.80 %
6	Pedagang	236	3.51 %
7	Pensiunan	7	0.16 %
8	Transportasi	15	0.18 %
9	Konstruksi	16	0.17 %
10	Buruh Harian Lepas	2346	25.37 %
11	Guru	165	1.79 %
12	Nelayan	150	1.63 %
13	Wiraswasta	808	8.80 %
Jumlah		9187	100 %

⁹¹ Sumber : Data Survey Sekunder Desa Karduluk Kecamatan Pragaan, Januari tahun 2010

Berdasarkan data tersebut di atas teridentifikasi, di Desa Karduluk jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian adalah 98.62 %. Dari jumlah tersebut, kehidupan penduduk yang bergantung pada sektor pertanian dan industri yaitu 64,43% dari jumlah total penduduk.

Jumlah ini terdiri dari Petani terbanyak dengan 34.11 % dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau 27,2% dari jumlah total penduduk.⁹²

4. Agama

Dalam perspektif agama, masyarakat di Desa Karduluk termasuk dalam kategori masyarakat yang homogen. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Karduluk beragama Islam. Secara cultural, pegangan agama ini didapat dari hubungan kekeluargaan ataupun kekerabatan yang kental diantara mereka. Selain itu perkembangan agama berkembang berdasarkan turunan orang tua ke anak dan cucu. Hal inilah membuat Islam mendominasi di Desa Karduluk.

Informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam dari tokoh-tokoh tua, bahwa selama ini pola-pola hubungan antar masyarakat masih banyak dipengaruhi oleh kultur organisasi Islam, Seperti Nahdatul Ulama.

Tabel 2.5.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Desa Karduluk Tahun 2010

No	Agama	L	P	Jumlah	Prosentase (%)
1	Islam	5576	5959	11535	100%

⁹² Sumber : Data Survey Sekunder Desa Karduluk Kecamatan Pragaan, Januari tahun 2010

2	Katholik	-	-	-	-
3	Kristen	-	-	-	-
4	Hindu	-	-	-	-
5	Budha	-	-	-	-
Jumlah		5576	5959	11535	100%

Dari tabel 2.5. tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Karduluk semuanya beragama Islam. Islam sebagai agama mayoritas mendominasi seluruh Dusun yang ada Di Desa Karduluk.

5. Budaya dan Pariwisata

Prespektif Budaya Masyarakat di Desa Karduluk sangat kental dengan budaya Islam. Hal ini dapat dimengerti karena hampir semua desa di Kabupaten Sumenep sangat kuat terpengaruh pusat kebudayaan Islam yang tercermin dari keberadaan Pondok Pesantren yang ada di Sumenep.⁹³

Budaya masyarakat di Desa Karduluk masih sangat kental dengan budaya ketimurannya. Dari latar belakang budaya, kita bisa melihat aspek budaya dan sosial yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Didalam hubungannya dengan agama yang dianut misalnya, Agama Islam sebagai agama mayoritas dianut masyarakat, dalam menjalankan sangat kental dengan tradisi budaya ketimuran.

Tradisi budaya ketimuran sendiri berkembang dan banyak dipengaruhi ritual-ritual agama atau kepercayaan masyarakat sebelum Agama Islam masuk. Hal ini menjelaskan mengapa peringatan-peringatan keagamaan yang ada dimasyarakat, terutama Agama Islam dipeluk mayoritas masyarakat, dalam menjalankannya muncul kesan nuansa tradisinya.

⁹³ Sumber : Data Survey Sekunder Desa Karduluk Kecamatan Pragaan, Januari tahun 2010

Contoh yang bisa kita lihat adalah peringatan tahun baru Hijriyah dengan melakukan do'a bersama di masjid dan mushalla-mushalla. Contoh yang lain adalah ketika menjelang Ramadhan masyarakat berbondong-bondong mendatangi kuburan atau makam orang tuanya maupun kerabat dan para leluhurnya untuk dibersihkan dan setelah itu melakukan tahlilan bersama di masjid-masjid dan mushalla-mushalla kemudian makan bersama saat itu juga. Contoh yang lain lagi ketika peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang diperingati di masjid-masjid dan mushalla dan ada juga yang diperingati di rumah warga yang kehidupannya sudah diatas cukup.

Secara individual didalam keluarga masyarakat Desa Karduluk, tradisi ketimuran dipadu dengan Agama Islam juga masih tetap dipegang. Tradisi ini dilakukan selain sebagai kepercayaan yang masih diyakini sekaligus digunakan sebagai media untuk bersosialisasi dan berinteraksi di masyarakat. Misalkan, tradisi mengirim do'a untuk orang tua atau leluhur yang dilakukan dengan mengundang para tetangga dan kenalan yang istilah populernya diberi nama *Kouleman* atau *Kondangan*. Kouleman ini biasanya dilakukan mulai dari satu sampai tujuh harinya keluarga yang ditinggal mati, yang disebut *Tahlilan*. Selanjutnya hari ke empat puluh/pa'pholo, hari ke seratus/nyatos dan seribu harinya/nyebuh perhitungan tanggal kegiatan menggunakan penanggalan jawa.

Bersyukur kepada Allah SWT, karena dikaruniai anak pertama pada tradisi masyarakat Desa Karduluk juga masih berjalan disebut *Pelet Betteng* ketika kandungan ibu menginjak usia 7 bulan dimana suami istri keluar

secara bersamaan kehalaman rumah untuk dimandikan kembang dengan memakai cewok dari batok kelapa dan pegangannya memakai pohon beringin kemudian setelah selesai cewok tersebut dilempar keatas genting oleh mbah dukunnya, jika posisi cewok tersebut terlentang maka ada kemungkinan anaknya perempuan, tetapi jika posisinya sebaliknya maka diyakini kalau anaknya akan lahir laki-laki.⁹⁴

Pengembangan pariwisata di wilayah Desa Karduluk masih belum memanfaatkan potensi sumber daya alam setempat. Sedangkan potensi yang ada dan berpeluang dikembangkan sebagai obyek wisata adalah wisata alam pesisir dan hutan konservasi atau hutan bakau.

B. Hasil Penelitian

Di bawah ini Peneliti akan memaparkan tentang tradisi *Ompangan Tengka Wafimat al-'Urs* dengan mewawancarai, berdiskusi, bertanya dan mendatangi tokoh Agama, aparat Desa yaitu Sekdes, dan masyarakat pelaku *Ompangan Tengka Wafimat al-'Urs* di Desa Karduluk sebagai sumber inti dari penelitian ini. Berikut Peneliti uraikan pandangan dan pendapat mereka kaitannya dengan masalah tradisi *Ompangan Tengka Wafimat al-'Urs* sebagai berikut:

1. Profil Singkat Informan

a. K. Salehuddin

K. Salehuddin merupakan Kepala Madrasah Diniyah (MD) Miftahus Sa'adah yang berada di Kampung Daleman Desa Karduluk.

⁹⁴ Sumber : Data Survey Sekunder Desa Karduluk Kecamatan Pragaan, Januari tahun 2010

Beliau merupakan salah satu Kyai yang cukup disegani karena kealiman dan kewaraannya.

b. K. Moh. Haris

K. Moh. Haris merupakan salah satu kyai yang cukup kharismatik, tegas dan solutif. Selain ia mendidik santri di suraunya, ia juga menjadi Komite di SDN Karduluk IV. Hampir setiap ada warga yang memiliki masalah mereka selalu meminta bantuan dan pendapat kepada beliau.

c. Bapak Suaidi

Bapak suaidi, merupakan salah satu perangkat desa yang menjabat sebagai Sekretaris Desa, atau dalam istilah Madura dikenal dengan sebutan Bapak *Carek*.

d. Bapak Hosnan

Bapak Hosnan, merupakan salah satu sesepuh yang berdomisili di kampung Reng-Perreng Desa Karduluk, ia berprofesi sebagai pengrajin meuble ukiran.

e. Bapak Madun

Bapak Madun merupakan salah satu dari masyarakat yang juga pelaku tradisi *Ompangan Tengka Wafimat al-'Urs*, dan bahkan ia sudah kali kedua menyelenggarakan yang namanya pesta perkawinan atau *Wafimat al-'Urs*.

f. Ibu. Subaidah

Ibu Subaidah merupakan Ibu rumah tangga, sekaligus pelaku sosial kaitannya dengan *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs*. Ia pernah memberikan *Ompangan Tengka* kepada orang lain, demikian pula ia juga pernah meminta *Ompangan Tengka* kepada orang lain pula.

g. Bapak Busri

Bapak Busri merupakan salah satu masyarakat yang berprofesi sebagai pengrajin meuble, ia berdomisili di kampung Somangkaan Desa Karduluk, dan ia merupakan pelaku sosial yang juga mempraktikkan *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs*.

2. Tradisi *Ompangan Tengka Walimah Al-'Urs*

a. Alasan Masyarakat Karduluk Melestarikan Tradisi *Ompangan Tengka Walimah al-'Urs*

Ompangan Tengka Walimat al-'Urs merupakan pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang hendak mengadakan *Walimat al-'Urs*, dan *Ompangan Tengka* ini sifatnya hutang piutang. Sebagaimana diungkapkan oleh K. Salehuddin sebagai berikut:

*Ompangan otabe tang pa otang area sombengan se ebeki ka orang se aparloa bereng orang laen ben ompangan ajiye e catet bereng pattean, amarge ompangan tengka ajiye sifatta otangan se e laen are bhekal epenta bereng se abheri' ompangan jiye, saenggena setiap ompangan koduh e toles otabe e catet.*⁹⁵

(*Ompangan Tengka Walimat al-'Urs* adalah pemberian yang diberikan oleh undangan kepada orang yang akan mengadakan *Walimat al-'Urs* dan *Ompangan Tengka* tersebut di catat, karena *Ompangan Tengka* ini sifatnya hutang piutang yang suatu saat akan di tagih oleh orang yang memberikan

⁹⁵ K. Salehuddin, Wawancara, 26 April 2017

bantuan *Ompangan Tengka* tersebut, sehingga setiap *Ompangan Tengka* yang di sumbangkan oleh para tamu harus di catat)

Demikian pula, *Ompangan Tengka Walimat al-Urs* merupakan tradisi yang sudah berlangsung secara turun-temurun, yaitu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang hendak mengadakan *walimah al-Urs*. Seperti yang dikatakan oleh K. Moh. Haris berikut ini:

*Ompangan Tengka ka'dinto aropa'agi tradisi se ampon berlansung mulaen lambek kantos samangken, enggi ka'dinto sombengan se eparengagi dek ka oreng se bhedih aparloa otabe akarje'e se sifat epon ka'dinto otang peotang. Ben manabi ngoni'na ka'dinto tak manabi koduh aparlo jugen, tape cokop mateppak compok, kandeng, depor ben laen epon ka'dinto ampon bisa ngone'e pang ompangan se ampon e sombengagi sebelluna.*⁹⁶ (*Ompangan Tengka Walimat al-Urs* merupakan tradisi yang sudah berlangsung secara turun-temurun, yaitu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang hendak mengadakan *Walimat al-Urs* yang sifatnya hutang piutang. Dan pengembalian *Ompangan Tengka* di Desa Karduluk tidak harus dengan *Walimat al-Urs*, tapi bisa juga dengan cara selamatan, merenovasi rumah, kandang, dapur dan lain sebagainya).

Dari pemaparan di atas, sudah jelas kiranya bahwa *Ompangan Tengka Walimat al-Urs* merupakan sumbangan yang diberikan kepada orang yang hendak menyelenggarakan *Walimat al-Urs* yang sifatnya hutang piutang, dimana orang yang memberikan *Ompangan Tengka* suatu saat ia bisa memintanya kembali, baik dengan acara yang serupa maupun acara yang berbeda, dengan kata lain bahwa *Ompangan Tengka Walimat al-Urs* yang di sumbangkan tersebut menjadi tabungan atau investasi bagi orang yang memberikan *Ompangan Tengka Walimat al-Urs*.

Demikian pula masyarakat Karduluk melestarikan tradisi *Ompangan Tengka Walimat al-Urs* hingga dewasa saat ini, karena *Ompangan Tengka*

⁹⁶ K. Moh. Haris, Wawancara, 01 Mei 2017

Walimat al-'Urs merupakan peninggalan nenek moyang atau leluhur mereka. Sehingga tak ayal ketika masyarakat Karduluk melestarikan tradisi *Ompangan Tengka* hingga detik ini, karena memang di akui maupun tidak bahwa *Ompangan Tengka* ini merupakan peninggalan nenek moyang yang sudah berlangsung dari masa ke masa yang syarat makna serta baik dan luhur.

Adapun tujuan dari *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs* ialah untuk membantu dan meringankan orang yang hendak menyelenggarakan *Walimat al-'Urs*, sebagaimana yang di ungkapkan oleh K. Salehuddin, berikut:

Tojju 'na ompangan tengka rea tadhek laen ea ka anggui ma ringan ben ma tekkah hajet oreng se aparloa".

(Tujuan dari *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs*, ialah untuk meringankan dan membantu (*ma tekkah hajet*) orang yang hendak melaksanakan *Walimat al-'Urs*)

Tak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Suaidi, "pada dasarnya *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs* adalah untuk membantu dan meringankan masyarakat untuk mengadakan yang namanya *Walimat al-'Urs*, demikian pula untuk mempererat tali *silaturahmi* dan menyaksikan bahwa kedua mempelai telah syah menjadi suami istri"⁹⁷

Tradisi *Ompangan Tengka* ini sudah terjadi secara turun temurun, dari masa ke masa dan masih berlangsung hingga dewasa ini, tujuannya tiada lain yaitu untuk membantu masyarakat yang hendak menyelenggarakan *Walimat al-'Urs*, sebagai berikut:

⁹⁷ Bapak Suaidi, Wawancara, 01 Mei 2017

*Tradisi ompangan tengka rea jet lah bhede molaen lambe', tojju'na ea abento ben mademmang oreng se a parloah ma'le tekkah hajet.*⁹⁸
(Tradisi Ompangan Tengka *Walīmat al-'Urs* ini sudah terjadi secara turun temurun, dari masa ke masa dan masih eksis hingga sekarang. Tujuannya tiada lain adalah untuk membantu meringankan masyarakat yang hendak melaksanakan *Walīmat al-'Urs* agar terlaksana)

Demikian pula tujuan *Ompangan Tengka Walīmat al-'Urs*, pada dasarnya *Ompangan Tengka* ini baik dan luhur, karena memang diakui maupun tidak bahwa *Ompangan Tengka Walīmat al-'Urs* bisa meringankan dan membantu orang yang hendak menyelenggarakan *Walīmat al-'Urs*.
Sebagai berikut:

*Se saongguna ompangan tengka ka'dinto nyatana bhegus, enggi polana kalaben bhedena ompangan tengka ka'dinto bisa ma ringan ben abento masyarakat se a parloa otabe akarje'e.*⁹⁹
(Pada dasarnya *Ompangan Tengka Walīmat al-'Urs* ini baik, karena memang diakui maupun tidak bisa meringankan dan membantu orang yang hendak menyelenggarakan *Walīmat al-'Urs*)

Dari penjelasan di atas, dapat di konklusikan bahwa tujuan dari tradisi *Ompangan Tengka Walīmat al-'Urs* yang sudah mengakar di tengah-tengah masyarakat Karduluk ialah untuk meringankan dan membantu masyarakat yang hendak merayakan *Walīmat al-'Urs*. Dan dengan *Ompangan Tengka* inilah, sesuatu yang pada awalnya terasa berat dan sulit bisa menjadi ringan dan mudah. Karena pemberian *Ompangan Tengka* yang diberikan oleh para tamu undangan tersebut menjadi modal bagi *Şahibu al-Hajat* atau orang yang merayakan *Walīmat al-'Urs*.

Demikian pula, tujuan dari tradisi *Ompangan Tengka Walīmat al-'Urs* ialah untuk mempererat tali silaturahmi antar sanak famili dan antar

⁹⁸ Bapak Hosnan, Wawancara, 20 April 2017

⁹⁹ K. Haris, Wawancara, 01 Mei 2017

tetangga. Dan tidak kalah pentingnya adalah untuk menyaksikan bahwa kedua mempelai telah syah menjadi pasangan suami istri.

Pada dasarnya, tradisi *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs* merupakan aktualisasi dari ajaran Agama Islam yang menganjurkan untuk saling tolong menolong atau saling membantu antara yang satu dengan lainnya. Sebagaimana penuturannya K. Salehuddin yang mengutip firman Allah SWT sebagai berikut:

Tradisi ompangan tengka rea saongguna aropa'agi lalampanna gustekanjeng nabi se makon ka anggui saleng abento ben atolong antara settong ka settonga. Debuna pangeran (Allah Swt) delem al-Qur'an "taawanu alal birri wattaqwa."¹⁰⁰

(Sebenarnya tradisi *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs* ini merupakan aktualisasi ajaran Agama Islam atau ajaran Nabi yang menganjurkan untuk saling tolong menolong sebagaimana firman Allah SWT. *taawanu alal birri wattaqwa*)

Tradisi *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs* ini memang sudah menjadi tradisi yang berlangsung secara turun temurun di Desa Karduluk. Dari saking lumrah dan lazimnya, sehingga orang-orang yang menerima undangan yang ada rokoknya sudah menganggap biasa dan tidak merasa keberatan. Apalagi mereka beranggapan bahwa *Ompangan Tengka* yang di sumbangkan tersebut merupakan tabungan bagi dirinya yang suatu saat bisa ia minta kembali. Sebagai berikut:

Serrena ompangan tengka rea lah deddi tradisi ben eyanggep lah lumrah e karduluk saenggenna masyarakat lah biasa meskena lah olle undangan se bhede roko'on ben usa aberri' berres minimal settong sak se sagemian. Ben pole masyarakat nganggep ompangan tengka se e sombengaki ka orang se a walimah otabe se a parloh roa aropa'agi sempenan se bile'e bei bisa epenta pole.¹⁰¹

¹⁰⁰ K. Salehuddin, Wawancara, 26 April 2017

¹⁰¹ Bapak Hosnan, Wawancara, 20 April 2017

(Berhubung *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs* ini memang sudah menjadi tradisi yang terjadi secara turun temurun di Desa Karduluk, sehingga orang-orang yang menerima undangan yang ada rokoknya sudah menganggap biasa dan tidak merasa keberatan meskipun ia harus memberikan beras minimal satu sak dan juga uang saat ia hendak menghadiri undangan *Walimat al-'Urs*. Demikian pula masyarakat beranggapan bahwa *Ompangan Tengka* yang diberikan tersebut merupakan tabungan bagi dirinya yang suatu saat *Ompangan Tengka* tersebut bisa mereka minta kembali, baik dengan acara yang serupa maupun acara lain)

Secara umum, perayaan *Walimat al-'Urs* yang ada di Desa Karduluk ada dua macam. Pertama, perayaan *Walimat al-'Urs* yang terbilang besar, dan biasanya untuk perayaan yang seperti ini, *Shahibu al-Hajat* menyebarkan undangan yang di sisipi rokok. Kedua, perayaan *Walimat al-'Urs* yang menurut istilah Maduranya *jeng-onjeng eret* (sebuah perayaan yang sifatnya dadakan dan kecil-kecilan), Sebagai berikut:

*Umumah, oreng aparloh neng Karduluk rea bedu duwe', bhede oreng se aparlo rajeh, ben biasana oreng se aparlo rajeh rea nabur undangan se bhede roko'on. Ben bhede sabagian oreng rea se gun ajeng onjeng eret, tape meskena gun ajeng onjeng eret mon lah bereng tatangge ekening monyina sound arowa tatangge bennyak se entar meskena gun lah ngibe berres 2-5 gentang. Amarghe area jet lah dheddi kabiasaan saleng abento antara tatangge settong ka settonga. Tor kadheng bhede se jet mabeli otangan ompanganna.*¹⁰²

(Secara umum, perayaan *Walimat al-'Urs* yang ada di Desa Karduluk ada dua macam. perayaan yang terbilang besar biasanya mereka menyebar rokok yang sudah disisipi undangan, dan ada juga yang hanya istilah Maduranya *jeng-onjeng eret* (undangan walimah yang sifatnya dadakan), tapi meskipun *jeng-onjeng eret* kalau dikediaman *Shahibu al-Hajat* tersebut sudah ada bunyi-bunyian sound sistem, masyarakat setempat tetap banyak hadir dan membawa beras 2-5 gantang. dan hal ini terjadi karena masih besarnya jiwa gotong royong, tolong menolong dan sosialisnya masyarakat setempat antara yang satu dengan yang lainnya, selain mereka membantu *Shahibu al-Hajat*, ada sebagian dari mereka yang memang mengembalikan *Ompangan Tengka* yang pernah diberikan oleh *Shahibu al-Hajat* sebelum-sebelumnya).

¹⁰² K. Salehuddin, Wawancara, 26 April 2017

Sudah terang benderang kiranya, bahwa tradisi *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs* selain peninggalan dari nenek moyang atau para leluhur, ia merupakan aktualisi dari ajaran agama Islam yang menganjurkan untuk saling tolong-menolong atau saling membantu antara yang satu dengan lainnya. sebagaimana firman Allah SWT *wa ta'awanu 'ala al-birri wa al-takwa*. Apalagi masyarakat Karduluk mayoritas beragama Islam, dan keislamannya sangat kental, sehingga tak ayal ketika ditemui banyak sekali tradisi atau budaya yang ada di Desa Karduluk teraktualisasi dari ajaran agama Islam.

b. Pra Pelaksanaan *Walimah Al-'Urs*

Tradisi *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs*, biasanya dua atau tiga bulan sebelum hari-H atau pelaksanaan, *Shahibu al-Hajat* mengadakan yang namanya *Peccotan*, sebagaimana di katakan oleh K. Moh. Haris, sebagai berikut:

*Biasa epon manabi oreng aparloa ka'dinto due bulen ka tello bulen ka'dinto ma bhede peccotan ka anggui ma kompol oreng otabe beleh tanggeh se e ka'dimmah beleh tanggeh se undang ka peccotan ka'dinto sabegien bedih ekagebei pattean se bhekal nyebarakina undangan se ampon bhede roko' suryana. Manabi ompangan salaena berres akadiye be khebeh, jejen lamaran, ben laen epon biasana sohibul hajat otabe tuan romah ka'dinto dheteng dhibi' ka oreng se epenta'na sombengan, ben biasana ka'dinto minta ka tan tretan otabe bheleh se semmak.*¹⁰³

(Biasanya 2 sampai 3 bulan sebelum hari-H atau pelaksanaan, *sohibul hajat* mengadakan yang namanya *Peccotan* (semacam selamat yang di bungkus dengan ngaji dan tahli bersama) untuk mengumpulkan orang yang nantinya sebagian dari mereka akan menjadi *Pattean* dan menyebarkan undangan yang sudah disisipi sebungkus rokok surya. Dan untuk permintaan selain beras, seperti halnya perabot rumah, kue lamaran, dan lain sebagainya, biasanya *Shahibu al-Hajat* mendatangi secara langsung dan disampaikan

¹⁰³ K. Haris, Wawancara, 01 Mei 2017

secara verbal atau *bil lisan* kepada orang-orang yang ingin dimintai bantuan, dan lazimnya kepada sanak saudara atau kerabat dekat)

Demikian pula perayaan *Walimat al-'Urs* yang terbilang besar, dua atau tiga bulan sebelum hari-H, *Şahibu al-Hajat* mengadakan yang namanya *peccotan* (semacam selamatan yang dibungkus dengan ngaji dan tahlil bersama), yang mana orang-orang yang di undang dalam acara *Peccotan* tersebut akan dijadikan panitia untuk mensukseskan perayaan *Walimat al-'Urs*, sebagai berikut:

*Oreng a parloh se bek rajeh rea, due bulen ka tello bulen sebelluna akarjeh, tuan romah ma bhede peccotan ben ngundang beleh tanggeh ben tan tretan ka anggwi epa deddih pattean se bhekal nyuksesagi parlonah sohibul hajat.*¹⁰⁴

(Untuk perayaan *Walimat al-'Urs* yang terbilang besar, 2 hingga 3 bulan sebelum pelaksanaan, *Şahibu al-Hajat* mengadakan yang namanya *Peccotan* (semacam selamatan yang dibungkus dengan ngaji dan tahlil bersama) dengan cara mengundang sanak famili, teman dan tetangga kampung atau desa sebelah. Yang mana orang-orang yang diundang tersebut secara otomatis sebagian dari mereka akan menjadi *pattean* (panitia) atas di selenggarakannya perayaan *Walimat al-'Urs Şahibu al-Hajat*.

Dari pemaparan di atas, dapat dikatakan bahwa beberapa bulan sebelum hari-H atau pelaksanaa, biasanya *Şahibu al-Hajat* mengundang sanak famili, tetangga, dan handai taulan untuk mengadakan acara *Peccotan* (selamatan yang di bungkus dengan ngaji dan tahlil bersama). Yang mana, sebagian orang yang hadir dalam acara *Peccotan* tersebut secara otomatis menjadi *Pattean* (panitia) yang akan mensukseskan acara *Walimat al-'Urs* yang akan di rayakan tersebut.

¹⁰⁴ Bapak Hosnan, Wawancara, 20 April 2017

Dan pada waktu itu pula, *Ṣahibu al-Hajat* membagikan undangan yang sudah di sisipi rokok surya kepada orang yang hadir dalam acara peccotan tersebut untuk di sebarkan kepada masyarakat yang akan di undang. Dan bagi masyarakat yang mendapatkan undangan yang ada rokoknya, berarti ia harus membawa beras minimal satu sak yang ukuran 25 kg dan juga uang tatkala ia hendak menghadiri *Walīmat al-‘Urs* tersebut.

Setiap orang yang di undang dalam acara *Peccotan*, biasanya adalah orang-orang pilihan di setiap kampung yang ada, khususnya masyarakat yang di segani guna melancarkan maksud dan tujuan *Ṣahibu al-Hajat* yang ingin meminta sumbangan *Ompangan Tengka*. Hal ini di sampaikan oleh Bapak Suaidi. Sebagaimana berikut:

*Oreng se e onjeng ka acara peccotan biasana roa begiyen panglima otabe oreng se ekatodusin se bhede e setiap kampung, tojju'na tadhek laen ma'le oreng semangat se nyombenga ompangan. Masyarakat se lah narema undangan rokok, aroa todus se nola'a meskena behde kiya se nolak tape sakoni', amarge mon nolak undangan rokok roa bisa matoron drejet otabe maloh.*¹⁰⁵

(Setiap orang yang di undang dalam acara *Peccotan*, biasanya adalah orang-orang pilihan di setiap kampung yang ada, khususnya mereka yang di segani guna mensukseskan dan melancarkan maksud dan tujuan dari *Ṣahibu al-Hajat* yang ingin mendapatkan *Ompangan Tengka*. Bagi masyarakat yang sudah mendapatkan undangan yang diselipi rokok pantang baginya untuk menolak, toh sekalipun ada hanya sebagian kecil yang menolak, karena hal itu menyangkut maloh (gengsi) atau harga diri)

Alur proses *Walīmat al-‘Urs* diawali dengan *Peccotan*, yang mana *Ṣahibu al-Hajat* membagikan rokok surya yang sudah disisipi undangan kepada setiap orang yang hadir dalam acara *Peccotan* tersebut untuk

¹⁰⁵ Bapak Suaidi, Wawancara, 01 Mei 2017

disebarkan kepada orang-orang yang akan diundang. Sebagaimana penuturannya Bapak Hosnan berikut ini:

E bhektona peccotan, sohibul hajat a du'um rokok se lah bhede undanganna ka anggui e sebbaraki ka masyarakat se e onjenga. Masyarakat se lah narema undangan rokok a jiye lah paddeng usa ngibeh berre paleng sakonik sa sok se sagemi'an.

(Pada waktu *Peccotan*, *Şahibu al-Hajat* membagikan rokok surya yang sudah disisipi undangan kepada setiap orang yang hadir dalam acara *Peccotan* tersebut untuk disebarikan kepada orang-orang yang akan diundang. Orang yang mendapatkan undangan rokok tersebut, secara otomatis ia harus membawa beras minimal satu sak yang ukuran 25 kg saat mereka hendak menghadiri *Walīmat al-'Urs*)

c. Hari-H Atau Saat Pelaksanaan *Walīmat al-'Urs*

Tatkala waktu perayaan *Walīmat al-'Urs* sudah dekat, Satu atau dua hari sebelum hari-H, para *Pattean* datang kembali ke rumah *Şahibu al-Hajat* untuk mempersiapkan segala sesuatunya guna kesuksesan perayaan *Walīmat al-'Urs* yang akan dihelat. Sebagaimana berikut:

Sa are otabe due are sebellunah parloh, oreng-oreng se e onjeng teppa'an peccotan akompol e romanah sohibul hajat ka anggui nyiapagi reng-sabherenga demi lancarra ben suksessa karjenah sohibul hajat, ben e bhekto jiye kiya sohibul hajat nyambelli sape ka anggui e yatoragi ka para tamui ben pattean se hadir.¹⁰⁶

(Satu atau dua hari sebelum hari-H atau pelaksanaan, orang-orang yang diundang pada waktu acara *Peccotan* tersebut datang kembali ke rumah *Şahibu al-Hajat* untuk mempersiapkan segala sesuatunya guna kesuksesan dan kelancaran acara *Walīmat al-'Urs Şahibu al-Hajat*. dan waktu itu juga, selain mempersiapkan segala sesuatunya demi kesuksesan acara, *Şahibu al-Hajat* juga menyembelih sapi untuk dihidangkan pada setiap tamu dan *Pattean* yang akan hadir)

Demikian pula, satu malam sebelum perayaan *Walīmat al-'Urs*, *Şahibu al-Hajat* mengundang sanak famili, tetangga, dan para ustad atau

¹⁰⁶ Bapak Hosnan, Wawancara, 20 April 2017

kyai untuk selamatan yang dirangkai dengan pembacaan solawat Nabi.

Sebagai berikut.

Kamalemna sebellum a parloh, sohibul hajat ngunjeng tan tretan, beleh tangge ben tokoh nasyarakat otabe tokoh agama ka anggui molimah otabe salamatan se e yesse'en kalaban macah solawat qiyam otabe solawet nabi, tor kadheng molimah solawat qiyam rea e laksanaagi e wakto pas ka parlonah. Mon masalah aqduh nikah, tor kadheng e laksanaagi e wakto jiye ben tor kadheng aqduh nikanah lah e laksanaagi jeu are sabellunah.

(Malam sebelum hari pelaksanaan *Walimat al-'Urs*, *Şahibu al-Hajat* kembali mengundang sanak famili, tetangga, dan tokoh Agama untuk *Molimah* yang dibingkai dengan pembacaan solawat qiyam atau solawat Nabi, dan adakalanya hal ini dilaksanakan pada hari pelaksanaan walimahnyanya. Adapun untuk akduh nikah kedua mempelai, biasanya dilaksanakan waktu acara itu juga, dan ada juga yang akduh nikahnya sudah di laksanakan jauh hari sebelum acara pelaksanaan *Walimat al-'Urs*)

Sebagaimana sebuah perayaan atau acara pada umumnya, dimana setiap acara atau perhelatan sudah bisa dipastikan ada orang-orang yang mensukseskan, dan orang yang mensukseskan tersebut tidak lain adalah panitia, tak terkecuali dalam perayaan *Walimat al-'Urs* ini juga di butuhkan yang namanya panitia guna kesuksesan dari sebuah acara atau perhelatan.

Satu atau dua hari sebelum hari-H, para panitia yang sudah dibentuk pada waktu *Peccotan* datang ke rumah *Şahibu al-Hajat* untuk mempersiapkan segala sesuatunya guna mensukseskan acara *Walimat al-'Urs* yang akan di selenggarakan. Dan satu malam sebelum hari pelaksanaan *Şahibu al-Hajat* mengunndang sanak famili, tetangga dan ustad atau kyai untuk selamatan yang di bungkus dengan pembacaan solawat Nabi. Dan *Aqduh al-nikah* terkadang di laksanakan waktu ini, keesokan harinya, dan terkadang jauh sebelumnya.

Tepat di hari perayaan *Walimat al-'Urs*, setiap tamu undangan yang hadir sudah di sambut oleh *Şahibu al-Hajat* dan *Pattean* khususnya mereka yang bertugas sebagai pencatat setiap *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs* yang di sumbangkan oleh tamu undangan. Sebagai berikut:

*E bhekto dhepak ka ghebei otabe parloh tamui se hadir lah eyambhek bereng sohibul hajat bereng pattean e kalabengan khusussa pattean se a tugas ka anggui nyatet ompangan tengka se ekebe moso tamui. Bile lah tamui se ngibe ompangan jiye molea, tamui roa eberri' gempelan moso pattean gebei tande jek oreng jiye aberri' ompangan tengka ka sohibul hajat.*¹⁰⁷

(Tepat di hari pelaksanaan *Walimat al-'Urs* ini, setiap undangan yang hadir sudah di sambut oleh *Şahibu al-Hajat* dan *Pattean*, khususnya *Pattean* yang bertugas sebagai pencatat setiap *Ompangan Tengka* yang dibawa oleh para tamu undangan. Dan setiap tamu undangan yang memberikan *Ompangan Tengka*, ketika hendak pulang ia mendapatkan *Gempelan* (semacam roti yang dibungkus dengan plastik yang diberikan oleh *pattean* dan sekaligus sebagai tanda bahwa dia sudah memberikan *Ompangan Tengka* kepada *Şahibu al-Hajat*)

Setiap tamu undangan yang hadir dalam *Walimat al-'Urs*, mereka sudah di sambut oleh *Şahibu al-Hajat*, khususnya panitia yang bertugas untuk mencatat setiap *Ompangan Tengka* yang diberikan. Pencatatan tersebut dilakukan, karena *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs* ini sifatnya hutang piutang yang suatu saat bisa diminta kembali oleh masyarakat yang memberikan *Ompangan Tengka*. Apalagi agama Islam sebagai agama mayoritas di Desa Karduluk menganjurkan untuk mencatat setiap adanya sebuah transaksi. Sebagaimana firman-Nya. *Faidza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu.*

Perayaan *Walimat al-'Urs* yang ada di Desa Karduluk, adakalanya sebagian dari masyarakat yang memeriahkan pesta perkawinannya dengan

¹⁰⁷ Bapak Hosnan, Wawancara, 20 April 2017

berbagai macam hiburan, baik berupa ketoprak rukun famili maupun orkes dangdut dan lain sebagainya. Seperti yang di katakan oleh K. Salehuddin, berikut ini :

Masyarakat Karduluk rea bile lah aparloh otabe akarjeh bhede se ghe' nangghe' min rammin, akadiye rukun famili ben salaenna, bile lah aparlo sambi ghe' nangghe' engak rea se pah ma talka'an ka tuan roma bile lah mareh, amarge min rammin engak ludruk jiye bennyak abi'in ka se pessean saenggena bile lah mare gun kare otanga apok tompok. Bidheh bereng oreng aparlo se tak ghe' nangghe', mon oreng aparlo se tak ghe' nangghe' aroa benyak ollena deri pang ompangan se eberi' oreng, ben kenning ka gebei modal otabe hal laen se a manfaat.¹⁰⁸

(Masyarakat di Desa Karduluk adakalanya sebagian masyarakat yang memeriahkan *Wafimat al-'Urs* dengan hiburan, seperti ketoprak Rukun Famili, dan lain sebagainya. dan ketika *Wafimat al-'Urs* dimeriahkan dengan hiburan seperti ini, maka *Ompangan Tengka* yang diberikan oleh para tamu undangan yang hadir tersebut hanya habis ludes dibuat biaya hiburan, sehingga tak ayal setelah acara perhelatan *Wafimat al-'Urs* selesai hanya tinggal hutang yang tersisa, bahkan hutang tengka tersebut diwariskan kepada anak dan cucunya. Berbeda dengan mereka yang dalam perayaan *Wafimat al-'Urs* tidak dimeriahkan dengan hiburan, mereka masih punya lebih atau sisa dari hasil *Ompangan Tengka* yang telah diberikan oleh para tamu undangan yang bisa di gunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat)

Demikian pula tatkala dalam perayaan *Wafimat al-'Urs* tersebut dimeriahkan dengan hiburan, maka di saat seperti itulah uang terbuang sia-sia dan hanya meninggalkan hutang yang berkepanjangan, ungkap K. Moh. Haris Sebagai berikut:

Tape sa amponna pon e delem parlo ka'dinto pah ghe' nangghe' akadiye ludruk otabe orkes ben laen epon, ka'dinto se pah adeddiyeiki obeng tabuweng korang a manfaat sa enggena pah anyebbebaki raje otang, ben meskena lah bede'e karena ka'dinto gun pera' sakoni'.¹⁰⁹

(Tatkala dalam perayaan *Wafimat al-'Urs* tersebut dimeriahkan dengan hiburan, apakah itu rukun famili, orkes dangdut dan lain sebagainya, maka *Ompangan Tengka* yang diberikan oleh para undangan ludes habis dibuat biaya hiburan tersebut yang secara Agama kurang bermanfaat dan hilang

¹⁰⁸ K. Salehuddin, Wawancara, 26 April 2017

¹⁰⁹ K. Moh. Haris, Wawancara, 01 Mei 2017

sia-sia. Sehingga setelah *Walimat al-Urs* selesai, hanya tinggal hutang yang menumpuk dan meskipun ada sisanya bisa dipastikan hanya sedikit)

Dari penjelasan di atas, dapat di tarik benang mirahnya bahwa ketika dalam perayaan *Walimat al-Urs* di meriahkan dengan hiburan, apakah itu ketoprak rukun famili, orkes dangdut dan lain sebagainya. Maka *Ompangan Tengka* yang diberikan oleh para tamu undangan ludes habis dibuat biaya hiburan tersebut yang secara Agama kurang bermanfaat, isrof dan hilang sia-sia. Karena disadari maupun tidak, bahwa hiburan tersebut membutuhkan anggaran yang tidak sedikit dan cukup besar. Sehingga tak heran ketika sudah selesai perayaan *Walimat al-Urs* hanya tinggal hutang yang ada dan menumpuk. Bahkan lebih mirisnya lagi, hutang *Ompangan Tengka Walimat al-Urs* tersebut di wariskan pada anak dan cucunya.

d. Pasca Pelaksanaan *Walimat al-Urs*

Adapun untuk pengembalian hutang *Ompangan Tengka Walimat al-Urs*, pengembaliannya mengikuti harga saat dimana ia diminta untuk mengembalikan. Bukan harga di saat ia menerima *Ompangan Tengka*. Sebagaimana yang di sampaikan oleh K. Moh. Haris sebagai berikut:

Masyarakat se ngagungi otang ompangan tengka bile lah ampon e penta sareng oreng se pernah nyombeng dimen, maka oreng se ngagungi otang ompangan tengka ka'dinto usa mabelih berres se sa argenah samangken. Manabi ompangan tengka ka'dinto aropa'agi obeng, biasa epon masyarakat ka'dinto apareng lebbi maskena gun sakoni' minangka dimen sareng samangken argena bhereng ka'dinto bhideh, tape bhede jughen sabegien masyarakat ka'dinto se mabeli otang ompangan epon sesuai se etarema dimen.¹¹⁰

(Tatkala seseorang yang punya hutang *Ompangan Tengka* di minta kembali oleh orang yang pernah menyumbang *ompangan* di waktu dulu, maka orang yang punya hutang *Ompangan Tengka* tersebut mengembalikan beras

¹¹⁰ K. Moh. Haris, Wawancara, 01 Mei 2017

seharga yang sekarang, bukan mengikuti harga yang dulu dimana ia menerima *Ompangan Tengka*. Sedangkan untuk *ompangan* yang berupa uang, maka tatkala ia hendak mengembalikan biasanya ia memberikan lebih mengingat harga pokok yang saat ini berbeda dengan yang dulu, tapi ada pula sebagian orang yang tetap mengembalikan sesuai dengan nominal dimana ia menerima *ompangan* pada saat ia merayakan *Walimat al-'Urs* waktu dahulu)

Demikian pula, pengembalian *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs*, yang mana terkadang pengembalian *Ompangan Tengka* tersebut sudah terpaut waktu yang sangat lama dan jauh, dalam hal ini orang yang mempunyai hutang *Ompangan Tengka* mengikuti harga beras saat di mana orang tersebut harus mengembalikan. Sebagaimana Bapak Hosnan menuturkan berikut ini:

*Bile lah oreng mabeliye ompangan tengka se lah abit bektionah, misallah si A narema ompangan tengka berres e taon 2003 otabe lebbi, maka bile lah mabeliye ompangan tengka, oreng jiye usa noroen argena berres se satea, benni argena berres se lambek. Se ekaghebai patokan e akad ka berres, polana berres rea kakanan se are-arena.*¹¹¹

(Pengembalian *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs*, yang mana terkadang *ompangan* tengka tersebut sudah terpaut waktu yang sangat lama dan jauh, dalam hal ini orang yang mempunyai hutang *Ompangan Tengka* mengikuti harga beras saat di mana orang tersebut harus mengembalikan. Misalkan si A pernah menerima *Ompangan Tengka* berupa beras satu sak pada tahun 2003 atau lebih, maka tatkala ia mau mengembalikan *Ompangan Tengka* tersebut ia mengikuti harga beras yang saat ini, bukan harga dimana ia diberikan *Ompangan Tengka* oleh orang lain. Jadi, patokannya di akad pada beras sebagai bahan pokok makanan sehari-hari)

Sebagaimana telah di paparkan di atas bahwa *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs* merupakan pemberian atau sumbangan yang sifatnya hutang piutang yang suatu saat *Ompangan Tengka* tersebut bisa diminta kembali oleh orang yang pernah memberikan *Ompangan Tengka*. Dan untuk pengembalian hutang *Ompangan Tengka* yang berupa barang seperti

¹¹¹ Bapak Hosnan, Wawancara, 20 April 2017

halnya beras, biasanya orang yang hendak mengembalikan hutang *Ompangan Tengka* tersebut mengikuti harga dimana ia harus mengembalikan hutang ompangan tengkanya, bukan mengikuti harga saat ia menerima *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs*.

Sedangkan untuk pengembalian hutang *Ompangan Tengka* yang berupa uang, dan interfal waktunya cukup lama. Lazimnya masyarakat mengembalikan hutang *Ompangan Tengka* yang berupa uang tersebut dengan pengembalian yang lebih walaupun hanya sedikit. Akan tetapi ada juga sebagian masyarakat yang tetap mengembalikan hutang *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs* sesuai dengan nominal yang dahulu.

Demikian pula, kaitannya dengan pengembalian hutang *Ompangan Tengka*, bahwa orang yang hendak menagih *Ompangan Tengka* yang pernah ia berikan, ia tidak harus memberikan rokok kembali kepada orang yang pernah ia bantu *Ompangan Tengka*. Hal ini di sampaikan oleh Bapak Madun, Sebagaimana berikut:

*Mon oreng se ngoni'na ompangan roa tak usa aberri' rokok pole cong, cokop gun perak undangan delubheng otabe ngucak jek ngoni'na ompanganna, tape bhede keya sabegiyen se aberri' rokok bile lah ngoni'na ompanganna. Oreng se niat ngoni'na ompanganna roa tak usa koduh a parloh keya cong, tape nyalametin ana'an se hatam al-qur'an, mateppak roma, depor ben kandeng aroa lah bisa ngoni'en ompangan tengkana se e sombengaki sabelluna.*¹¹²

(Adapun bagi orang yang hendak menagih *Ompangan Tengka* yang pernah ia berikan, ia tidak *harus* memberikan rokok kembali kepada orang yang pernah ia bantu *Ompangan Tengka*, dan ada pula sebagian yang memberikan rokok. Dan untuk mengambil kembali *Ompangan Tengka* tersebut mereka tidak harus mengadakan acara serupa yaitu *Walimat al-'Urs*, tapi bisa juga *nyelametin* putra-putrinya hatam al-Qur'an, memperbaiki rumah, bahkan membuat dapur dan kandang sapi mereka

¹¹² Bapak Madun, Wawancara, 05 Mei 2017

sudah bisa meminta kembali *Ompangan Tengka* yang pernah mereka berikan sebelum-sebelumnya)

Sedangkan untuk masyarakat yang tidak bisa hadir dalam pengembalian *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs*, karena di sebabkan masih belum punya uang atau beras, biasanya mereka datang ke rumah *Şahibu al-Hajat* untuk memohon maaf, apalagi untuk hutang *Ompangan Tengka* yang tumpang tindih, akan tetapi hal ini jarang terjadi, mengingat *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs* erat kaitannya dengan harga diri. Sehingga tidak boleh tidak harus mengembalikan meskipun dengan cara hutang atau mencari pinjaman. Sebagai mana di ungkapkan oleh Bapak Hosnan, sebagai berikut:

*Kadheng bhede oreng se tepa'an seppe kalakoan saenggena aroa tak bisa nyerra otang ompanganna, ben biasana oreng se engak rea roa entar ka romanah tuan rumah ben minta saporah jek satea gik tak bisa nyerra, tape kadeddiyen se engak rea jarang polana masalah maloh otabe harga diri, saenggena oreng aroa maste nyerra meskena ollena nyare otangan.*¹¹³

(Terkadang ada sebagian masyarakat yang ketika itu pekerjaan dalam keadaan macet atau sepi, sehingga ia tidak bisa mengembalikan hutang ompangannya, dan ketika sudah seperti ini biasanya orang tersebut datang ke rumah *Şahibu al-Hajat* untuk memohon maaf. Akan tetapi hal ini jarang terjadi mengingat hutang ompangan menyangkut harga diri, sehingga mereka pasti mengembalikan meskipun dengan cara hutang)

Adapun orang yang harus mengembalikan hutang *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs* ialah orang tua mempelai. Sebagaimana di katakan oleh Bapak Busri, sebagai berikut :

Se nyerra otabe se majeri otang ompangan tengka rea iyye oreng toanah nak kanak se akabin, tape mon pah oreng toana jiye ternyata gik tak lonas kannah lah temuna mateh, maka se nyerraen otang ompangan jiye biasana

¹¹³ Bapak Hosnan, Wawancara, 20 April 2017

*anak panobin, ben tak koduh nak kanak se e parloen bereng oreng toana lambek.*¹¹⁴

(Hutang Ompangan *Tengka Wafimat al-'Urs* ini dibayar oleh orang tua mempelai sehingga selesai, apabila orang tua tersebut sudah meninggal, maka yang harus menyelesaikan hutang *Ompangan Tengka* ini adalah *Panobin* (orang yang tinggal bersama satu rumah dengan orang tua tersebut), dan tidak harus orang yang pernah di walimahi waktu dulu)

Orang yang tanggung jawab untuk mengembalikan hutang *Ompangan Tengka Wafimat al-'Urs* ialah orang tua dari mempelai. Dan apabila orang tua mempelai tersebut meninggal, maka orang yang melanjutkan pengembalian hutang *Ompangan Tengka Wafimat al-'Urs* tersebut adalah seorang anak yang tinggal serumah dengan orang tua. Meskipun bukan anak tersebut yang pernah di rayakan walimahnya. Hal itu terjadi karena memang seperti itulah tradisi yang sudah mengakar dan menjadi sistem di tengah-tengah masyarakat. Apalagi sebuah tradisi tidak tertulis layaknya materi kuliah.

Perayaan *Wafimat al-'Urs* yang di meriahkan dengan hiburan berupa ketoprak rukun famili, di alami oleh Bapak Madun, ia menceritakan sebagai berikut.

*Lambek engkok pernah a parloh bek rajeh cong, tepa'an jiye engkok nanghe' ludruk. Engak se biasa tepa'an roa engkok ngonjeng oreng setiap kampong ka anggui peccotan. Oreng-oreng se e onjeng jiye bik engkok e du'umi rokok ben undangan ma'le e sebbaraki ka masyarakat se e onjenga. Masyarakat se narema undangan rokok jiye bile lah hadir ngibe berres sa sok ben pesse.*¹¹⁵

(Waktu itu saya memeriahkan *Wafimat al-'Urs* dengan hiburan ludruk Rukun Famili, beberapa bulan sebelum hari-H saya mengadakan *Peccotan* untuk mengumpulkan beberapa orang sebagai perwakilan dari kampung masing-masing dari mereka. Dan mereka di titipi undangan dan rokok beberapa pres untuk disebar ke seluruh undangan yang sudah ditentukan.

¹¹⁴ Bapak Busri, Wawancara, 05 Mei 2017

¹¹⁵ Bapak Madun, Wawancara, 05 Mei 2017

Dan bagi setiap orang yang menerima undangan rokok, ia harus membawa beras minimal satu sak yang ukuran 25 kg, demikian pula ia juga membawa uang)

Demikian pula Ibu Subaidah termasuk salah satu masyarakat yang memeriahkan *Walimat al-'Urs* dengan hiburan orkes dangdut. Ia mengungkapkan sebagaimana berikut:

Parloh se pertama roa engkok nabur rokok ka pattean teppa'an acara peccotan, polana e bhekto jiye engkok a parloh sambu nagghe' orkes. Ternyata meskena lah engkok a parlo sambu ghe' nagghe' roa gik bhede karena meskena lah gun sakoni', kalaben ompangan tengka jiye engkok roa tekkah hajet a parloh sesuai bereng se eka terro engkok ben tang keluarga.¹¹⁶

(Untuk acara *Walimat al-'Urs* yang pertama saya menabur rokok kepada *pattean* yang sudah di undang pada waktu *Peccotan*, karena waktu itu saya memeriahkan dengan *min rammin* atau orkes dangdut. Dan ternyata meskipun saya sudah mengadakan *Walimat al-'Urs* yang dibbilang lumayan besar masih ada sisa dari *Ompangan Tengka* yang telah para undangan berikan. Dan dengan *Ompangan Tengka* itulah saya mampu mengadakan *Walimat al-'Urs* sesuai yang saya dan keluarga inginkan)

Bapak Madun menceritakan bahwa ia merayakan *Walimat al-'Urs* pada tahun 2003 yang silam, dan sampai saat ini tahun 2017 masih tinggal separuh *ompangan tengka* yang harus ia kembalikan. Sebagai berikut:

Engkok lambe' se aparloh sekitar taon 2003 sampe' ka satea taon 2017 gik bennyak karena otang ompangan tengka se gik tak epabeli, ben engkok lah due kaleh a parloh cong, kadeng e delem sa arena engkok usa mabeli 5 sampek ka petto' oreng otang ompangan cong, biasana se apok tompok engak rea bile lah osom hataman, pah oreng se ana'an hatam roa ngonien pang-ompangna. Ea bile lah atompok engak jiye engkok roa pah usa nyare sangsengan ka anggui mabeli ompangan se ekoni'en jiye. Deri kadeddiyen jiye engkok pah ngucak ka oreng mon ngonina ompangna atotoran ghellu sa bulen sabelluna, polana mon dhedeken jet pah ma posang onggung cong se mabeliye, tape mon atotoran kadhe' je' ngonina ompangna engkok roa bisa nyiapagi sabelluna ben tak pate posang.¹¹⁷

(Saya merayakan *Walimat al-'Urs* pada tahun 2003 yang silam, dan sampai saat ini tahun 2017 masih tinggal separuh *Ompangan Tengka* yang harus

¹¹⁶ Ibu Subaidah, Wawancara, 05 Mei 2017

¹¹⁷ Bapak Madun, Wawancara, 05 Mei 2017

saya kembalikan kepada orang-orang yang sudah pernah memberikan *Ompangan Tengka* tatkala saya berwalimah dulu, dan bahkan saya sudah kali kedua mengadakan *Wafimat al-'Urs*, sehingga *Ompangan Tengka* yang harus dikembalikan dalam satu harinya terkadang tumpang tindih sampai 5 dan 7 ompangan yang harus saya kembalikan, Dan biasanya yang tumpang tindih seperti ini tatkala musim hataman al-Qur'an. Sehingga tidak boleh tidak saya harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengembalikan hutang ompangan tersebut toh sekalipun dengan cara mencari hutangan. Untuk mensiasati pengembalian *Ompangan Tengka* yang seperti ini, saya minta kepada orang yang mau menagih *ompangannya* untuk memberitahukan satu bulan sebelum mau di minta, dengan rentang waktu satu bulan tersebut saya bisa mempersiapkan pengembalian yang harus saya kembalikan)

Bagi Ibu Subaidah, *Ompangan Tengka Wafimat al-'Urs* di satu sisi baik dan di sisi yang lain kurang baik. Sisi baiknya *Ompangan Tengka* memang membantu dan meringankan orang yang ingin merayakan *Wafimat al-'Urs*. Dan sisi tidak baiknya, tatkala sudah mau mengembalikan hutangan *Ompangan Tengka*, apalagi tidak jarang pengembalian hutang *Ompangan Tengka* yang tumpang tindih dalam satu harinya hingga tiga sampai lima hutang *Ompangan Tengka* yang harus di kembalikan. Sebagai berikut:

*Mon can engkok ompangan tengka roa kening koca'agi nyaman tak nyaman. Nyamana ye engkok roa bisa a parloh sesuai bereng se engkok ka terro ben gik olle long mapolong, tak nyamana ye bile lah ma beliye ompangan tengka se lah e sombengagi bhereng oreng tepa'an engkok a parloh jiye. Polana tor kadheng oreng ngonien ompanganna roa pah a bhereng e dhelem sa arena kose taker tello' sampek lema' ompangan, bilae lah sampek lema' jiye kan lah paddeng lema sok paleng sakoni'en laen gik pessena. Serrena lan ompangan tengka rea lah eyanggep tradisi ben biasa e dinnak, ea meskenna lah ollena nginjem ka tatangge roa engkok usa ma belih, mon pah tak ma belih apa tak ekacaca bereng oreng kose olle sa kampong ben sa disah jiye pah.*¹¹⁸

(Menurut saya, *Ompangan Tengka* di satu sisi ada enaknyanya, dan di sisi yang lain ada tidak enaknyanya. Enaknyanya kita bisa menyelenggarakan walimah yang kita inginkan dan dapat banyak beras dan uang, dan tidak enaknyanya tatkala

¹¹⁸ Ibu Subaidah, Wawancara, 05 Mei 2017

sudah mau mengembalikan *Ompangan Tengka* yang telah diberikan oleh orang-orang sebelumnya. Karena tidak jarang kadang dalam satu hari ada 3-5 *Ompangan Tengka* yang harus saya kembalikan. Tapi karena *Ompangan Tengka* ini memang sudah menjadi tradisi yang sudah mengakar di tengah-tengah masyarakat sehingga tidak boleh tidak harus mengembalikan setiap *Ompangan Tengka* yang sudah saya terima sebelumnya meskipun harus cari hutangan atau pinjaman. Dan kalau kita tidak mengembalikan *Ompangan Tengka* tersebut, sudah dipastikan kita akan menjadi buah bibir seentaro Desa)

Demikian pula Bapak Busri menambahkan, bahwa tradisi *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs*, di satu sisi bisa dikatakan *Bhunga* dan di sisi yang lain bisa dikatakan *Bhungul* (bahagia dan celaka), karena ia harus mengembalikan hutang *Ompangan Tengka* tersebut yang acapkali berbarengan antara yang satu dengan lainnya. Sebagai berikut:

*Oreng a parloh rea bisa ekoca'agi bhunga ben bhungul. Bhungana e bhekto oreng se a parloh jiye narema ompangan tengka se aropa'agi berres ben pesse, bhungullah ea nalekanah bile lah mabeliye ompangan tengka se lah mare etarema tepa'an a parloh, polanah tor kadheng ompangan tengka se usa pa belih rea apok tompok bisa bei tello' ka lema ompangan tengka se usa pa belih delem sa arena.*¹¹⁹

(Bagi orang yang mengadakan *Walimat al-'Urs* bisa dikatakan *Bhunga* dan *Bhungul* (bahagia dan celaka). *Bhunganya* karena waktu itu dia mendapatkan banyak beras dan uang, dan *Bhungulnya* tatkala mereka akan mengembalikan *Ompangan Tengka* tersebut yang tidak jarang terkadang tumpang tindih sehingga dalam satu hari bisa saja ia harus mengembalikan hingga 3-5 *Ompangan Tengka*)

Sejatinya, dalam menyelenggarakan *Walimat al-'Urs* harus dirayakan sesuai dengan kemampuan *Sohibul Hajat* atau orang yang akan merayakan *Walimat al-'Urs*. Sebagaimana di ungkapkan oleh K. Salehuddin sebagai berikut:

¹¹⁹ Bapak Busri, Wawancara, 05 Mei 2017

Saongguna, *oreng aparloa otabe oreng akarje'e rea usa nyesuaiagi bereng kabhede'na abhe', akadiye hadis nabi se amunyi "mon ngonjur pa akor bereng lama'an"*.¹²⁰

(Seharusnya masyarakat yang hendak menyelenggarakan *Wafimat al-'Urs* harus dirayakan sesuai dengan kemampuan yang empunya hajat. Sebagaimana Hadis Nabi yang berbunyi *mudda rijlak ala qodri firosik* (mon ngonjur pa akor bereng lama'an).



¹²⁰ K. Salehuddin, Wawancara, 26 April 2017

BAB V

PEMBAHASAN

Pada bagian ini dibahas dan dikaji beberapa hasil temuan penelitian yang dideskripsikan pada BAB IV. Demikian pula berdasarkan pada fokus penelitian. *Pertama*, Mengapa masyarakat Desa Karduluk Kec. Pragaan Kab. Sumenep melestarikan tradisi *Ompangan Tengka Wafimat al-'Urs*. *Kedua*, Bagaimana pandangan 'Urf dan *Maṣlahat al-Mursalāh* mengenai tradisi *Ompangan Tengka Wafimat al-'Urs* masyarakat Desa Karduluk, Kec. Pragaan, Kab. Sumenep.

A. Analisis Terhadap Alasan Masyarakat Karduluk Melestarikan Tradisi *Ompangan Tengka Wafimat al-'Urs*

Secara umum Madura merupakan salah satu pulau yang memiliki beragam budaya dan keunikan, ada banyak sekali destinasi yang menggugah banyak orang. Apalagi masyarakatnya yang masih religius, santun, berjiwa tolong menolong, bahu membahu, gotong royong dan sosialisme tinggi yang di miliki oleh masyarakat Madura, sehingga menjadi nilai tersendiri yang melekat pada mereka, termasuk masyarakat Desa Karduluk Kec. Pragaan Kab. Sumenep.

Karduluk, merupakan salah satu Desa yang dikenal dengan seni ukirnya, ada banyak sekali produk ukiran yang sangat elegan dan syarat makna menghiasi hampir di setiap pameran yang ada. Lebih dari itu, bahwa Karduluk termasuk salah satu Desa yang sangat sosialis dan humanis. Hal itu dapat kita lihat dari solidaritas masyarakatnya yang masih sangat kentara

dan kompak antara yang satu dengan lainnya. *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs* merupakan salah satu tradisi atau budaya yang ada di sana.

Ompangan Tengka Walimat al-'Urs merupakan sumbangan yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang hendak merayakan *Walimat al-'Urs* yang sifatnya hutang-piutang, baik dalam bentuk uang, beras, kue, dan lain sebagainya. Hal ini sudah berlangsung secara turun temurun dan dari generasi ke generasi, bahkan masih berlangsung hingga dewasa saat ini.

Untuk mengungkap fokus penelitian yang terdapat pada BAB I poin pertama, mengapa masyarakat Desa Karduluk melestarikan tradisi *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs*. Ada beberapa hal yang menjadi alasan masyarakat Karduluk sehingga mereka masih melakukan tradisi *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs* hingga saat ini, di antaranya sebagai berikut:

a. Tradisi Atau Peninggalan Nenek Moyang

Tradisi *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs* merupakan kebiasaan yang sudah berlangsung secara turun temurun dari generasi ke generasi yang sudah mengakar di tengah-tengah masyarakat,¹²¹ dengan kata lain bahwa tradisi *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs* merupakan peninggalan nenek moyang masyarakat Madura pada umumnya, dan masyarakat Karduluk pada khususnya.

Melestarikan tradisi yang di wariskan oleh nenek moyang merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi suatu masyarakat, apalagi peninggalan tradisi tersebut baik dan luhur seperti halnya *Ompangan Tengka Walimat*

¹²¹ Bapak Hosnan, Wawancara, 20 April 2017

al-‘Urs, sehingga tidak heran apabila masyarakat Karduluk tetap melestarikan dan menjunjung tinggi adat atau tradisi tersebut. Bahkan, bagi sebagian masyarakat yang fanatik terhadap sebuah tradisi atau adat, apabila dalam sebuah perayaan tidak sesuai dengan tradisi yang ada, rasanya kurang *afdol* dan bahkan keliru atau salah.

b. Kentalnya Jiwa Sosial Masyarakat Karduluk

Tidak kalah pentingnya dari sebuah peninggalan nenek moyang, ialah sosialisnya masyarakat Karduluk antara yang satu dengan lainnya. Hampir tidak terbantahkan ketika berbicara sosialisnya masyarakat Madura pada umumnya, dan masyarakat Karduluk pada khususnya sungguh sangat kentara jiwa sosialisnya.

Hal itu terbukti dengan tolong menolong atau saling membantu antara yang satu dengan lainnya, khususnya ketika dalam perayaan *Walīmat al-‘Urs*. Sehingga sesuatu yang pada awalnya terasa berat dan sulit, dengan tradisi *Ompangan Tengka Walīmat al-‘Urs* akan menjadi ringan dan mudah.

Dan lebih mengagumkannya lagi, meskipun *Şahibu al-Hajat* tidak menyebarkan undangan, tapi oleh masyarakat setempat sudah terdengar bunyi *sound sistem* dan terlihat janur kuning melengkung, dengan sendirinya masyarakat datang berbondong-bondong untuk memberikan sumbangan *Ompangan Tengka Walīmat al-‘Urs*, dan ada pula yang mengembalikan hutang *Ompangan Tengka*.¹²²

¹²² K. Salehuddin, Wawancara, 26 April 2017

c. Investasi Jangka Panjang

Masyarakat Karduluk tetap melestarikan tradisi *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs* hingga detik ini, karena diakui maupun tidak bahwa selain *Ompangan Tengka* tersebut bisa membantu dan meringankan masyarakat yang hendak menyelenggarakan *Walimat al-'Urs*, tradisi *Ompangan Tengka* tersebut juga menjadi tabungan bagi orang yang membantu yang suatu saat bisa ia minta kembali.¹²³

Demikian pula, tradisi *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs* merupakan wahana untuk mempererat tali silaturahmi antar sanak famili dan tetangga. Dan juga untuk menyaksikan bahwa kedua mempelai telah syah menjadi suami istri.

d. Modal Perayaan *Walimat al-'Urs*

Tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs* selain memang sudah menjadi tradisi yang berlangsung secara turun temurun, ia juga menjadi modal awal bagi orang yang hendak menyelenggarakan *Walimat al-'Urs*.

Sehingga tidak heran, ketika masyarakat Karduluk tetap melestarikan tradisi tersebut. Mengingat tradisi *Ompangan Tengka* memang membantu dan meringankan masyarakat yang memiliki hajat untuk mengadakan yang namanya *Walimat al-'Urs*. Dan dari sumbangan *Ompangan Tengka* itulah masyarakat Karduluk bisa merayakan *Walimat al-'Urs* sesuai yang mereka kehendaki.

¹²³ K. Haris, Wawancara, 01 Mei 2017

e. Aktualisasi Anjuran Agama Islam

Pada dasarnya, tradisi *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs* selain peninggalan dari nenek moyang atau leluhur, tradisi *Ompangan Tengka* juga merupakan aktualisasi dari ajaran Agama Islam yang menganjurkan untuk saling tolong menolong antara yang satu dengan lainnya.¹²⁴

Apalagi masyarakat Karduluk secara keyakinan mayoritas dari mereka adalah beragama Islam, termasuk mulai dari leluhurnya. Sehingga tak ayal ketika didapati banyak tradisi yang teraktualisasi dari ajaran agama Islam, termasuk *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs*.

B. Analisis Terhadap Tradisi *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs* Perspektif 'Urf

Dari pemaparan di atas, Peneliti kira sudah cukup merepresentasikan hal ihwal yang berkaitan dengan tradisi *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs*, yang kemudian untuk memperuncing pembahasan kali ini, ada beberapa poin yang ingin Peneliti analisa sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Yaitu mengenai tradisi *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs* perspektif 'Urf.

Dalam kehidupan masyarakat ada banyak sekali kegiatan dan aturan yang berasal dari peninggalan nenek moyang. Hal ini terlihat dalam suatu masyarakat yang dinamakan adat atau tradisi. Adat atau tradisi ini telah berlangsung secara turun temurun dari generasi ke generasi yang tetap dilestarikan hingga dewasa saat ini. Dalam aktivitas praktis manusia, tradisi

¹²⁴ K. Salehuddin, Wawancara, 26 April 2017

menjadi sebuah hal yang begitu urgen. Tradisi menjadi pedoman dalam bertindak dan bersikap, serta menjadi identitas bagi suatu masyarakat. Akan tetapi tradisi akan menjadi hal yang sulit jika tidak sejalan dengan pemahaman keagamaan secara umum.

Pada Esensinya semua tradisi atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat dapat terlaksana dengan baik asalkan tidak bertentangan dengan hukum atau norma agama yang berlaku. Dalam Islam, suatu adat kebiasaan dapat diterima jika tidak bertentangan dengan al-Quran dan al-Hadith. Sebagai hukum yang akomodatif, Islam mengakomodasi adat kebiasaan yang kemudian dalam disiplin ilmu keislaman di kenal dengan kata *'Urf* sebagai salah satu metodologi dalam mengistinbatkan Hukum Islam. Terdapat kaidah yang mengatakan bahwa menetapkan hukum dengan *'Urf* seperti menetapkan hukum dengan dalil *Nas*, yaitu:

التَّعْيِيرُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينَ بِالنَّصِّ.

Artinya: *Ketentuan berdasarkan 'Urf seperti ketentuan berdasarkan nas.*¹²⁵

Sebagaimana telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, bahwa tradisi atau kebiasaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tradisi *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs* di Desa Karduluk Pragaan Sumenep. *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs* merupakan kebiasaan yang sudah berlangsung secara turun temurun dan mengakar di tengah-tengah masyarakat, dan tradisi tersebut sudah di praktikkan oleh masyarakat Desa Karduluk secara

¹²⁵Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 100

sadar dan tanpa paksaan, sehingga dengannya maka dapat dikatakan bahwa tradisi *Ompangan Tengka Wafimat al-'Urs* merupakan adat atau kebiasaan. Dan hal ini sesuai dengan sifat dasar 'Urf, yang di kemukakan oleh Ibnu Manzur dan Ibnu Faris yang mengatakan 'Urf dalam bahasa arab memiliki dua makna asal. *Pertama*, tersambungny sebagian sesuatu dengan bagian yang lainnya (تَتَابَعُ الشَّيْءُ مُتَّصِلًا بَعْضُهُ بِبَعْضٍ). *Kedua*, tenang dan tenteram (السُّكُونُ وَالطَّمَأْنِينَةُ).¹²⁶ Dan jika digabungkan akan memberikan batasan sifat dasar 'Urf, yaitu:

4. Sesuatu yang terbentuk secara kontinue atau turun-temurun.
5. Sesuatu yang mempunyai implikasi ketenteraman hati.

Demikian pula 'Urf menurut 'Ulamā' Ushul Fiqh adalah.¹²⁷

عَادَةُ جُمُهورِ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

Artinya: *Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan*

Ibnu Taymiyah merumuskan definisi 'Urf sebagai berikut:

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ فِي دُنْيَاهُمْ مِمَّا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ

Artinya: *Sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat di dalam dunia dan itu termasuk sesuatu yang mereka butuhkan.*¹²⁸

Kaitannya dengan tradisi *Ompangan Tengka Wafimat al-'Urs* yang ada di Desa Karduluk, bahwa *Ompangan Tengka* tersebut dapat dikategorikan sebagai adat, tradisi atau kebiasaan. Sebagai mana di

¹²⁶Jamal al-Din Muhammad bin Makram bin Manzur, *Lisan al-'Arab*, Jilid IX, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 239.

¹²⁷Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 138

¹²⁸Salih bin Abd al-'Aziz Ali Mansur, *Usul al-Fiqh wa Ibn Taymiyah*, Juz II, (Mesir: Dar al-Nasr, 1985), hlm. 511.

ungkapkan oleh informan bahwa *Ompangan Tengka Wafimat al-'Urs* merupakan tradisi atau kebiasaan yang sudah berlangsung secara turun-temurun dari generasi ke generasi, dengan kata lain *continue* atau *istimrar*.¹²⁹

Demikian pula masyarakat tidak merasa keberatan dan dilakukan secara sadar, dengan kata lain *al-sukunu wa al-tuma'ninatu* terhadap tradisi *Ompangan Tengka* tersebut, mengingat *Ompangan Tengka Wafimat al-'Urs* tujuannya membantu dan meringankan orang yang hendak mengadakan *Wafimat al-'Urs*, demikian pula sumbangan *Ompangan Tengka* itu menjadi tabungan bagi orang yang membantu. Dan hal itu sudah sesuai dengan dua sifat *'Urf* di atas.

Dan untuk penyempurnaan penelitian ini secara metodologis Peneliti menggunakan pendekatan *'Urf*. Sehingga dengannya nanti dapat diidentifikasi, di petakan dan diketahui realitas dari tradisi *Ompangan Tengka Wafimat al-'Urs* yang mengakar di tengah-tengah masyarakat Karduluk.

Berdasarkan data yang diperoleh setelah melakukan penelitian, dan berdasarkan macam-macam *'Urf* yang telah dijelaskan pada kajian teori sebelumnya dapat diketahui kategori dari tradisi *Ompangan Tengka Wafimat al-'Urs*, yaitu:

1. Kategori pertama, dilihat dari segi obyeknya tradisi Tradisi *Ompangan Tengka Wafimat al-'Urs* di Desa Karduluk merupakan *'Urf al-'Amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan), dimana masyarakat Karduluk sudah

¹²⁹ Bapak Hosnan, Wawancara, 20 April 2017

melakukan dan mempraktikkan *Ompangan Tengka Walīmat al-‘Urs* dengan penuh kesadaran dan keyakinan untuk saling tolong menolong atau saling membantu antara yang satu dengan lainnya.

2. Kategori kedua, dilihat dari segi cakupannya, *Urf* dibagi dua yaitu ‘*Urf al-‘Am* (kebiasaan yang bersifat umum) dan ‘*Urf al-Khas* (kebiasaan yang bersifat khusus). *Ompangan Tengka Walīmat al-‘Urs* ini masuk di antara salah satu keduanya, tergantung batasan definisi umum dan khusus itu seperti apa. Tapi yang pasti bahwa secara umum *Ompangan Tengka* ini memang sudah menjadi kebiasaan yang membumi dan di lakoni oleh masyarakat atau suku Madura pada umumnya. Dan secara khusus *Ompangan Tengka Walīmat al-‘Urs* ini sudah menjadi adat dan tradisi bagi masyarakat Desa Karduluk pada khususnya. Kalau ukurannya umum disini harus meliputi masyarakat dalam satu negara, bisa dipastikan tradisi *Ompangan Tengka* ini masuk pada ‘*Urf Khas* mengingat tradisi *Ompangan Terngka* tersebut hanya di lakukan oleh masyarakat atau suku Madura.
3. Kategori ketiga, dilihat dari segi keabsahannya dalam syara’, ‘*Urf* dibagi dua macam, yaitu ‘*Urf al-Ṣahīh* (kebiasaan yang dianggap sah) dan ‘*Urf al-Fasīd* (kebiasaan yang dianggap rusak). Pada prinsipnya, *Ompangan Tengka Walīmat al-‘Urs* yang ada di Desa Karduluk merupakan tradisi atau ‘*Urf al-Ṣahīh*, mengingat pada dasarnya *Ompangan Tengka* ini merupakan aktualisasi dari ajaran agama Islam yang menganjurkan untuk saling membantu atau tolong menolong antara yang satu dengan lainnya. Demikian pula tujuan dari *Ompangan Tengka Walīmat al-‘Urs* ini adalah

untuk membantu dan meringankan masyarakat yang hendak menyelenggarakan *Walīmat al-‘Urs*, dan ini merupakan tujuan yang sangat mulia dan luhur. Akan tetapi, tatkala dalam perayaan *Walīmat al-‘Urs* tersebut dimeriahkan dengan berbagai macam hiburan yang menelan banyak anggaran yang kemudian menyebabkan terjadinya *isrof* dan maksiat di dalamnya, serta hanya meninggalkan hutang yang berkepanjangan dan diwariskan kepada anak cucunya, maka perayaan *Walīmat al-‘Urs* tersebut bisa dikategorikan pada *‘Urf al-Fasīd* atau tradisi yang kurang baik. Sebagaimana kaidah fiqh mengatakan sebagai berikut. *Mala yatimma al-wajib illa bihi fahua wajib*.

Islam mengakui adanya hukum adat, akan tetapi tidak semua adat mendapat legitimasi. Maka dari itu, hukum adat baru bisa dipakai sebagai landasan Hukum dalam menetapkan suatu masalah apabila memenuhi beberapa syarat dibawah ini, antara lain:

- e. Tidak bertentangan dengan ketentuan *Naş*, baik al-Quran maupun al-Hadith. Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya *‘Urf al-Şahīh* karena bila bertentangan dengan *Naş* atau bertentangan dengan prinsip syara’ yang jelas dan pasti ia termasuk *‘Urf al-Fasīd* yang tidak dapat diterima sebagai dalil dalam menetapkan Hukum.¹³⁰

¹³⁰ ‘Abd al-Karim Zaydan, *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*, (Bagdad: Muassah al-Risalah, 1976), hlm. 256.

- f. *Muttarid* dan *ghalib*, maksudnya adalah '*Urf* harus berlaku secara kontinyu sekiranya telah menjadi sistem yang berlaku dan dikenal oleh mayoritas masyarakat.¹³¹
- g. '*Urf* tidak berlaku surut. Artinya '*Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan Hukum telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan '*Urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti '*Urf* itu harus telah ada sebelum penetapan Hukum. Kalau '*Urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.¹³²
- h. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat, serta bernilai *maslahat*. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.¹³³

Hemat Peneliti, dari keempat persyaratan '*Urf* di atas, bahwa tradisi *Ompangan Tengka Wafimat al-'Urs* tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadith. Apalagi tradisi *Ompangan Tengka Wafimat al-'Urs* ini memiliki tujuan yang sangat mulia dan luhur, yaitu untuk membantu dan meringankan masyarakat dalam menyelenggarakan *Wafimat al-'Urs*. Demikian juga tradisi *Ompangan Tengka* ini sebenarnya merupakan aktualisasi dari ajaran Agama Islam yang menganjurkan untuk saling tolong menolong.

Demikian pula *Ompangan Tengka Wafimat al-'Urs* ini memang sudah berlangsung secara turun temurun dari masa ke masa, dengan kata

¹³¹ 'Adil bin 'Abd al-Qadir, *al-'Urf*, (Mekkah: al-Maktabah al-Makkiyah, 1997), hlm. 218

¹³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 377.

¹³³ H. Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), hlm. 142.

lain *muttarid dan ghalib*, dan tradisi ini memang sudah menjadi rahasia umum di Madura dan Karduluk pada khususnya.

Ompangan Tengka Wafimat al-'Urs ini tidak berlaku surut, memang sudah di lestarikan dan praktikkan mulai dahulu oleh masyarakat Madura dan Karduluk pada khususnya. Bahkan tradisi *Ompangan Tengka* ini masih berlangsung hingga detik ini. Dan hal itu terjadi karena dari saking bermanfaatnya tradisi *Ompangan Tengka* tersebut terhadap masyarakat setempat.

Ompangan Tengka Wafimat al-'Urs secara nalar sudah logis dan sesuai dengan akal sehat, serta bernilai *Maslahat*. Karena dalam tradisi *Ompangan Tengka Wafimat al-'Urs* tersebut terdapat bantu membantu antara yang satu dengan lainnya. dan juga masyarakat mempraktikkan tradisi *Ompangan Tengka* tersebut dengan penuh kesadaran.

Hadith yang dijadikan sebagai dasar atas kehujjahan *'Urf* adalah hadis riwayat Imam Ahmad yang berbunyi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ.¹³⁴

Artinya: Sesuatu yang dilihat (diyakini) baik oleh kaum muslimin, maka baik pula disisi Allah, dan sesuatu yang dilihat (diyakini) buruk oleh kaum muslimin, maka buruk pula disisi Allah.¹³⁴

Ompangan Tengka Wafimat al-'Urs di sadari maupun tidak memang sangat membantu terhadap masyarakat yang hendak mengadakan *Wafimat al-'Urs*. Sehingga masyarakat beranggapan dan meyakini bahwa *Ompangan*

¹³⁴ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-imam Ahmad Ibn Hanbal*, Vol. VI, (Muassah al-Risalah, 1999), hlm. 84.

Tengka Walimat al-'Urs merupakan suatu peninggalan dari nenek moyang yang baik dan luhur.

Demikian pula, tradisi *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs* yang ada di Desa Karduluk merupakan kebiasaan yang sudah tidak asing lagi di tengah-tengah masyarakat, bahkan mereka sudah mempraktikkan secara turun temurun, dari generasi ke generasi, dan tradisi *Ompangan Tengka* bagi mereka sangat di butuhkan karena memang di akui maupun tidak bahwa tradisi yang sudah menjadi rahasia umum yang berupa *Ompangan Tengka* tersebut bisa membantu dan meringankan beban orang yang hendak menyelenggarakan *Walimat al-'Urs* dan juga menjadi tabungan bagi orang yang menyumbang atau memberikan *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs*.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tradisi *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs* termasuk dalam *'Urf al-Ṣahīh* (kebiasaan yang dianggap baik), karena telah diakui seutuhnya oleh masyarakat Madura pada umumnya, dan masyarakat Karduluk pada khususnya, serta bernilai maslahat. Demikian juga tradisi *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs* ini termasuk pada *'Urf al-'Amali* karena memang tradisi tersebut sudah di praktikkan secara sadar dan tanpa paksaan oleh masyarakat Karduluk. Maka tradisi *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs* masyarakat desa Karduluk ini termasuk *'Urf* dalam perspektif hukum Islam, jadi tradisi atau kebiasaan ini dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan suatu masalah Hukum.

C. Analisis Terhadap Tradisi *Ompangan Tengka Walimah al-'Urs* Perspektif

Maṣlahat al-Mursalah

Diakui maupun tidak, bahwa *Ompangan Tengka Walimah al-'Urs* bagaikan dua mata pisau yang apabila masyarakat tidak mampu memainkannya akan berakibat fatal. Karena di satu sisi tradisi *Ompangan Tengka Walimah al-'Urs* bisa meringankan dan membantu masyarakat yang hendak menyelenggarakan *Walimah al-'Urs* atau pesta perkawinan, tapi di sisi yang lain ia akan menjerumuskan masyarakat itu sendiri pada lembah kesengsaraan dan kemelaratan. Karena bagaimanapun juga mereka harus mengganti dan mengembalikan setiap *Ompangan Tengka* yang diberikan oleh orang tatkala sudah menagihnya, dan acapkali penagihan *Ompangan Tengka* tersebut tidak jarang selalu berbarengan antara orang yang satu dengan lainnya, apalagi dalam perayaan *Walimah al-'Urs* tersebut di meriahkan dengan hiburan yang menelan cukup banyak anggaran, sehingga tak ayal ketika anak cucunya diwarisi hutang *Ompangan Tengka Walimah al-'Urs* yang memang sudah menjadi tradisi dan mengakar di tengah-tengah masyarakat.

Untuk mengurai objek penelitian ini, Peneliti menggunakan *Maṣlahat al-Mursalah* sebagai pisau analisis, menurut Abdul Wahhab Khallaf yaitu “sesuatu yang dianggap *Maṣlahat* namun tidak ada ketegasan Hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”, sehingga ia disebut *Maṣlahat al-Mursalah*

(masalah yang lepas dari dalil secara khusus).¹³⁵ Dengan kata lain yaitu menetapkan Hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan al-Hadith, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Dalam hal ini kaitannya dengan tradisi *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs* yang ada di Desa Karduluk, yang notabene memang sudah menjadi tradisi yang sudah berlangsung secara turun temurun di mana tujuan dari *Ompangan Tengka* ini adalah untuk meringankan dan membantu orang yang hendak menyelenggarakan *Walimat al-'Urs* secara tekstual memang tidak ada al-Qur'an maupun al-Hadith yang memerintahkan *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs*. Tapi secara tersirat bahwa tradisi *Ompangan Tengka* ini merupakan aktualisasi dari al-Qur'an dan al-Hadith mengingat *Ompangan Tengka* tersebut memiliki tujuan yang mulia dan luhur yaitu meringankan dan membantu masyarakat yang hendak menyelenggarakan *Walimat al-'Urs*, dan tujuan tersebut sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadith secara umum.

Dan untuk memperuncing kajian kali ini, Peneliti mengkaji dari berbagai segi yang terdapat dalam konsep *Maṣlahat*.

Dilihat dari segi kandungan *Maṣlahat*, *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs* tergolong pada *Maṣlahat al-'Ammah* الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّة (yaitu kemaslahatan

¹³⁵ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 149

umum yang menyangkut kepentingan orang banyak).¹³⁶ Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Kaitannya dengan penelitian ini bahwa tradisi *Ompangka Tengka Walīmat al-'Urs* yang ada di Desa Karduluk merupakan kemaslahatan yang sifatnya umum, mengingat *Ompangan Tengka* ini memang sudah menjadi tradisi yang dilakukan oleh masyarakat suku Madura pada umumnya.

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya masalah, *Ompangan Tengka Walīmat al-'Urs* masuk pada *Maṣlahat al-Mutaghayyirah* الْمَصْلَحَةُ الْمُنْتَعِيْرَةُ (yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subyek hukum). Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalat dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Perlunya pembagian ini dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan mana yang tidak. Dalam hal ini, kaitannya dengan *Ompangan Tengka Walīmat al-'Urs*, menurut hemat Peneliti tradisi *Ompangan Tengka* ini merupakan tradisi yang masuk pada *Maṣlahat al-mutaghayyirah*. Karena di akui maupun tidak bahwa tradisi ini merupakan sesuatu yang dinamis yang tidak menutup kemungkinan suatu saat ada perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

¹³⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh...*, hlm. 117

Adapun syarat *Maṣlahat al-Mursalah* sebagai dasar legislasi Hukum Islam. Menurut Al-Syatibi di antaranya:¹³⁷

- a) Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari'. Yang secara *Ushul* dan *Furu*'nya tidak bertentangan dengan *Nas*
- b) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan di aplikasikan dalam bidang-bidang sosial (*muamalat*) dimana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam muamalat tidak diatur secara rinci dalam *Nas*
- c) Hasil Masalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *Daruriyah*, *Hajjiyah*, *Tahsiniyah*. Metode *Maṣlahat al-Mursalah* adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah sosial kemasyarakatan. Sebagaimana firman Allah QS. al-Haj:78.

وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam Agama suatu kesempitan.

Tiga syarat di atas merupakan barometer apakah tradisi *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs* memenuhi syarat tersebut atau tidak. Dan ketika Peneliti menganalisanya, maka di dapati bahwa tradisi *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs* yang ada di Desa Karduluk secara umum sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak bertentangan dengan *Nas*, baik al-Qur'an maupun al-Hadith.

¹³⁷ Amin Farid, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan...*, hlm. 23

Demikian pula, *Ompangan Tengka Wafimat al-'Urs* merupakan ranah muamalat, sehingga tidak syak lagi bahwa *Ompangan Tengka* yang sudah berlangsung secara turun temurun dari generasi ke generasi yang ada di Desa Karduluk sudah memenuhi syarat tersebut, apalagi dalam masalah muamalat tidak di atur secara rinci mengenai aplikasinya.

Dan juga, *Ompangan Tengka Wafimat al-'Urs* merupakan bentuk pemeliharaan terhadap aspek-aspek *Daruriyah* dan *Hajjiyah*. sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah sosial kemasyarakatan yang berupa tradisi *Ompangan Tengka Wafimat al-'Urs*.

Maṣlahat al-Mursalah sebagai salah satu metode dalam mengistinbatkan Hukum Islam. Merupakan hasil induksi terhadap Ayat al-Qur'an atau Hadith yang menunjukkan bahwa setiap Hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. dalam hubungan ini, Allah berfirman.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh manusia. Qs. al-Anbiya' (21):107.¹³⁸

Rasulullah itu tidak akan menjadi rahmat apabila bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia. demikian pula, ketentuan dalam ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadith seluruhnya dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, di dunia dan akhirat. Oleh karenanya, memberlakukan *maslahat* terhadap hukum-hukum lain yang juga

¹³⁸ Departemen Agama, Al-Qur'an Terjemah, Qs. Al-Anbiya' (21):107

mengandung kemaslahatan adalah legal, termasuk tradisi *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs* yang secara sadar masyarakat Madura pada umumnya dan Karduluk pada khususnya telah mempraktikkan tradisi tersebut.

Demikian pula, Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi oleh perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syariat Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan. Demikian pula terhadap tradisi *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs* yang sudah berlangsung secara turun temurun dan sudah di praktikkan oleh masyarakat Karduluk Sumenep.

Dari pemaparan di atas, dapat ditarik benang mirahnya, bahwa pada dasarnya tradisi *Ompangan Tengka Walimat al-'Urs* yang ada di Desa Karduluk merupakan tradisi yang sesuai dengan tujuan syariat Islam secara umum, mengingat maksud dan tujuan dari tradisi ini adalah untuk meringankan dan membantu orang yang hendak merayakan *Walimat al-'Urs*. Demikian pula tradisi ini bisa menjadi wahana untuk mempererat tali silaturahmi antara yang satu dengan lainnya, dan juga menjadi saksi bahwa kedua mempelai telah syah menjadi suami istri.

Akan tetapi, berbeda tatkala dalam perayaan *Walimat al-'Urs* tersebut di meriahkan dengan berbagai macam hiburan, yang mana hiburan tersebut menelan banyak anggaran, isrof, maksiat, yang pada endingnya dengan hiburan tersebut hanya menambah hutang yang berkepanjangan, bahkan hutang *Ompangan Tengka* tersebut tidak jarang yang di wariskan kepada

anak dan cucunya. Ketika sudah demikian, sesuai dengan bunyi kaidah *fiqh* sebagai berikut:

ذَرُّهُ الْمَقْاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya: *Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Dengan kata lain bahwa, apabila dalam perayaan *Walimat al-'Urs* tersebut di meriahkan dengan hiburan, yang mana hiburan tersebut menelan banyak anggaran, maka *Ompangann Tengka* yang di berikan oleh tamu undangan hilang sia-sia dan kurang bermanfaat. Sehingga pada akhirnya hanya meninggalkan hutang yang berkepanjangan dan kedadlaratan.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut Peneliti uraikan kesimpulan penelitian ini, di antaranya:

1. Ada beberapa hal yang mejadi alasan masyarakat Karduluk melestarikan tradisi *Ompangan Tengka Walīmat al-‘Urs* hingga dewasa saat ini, di antaranya: *Pertama*, Tradisi Atau Peninggalan Nenek Moyang. *Kedua*, Kentalnya Jiwa Sosial Masyarakat Karduluk. *Ketiga*, Investasi Jangka Panjang. *Keempat*, Modal Perayaan *Walīmat al-‘Urs*. *Kelima*, Aktualisasi Anjuran Agama Islam.
2. Tradisi *Ompangan Tengka Walīmat al-‘Urs* di lihat dari perspektif ‘*Urf*, dapat dikategorikan sebagai berikut: *Pertama*, dilihat dari segi obyeknya. Tradisi *Ompangan Tengka Walīmat al-‘Urs* di Desa Karduluk merupakan ‘*Urf al-‘Amalī* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan). *Kedua*, dilihat dari segi cakupannya. Tradisi *Ompangan Tengka* ini tergolong pada ‘*Urf al-‘Am* (kebiasaan yang bersifat umum). *Ketiga*, dilihat dari segi keabsahannya dalam syara’, tradisi *Ompangan Tengka Walīmat al-‘Urs* masuk pada ‘*Urf al-Ṣahīh* (kebiasaan yang dianggap sah).
3. Dilihat dari perspektif *Maṣlahat al-Mursalah*, tradisi *Ompangan Tengka Walīmat al-‘Urs* yang ada di Desa Karduluk merupakan tradisi yang sesuai dengan tujuan syariat Islam secara umum, mengingat maksud dan tujuan dari tradisi *Ompangan Tengka* ini adalah untuk meringankan dan membantu masyarakat yang hendak merayakan *Walīmat al-‘Urs*, dan hal ini bernilai *Maṣlahat*.

Akan tetapi, berbeda tatkala dalam perayaan *Wafimat al-'Urs* tersebut di meriahkan dengan berbagai macam hiburan, yang mana hiburan tersebut menelan banyak anggaran, isrof, maksiat, yang pada akhirnya dengan hiburan tersebut hanya menyebabkan hutang yang berkepanjangan, bahkan hutang *Ompangan Tengka Wafimat al-'Urs* tersebut tidak jarang yang di wariskan kepada anak dan cucunya. Ketika sudah demikian, maka lebih banyak madlratnya dari pada *maṣlahat* atau manfaatnya.

B. Saran

1. Diharapkan Kepada masyarakat Madura pada umumnya, dan Karduluk pada khususnya dalam menyelenggarakan *Wafimat al-'Urs* hendaknya dirayakan sesuai dengan kemampuannya dan tidak berlebihan
2. Kepada tokoh Agama setempat hendaknya memberikan pemahaman dan pencerahan kepada masyarakat agar dalam mengadakan *Wafimat al-'Urs* tidak memeriahkan dengan hiburan yang dilarang oleh Agama dan menelan banyak anggaran, yang pada akhirnya hanya menyebabkan hutang yang berkepanjangan dan bahkan diwariskan pada anak cucunya
3. Untuk Peneliti selanjutnya, karena penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan sehingga diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat mengkaji tentang *Wafimat al-'Urs* dari berbagai perspektif, khususnya perspektif sosial atau bisa juga menggunakan multisitus agar memiliki perbandingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (2013). Bandung: Cordoba.
- Abd al-Qadir 'Adil bin, (1997), *al-'Urf*, Mekkah: al-Maktabah al-Makkiyah.
- Al-Bugha, Mustafa Dib, (1993). *Athar al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha, Masadir al-Tasyri' Taba'iyah fi al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Qalam.
- Arikunto Suharsimi, (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ash-Shobuni Ali, Terj, Ahmad Nurrohim, (2008), *Pernikahan Islami*, Solo: Mumtaza.
- As-Subki, Ali yusuf, (2010). *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Amzah.
- Al-Ruki, Muhammad, (1998). *Qawa'id al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Qalam.
- Al-Zuhayli, Wahbah, (1999). *Al-Wajiz Fi Al-Usul Al-Fiqh*, Syuria: Dar Al-Fikr.
- Al-Hanafi, Badruddin al-Ghaini. *Umdatul al-Qori Syarah al-Shahih al-Bukhari, al-Maktabah al-Syamilah*.
- Al-Asqolani, Ibnu Hajar, *Bulughul al-Margom jilid I, Al-Maktabah al-Syamilah*.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa, (1974). *Tafsir Al-Maragi*, Mesir: Mustafa Al-Bab Al-Halabi.
- Ahmad bin Hanbal, (1999). *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, Vol. VI*, Muassah al-Risalah.
- Ali Mansur Salih bin Abd al-'Aziz, (1985), *Usul al-Fiqh wa Ibn Taymiyah, Juz II*, Mesir: Dar al-Nasr.
- Al-Adzim Mohammad Syamsul Haq, (1995/1415), *Aunul Ma'bud*, Dar al-Fikr.
- Bisri Cik Hasan, (2004). *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta : Grafindo Persada.
- Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

- Dahlan, Abd Rahman, (2010). *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah.
- Djazuli, (2005), *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana.
- Djubaidah, Neng, (2010). *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Effendi, Satria, (2005). *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana.
- Farih, Amin, (2008). *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press.
- Fanani, Zainal, (2013), Tesis, dengan judul “*Status Murtad Dalam Perkawinan (Menakar Nilai-Nilai Maslahat dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam)*”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Hasan, Khalid Ramadan, (1997). *Mu’jam Usul al-Fiqh*, Mesir: al-Raudah.
- Hasan, Hallaq bin Muhammaf Subhi, (2010/1431), *Muhtasor Sunan Abi Daud*, Juz II, Riyad: Maktab al-Ma’arif.
- Haroen, Nasrun, (1997), *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Haq, al-Adzim, Mohammad Syamsul, (1995/1415), *Aunul Ma’bud*, Dar al-Fikr.
- Hanbal, bin Ahmad, (1999), *Musnad al-imam Ahmad Ibn Hanbal*, Vol. VI, Muassah al-Risalah.
- Idhamy, Dahlam, *Azaz-Azaz Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash.
- Jalaluddin, (1997), *Psikologi Agama*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Jamal, al-Din Muhammad bin Makram bin Manzur, (1990). *Lisan al-‘Arab, Jilid IX*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Kaspullah, (2012) Tesis, “*nilai-nilai al-Qur’an dan hadis dalam tradisi pernikahan masyarakat melayu sambas*” Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J, (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Mustofa al-Zuhaili Muhammad, (2003), *Al-Wajiz Fi Ushulnal-Fiqh Al-Islami*, Beirut: Dar al-Khair.

- Marzuki, (2000). *Metodologi Riset*, Yogyakarta: UII Press.
- Muslim, Imam, (2007/1428), *Shohih Muslim*, juz IX , Beirut-Libanon: Dar -al Ma'rifah.
- Musbikin, Imam, (2001), *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Nazir, Moh., (2002). *Metode Penelitian, Cet. Ke-VIII*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nasution, (1991), *Metode Research*, Bandung: Jemmars.
- Purnadi, (2008), Tesis, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Resepsi Pernikahan (Walimatul Urs) di Desa Kebloran Kec. Kragan Kab. Rembang*", Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Mubarokati, Rizka, (2013), "*Sumbangan Pada Walimatul Urs di Padukuhan Nepi Desa Kranggan Kec. Galur Kab. Kulon Progo (Studi Komparasi Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam)*", Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Syarifuddin, Amir, (2006). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.
- Sudarsono, (1992). *Pokok-Pokok Hukum Islam, Cet, ke-1*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Salih, bin Abd al-'Aziz Ali Mansur, (1985). *Usul al-Fiqh wa Ibn Taymiyah, Juz II*, Mesir: Dar al-Nasr.
- Sugiyono, (2010). *Metode Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sumber : Data Survey Sekunder, (2010), Desa Karduluk Kecamatan Pragaan.
- Sohari, Sahrani dan Tihami, (2009). *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Usman, Muchlis, (2002). *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Wahab Khalaf Abd, (2004), *'Ilm al-Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: al-Haramayn.
- Zahry, Hamid, (1976). *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta.

Zaydan ‘Abd al-Karim, (1976), *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*, Bagdad: Muassah al-Risalah.

K. Salehuddin, Wawancara, 26 April 2017

K. Moh. Haris, Wawancara, 01 Mei 2017

Bapak Suaidi, Wawancara, 01 Mei 2017

Bapak Hosnan, Wawancara, 20 April 2017

Bapak Madun, Wawancara, 05 Mei 2017

Bapak Busri, Wawancara, 05 Mei 2017

Ibu Subaidah, Wawancara, 05 Mei 2017





Lampiran-lampiran



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan: Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo, Kota Batu 65323. Telepon. 0341-531133
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : Un.03.Ps/HM.01.1/098/2017
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

5 April 2017

Kepada
Yth. Kepala Desa Karduluk Dan Pelaku Sosial Ompangan Tengka Walimah Al-Urs
Karduluk, Pragaan, Sumenep

di tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berkenaan dengan tugas penelitian Tesis bagi mahasiswa kami, maka mohon dengan hormat Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

Nama : Affan Riadi
NIM : 15780021
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Pembimbing : 1. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag.
2. Dr. Sudirman, M.A.
Judul Tesis : Praktik Ompangan Tengka Walimah Al-Urs Perspektif Urf Dan Masalah Mursalah (Studi Kasus di Karduluk, Pragaan, Sumenep).

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.
NIP. 19612311983031032



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN PRAGAAN
KEPALA DESA KARDULUK
Jalan Raya Karduluk No. 114 Telp. (0328) 822000
KARDULUK

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 072265/435.312.114/IV/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. ZAINUL IHSAN
Jabatan : Kepala Desa Karduluk
Alamat : Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep

Memberikan ijin kepada :

N a m a : **AFFAN READI**
Nim : **15780021**
Prodi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Untuk melakukan penelitian dengan judul tesse “ Praktik Ompangan Tengka Walimah Al-Ursy Perspektif Urf dan Masalah Mursalah (Studi Kasus di Karduluk Pragaan Sumenep).

Demikian untuk menjadi maklum serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Karduluk, 02 April 2017
Kepala Desa Karduluk



H. ZAINUL IHSAN



Rokok yang disisipkan pada undangan walimat al-‘urs



Ketika acara walimah



Walimat al-‘urs yang dimeriahkan dengan hiburan ludruk



Pattean pencatat ompangan tengka walimat al-‘urs



Diskusi dengan Sekdes, tokoh masyarakat, dan masyarakat Karduluk



Wawancara dengan Bapak Hosnan



Bapak Madun

Ibu Subaidah

No	Nama	Berat	Date / Iscampung / Alamat
75	B. Sirul	Gula 5 kg	Salek tanah
76	Nur / Sidi	semen 1 sak	tanah pangs
77	Top / B. Bakic	25 kg	-
78	Mak / Faridi	Gula 20 kg pati	- / lasud
79	Mistial	Gula 5 kg	Salek tanah
80	Rabi'ul	1 kg	-
81	Mahmudah	Gula 5 kg	-
82	Mahdiyah	Gula 3 kg	-
83	Husnul	Gula 10 kg	-
84	Hai	Gula 10 kg	asng Panas
85	H. Fatmawati	Gula 5 kg	-
86	Linda	Gula 5 kg	-
87	um / Lia	Gula 10 kg	tanah lasud
88	Yati / Fahri	Gula 10 kg	Sak
89	Mawani	25 kg	(Beras)
90	Mawani	25 kg	-
91	Hir / Lia	Gula 20 kg	-
92	Tulani	3 pt	-
93	Sentiah	Gula 10 kg	Sak
94	Mawati	25 kg	Beras
95	H. Maidah	Gula 5 kg	RPR
96	Rusli / Laili	25 kg	Blasud
97	ALFI / Atik	25 kg	Sak
98	Sunarni / Anis	25 kg	Pakandangan
99	H. IDA / Tika	25 kg	Kardulak
100	H. Saif / Al Firdaus	25 kg	RPR
101	Su / Sidi	25 kg	-
102	Arnel	3 pt	asng Beras
103	Fariq	25 kg	RPR
104	Sa'adah / Raiyah	25 kg	Beras
105	ny. Zistah	2 pt	Kardulak
106	ny. Fadiah	6 CR	-
107	ny. Harisah	6 CR	-
108	H. Tanjungah	5 pt	- / asng, gaddung
109	Tamim	Gula 20 kg	RPR
110	Hani / Sahdan	25 kg	asng Panas
111	Habibah / Anotal	Gula 20 kg	RPR
112	ny. Sintah	1 pt	asng gaddung

No	Nama	berat	Kampung / alamat
39	Maes Supah	2 qt	125
40	Rasidah / Anip	25 kg	RPR
41	Rasidah	25 kg	100 kg
42	Hafidah / Mia	25 kg	-
43	Hafid / Adli	25 kg	-
44	Sulawati	25 kg	-
45	So'adji	25 kg	duay, gadung
46	Ameluyah	Gula 10 kg	RPR
47	US / Halia	25 kg	-
48	Toni / Yati	25 kg	100
49	Sapi / Lia	25 kg	100
50	H. M. Sani	2 qt	Sani
51	Riniwan	25 kg	Kapelle
52	Sahani	Gula 5 kg	Sani
53	M. S. Firah	2 qt	-
54	Rasidah	Gula 10 kg	ding panas
55	Mahyari	Gula 5 kg	Sani
56	Fadialy	Gula 10 kg	-
57	Sahani	25 kg, Lima 200	Sani, pang
58	Udah / Warsa	Gula 10 kg	100, dua manjang
59	Sulawati	25 kg	-
60	Mai / Ta Rosari	Gula 5 kg	RPR
61	Juhana	Gula 10 kg	100
62	Adah	2 qt	-
63	H. Mas Udah	Gula 10 kg	100
64	Fajar / Hira	Semen 9 kg	-
65	Hafidah	Gula 10 kg	-
66	Sulis	2 qt	-
67	M. K. Lath	2 qt	RPR
68	H. A. M. Makli	Gula 10 kg	Parululak
69	Ats / D. / Ahmad	25 kg	100, RPA
70	B. Ligan / Abd. Jafar	25 kg	100, RPR
71	B. Ligan / Ar. Hani	25 kg	100, RPR
72	Surahana	2 qt	100, RPR
73	Hana	Gula 15 kg	135, RPR, Sel RPR
74	Hoi / Hanati	Gula 15 kg	135, Climb Gadung
75	Muamara	1 qt	Sobolana
76	Ruqia	Gula 5 kg	-

872

No	Nama	Beras	Date
1	B. Sinali	gula 10 kg	RPR
2	Sugirah	25 kg Lima Sayo Bagus	Birrah
3	mai / nadi	25 kg	Palangan
4	Zai / Suci	gula 10 kg	Sakit
5	B. Anam / B. Ana	10 kg gula	Kemant
6	B. DIDIK	10 kg gula	u la match
7	B. Bai	5 gt	plangan
8	Ca-pah	1 gt	Kemant
9	mas uroh / Fuhan	gula 5 kg	dapangan
10	Suci	gula 10 kg	RPR
11	Ru/s pangs	gula 5 kg	ang pangs
12	R. R. / airu	25 kg cap 2 pas	-
13	iru / Sidi	gula 10 kg	-
14	Fittiyah	25 kg	RPR
15	Ru/s	gula 10 kg	-
16	Haronah	25 kg	Lap gunung
17	mani / laufit	5 gt	RPR
18	Simali	25 kg	-
19	ma/yadi	gula 5 kg	Tabas
20	Wahrah	1 gt	RPR
21	AN / MAONI	25 kg 170	sonorokan
22	ZALAN / SUD	25 kg 170	-
23	ATUL / FAZEN	10 kg gula	-
24	Sadiah / DIMAL	25 kg 170	Beras
25	Syfu	gula 5 kg	Paradon
26	ma/sal/pasri	gula 10 kg	-
27	Wim / Halik	25 kg	Sakit
28	Saptaji	5 gt	PK
29	Saptaji	25 kg	-
30	Tasit / Towiyah	25 kg	Sakit
31	Waki	2 gt	RPR
32	ratun / Rida	25 kg 160	-
33	Faridah / Ibi	25 kg	-
34	Suki / Haris	5 gt	-
35	ma/ah / Misran	25 kg	Sakit
36	B. Bahui	2 gt	ang pal'at
37	Alma	gula 5 kg	Sulaji
38	Subnidah	gula 10 kg	-

No.	Nama	Berat	cap	Dimensi	Date	Samping / Jamat
11	Sus	25 kg	cap	Dimensi	asng	Pinas 210
12	Mar'ah	25 kg	cap	Dimensi	-	-
13	Hai / Hasanah	Gula 5 kg				Papelle
14	Beta / Hafida	25 kg				Jab Gunung
15	B. Qimas / Herman	25 kg				-
16	H. Rah	25 kg				RPR
17	M. Nur	25 kg				Papelle
18	Syudon / Claudie	25 kg				RPR
19	B. Fit / Nurban	25 kg				-
20	Ani / Nur	25 kg				-
21	Rahman / Abri	25 kg				-
22	M. Ai	25 kg				Papelle
23	M. Nur	25 kg				Papelle
24	M. Nur	25 kg				-
25	M. Nur	25 kg				-
26	M. Nur	25 kg				-
27	M. Nur	25 kg				-
28	M. Nur	25 kg				-
29	M. Nur	25 kg				-
30	M. Nur	25 kg				-
31	M. Nur	25 kg				-
32	M. Nur	25 kg				-
33	M. Nur	25 kg				-
34	M. Nur	25 kg				-
35	M. Nur	25 kg				-
36	M. Nur	25 kg				-
37	M. Nur	25 kg				-
38	M. Nur	25 kg				-
39	M. Nur	25 kg				-
40	M. Nur	25 kg				-
41	M. Nur	25 kg				-
42	M. Nur	25 kg				-
43	M. Nur	25 kg				-
44	M. Nur	25 kg				-
45	M. Nur	25 kg				-
46	M. Nur	25 kg				-
47	M. Nur	25 kg				-
48	M. Nur	25 kg				-
49	M. Nur	25 kg				-
50	M. Nur	25 kg				-

No	Nama	Beras	Desa/Kampung
50	B. Fadilah / Subdi	25 kg	Lad Gunung
51	H. AR. M.	1 qt	Rombisan
52	H. Mochasi	25 kg	"
53	B. Rosidi / Akui	25 kg	Beribit
54	Sutina	2 qt	SMT
55	wardah / wasic	2 qt	"
56	B. Rosidi	25 kg	Pogon
57	B. Haironias	2 qt	"
58	B. Hadi M.	2 qt	"
59	B. Hadi M.	2 qt	"
60	B. Hadi M.	2 qt	"
61	B. Hadi M.	2 qt	"
62	B. Hadi M.	2 qt	"
63	B. Hadi M.	2 qt	"
64	B. Hadi M.	2 qt	"
65	B. Hadi M.	2 qt	"
66	B. Hadi M.	2 qt	"
67	B. Hadi M.	2 qt	"
68	B. Hadi M.	2 qt	"
69	B. Hadi M.	2 qt	"
70	B. Hadi M.	2 qt	"
71	B. Hadi M.	2 qt	"
72	B. Hadi M.	2 qt	"
73	B. Hadi M.	2 qt	"
74	B. Hadi M.	2 qt	"
75	B. Hadi M.	2 qt	"
76	B. Hadi M.	2 qt	"
77	B. Hadi M.	2 qt	"
78	B. Hadi M.	2 qt	"
79	B. Hadi M.	2 qt	"
80	B. Hadi M.	2 qt	"
81	B. Hadi M.	2 qt	"
82	B. Hadi M.	2 qt	"
83	B. Hadi M.	2 qt	"
84	B. Hadi M.	2 qt	"
85	B. Hadi M.	2 qt	"
86	B. Hadi M.	2 qt	"
87	B. Hadi M.	2 qt	"
88	B. Hadi M.	2 qt	"
89	B. Hadi M.	2 qt	"
90	B. Hadi M.	2 qt	"
91	B. Hadi M.	2 qt	"
92	B. Hadi M.	2 qt	"
93	B. Hadi M.	2 qt	"
94	B. Hadi M.	2 qt	"
95	B. Hadi M.	2 qt	"
96	B. Hadi M.	2 qt	"
97	B. Hadi M.	2 qt	"
98	B. Hadi M.	2 qt	"
99	B. Hadi M.	2 qt	"
100	B. Hadi M.	2 qt	"